



**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI**

*THE APPLICATION OF THE BEST INTEREST PRINCIPLE TOWARDS CHILD  
VICTIMS OF THE CRIME OF RAPE WHO PERFORM ABORTION*

**SKRIPSI**

Oleh

**CHOSYA SHEILA APRILIANA ARIMBHI**

**180710101039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI**

*THE APPLICATION OF THE BEST INTEREST PRINCIPLE TOWARDS CHILD  
VICTIMS OF THE CRIME OF RAPE WHO PERFORM ABORTION*

**SKRIPSI**

Oleh

**CHOSYA SHEILA APRILIANA ARIMBHI**

**180710101039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**MOTTO**

**“Hukum Bukanlah Hukum Jika Melanggar Prinsip Keadilan Abadi”\***

(Lydia Maria Child)



---

\*Rifai Hadi, 100+ Quotes Hukum: Anak Hukum Wajib Tahu, <https://www.rifaihadi.com/100-quotes-hukum-anak-hukum-wajib-tahu/>, diakses pada 25 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB

### PERSEMBAHAN

Skripsi yang saya tulis ini, saya persembahkan kepada seluruh orang-orang di bawah ini sebagai tanda kasih sayang dan ucap terima kasih:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sylabhessy dan Ibunda Ari Susanti, S.E. atas afeksi dan doa baik yang selalu dipanjatkan, sehingga saya bisa menyelesaikan pekerjaan kuliah dengan rasa tanggung jawab dan keluar dari perguruan tinggi dengan rasa bangga penuh bahagia;
2. Seluruh tenaga pendidik sejak jenjang kanak-kanak, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Berkat ikhlas dan kesabaran yang beliau ajarkan, sehingga saya bisa sampai pada titik ini sebagai pemula dalam mengarungi jenjang kehidupan selanjutnya;
3. Dan, ucap terima kasih saya peruntukkan Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PERSYARATAN GELAR**

**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**Chosya Sheila Apriliana Arimbhi**

**NIM 180710101039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Proposal berjudul “**Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi**” telah disetujui pada:

hari, tanggal :

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

**NIP. 196401031990022001**

**NIP. 198002162008121002**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “**Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi**” karya Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal :

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

Ketua,

Sekretaris,

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**

**NIP. 196310131990032001**

**NIP. 198507302015042001**

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**

**NIP. 196401031990022001**

**NIP. 198002162008121002**

**Mengesahkan,**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**

**NIP. 198206232005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**NIP. 196310131990032001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**

**NIP. 198507302015042001**

**Dosen Anggota Penguji**

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.** .....

**NIP. 196401031990022001**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.** .....

**NIP. 198002162008121002**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi

Nim : 180710101039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi”** adalah adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Januari 2023

Yang menyatakan,

**Chosya Sheila Aprilliana Arimbhi**

**NIM. 180710101039**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang penulis kerjakan yang berjudul “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi” dapat terselesaikan dengan baik. Pengerjaan skripsi ini merupakan syarat sah bagi Mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari jika tanpa bantuan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidaklah dapat terselesaikan secara baik. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut memberikan segala bantuan dalam proses pengerjaan skripsi ini, yang diantaranya adalah:

1. Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang senantiasa telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., sebagai Sekretaris Penguji yang senantiasa bersedia meluangkan waktu, memberikan krititik, saran dan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Jember yakni Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku Wakil Dekan I, Dr. Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., dan Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah melayani dan

membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan serta hal-hal lainnya;
6. Kedua orang tua saya yakni Ayahanda Sylabhessy, Ibunda Ari Susanti, S.E. serta Adik saya Dhia Savina Kamila Bhesty dan Pranaja Bheri Aji Dewangga, keluarga besar terkasih yang senantiasa bersabar, berdoa, ikhlas, tulus dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
7. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberi motivasi kepada Penulis yakni Devi Intan, Shofia Maizurah, Ivani Nur, Shalma Zhafira, Reza Rahmawati, Zhafira Farahiya, Sylvania Risvie, Sa'adatul Fitriyah, Jalaludin, Achmad Fathoni, Abiyyu yang telah menjadikan penulis tetap sebagai teman hingga saat ini, dan berkat dukungannya skripsi ini dapat penulis selesaikan;
8. Teman-teman seperjuangan angkatan Tahun 2018 dan teman-teman jurusan Pidana Hukum Praktisi di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya selama ini;

Akhir kata, penulis berharap kepada pembaca semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya khasanah pengetahuan khususnya pada bidang hukum. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya segala bentuk kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan tulisan skripsi ini.

Jember, 05 Januari 2023

Penulis

## RINGKASAN

Terdapat banyak kasus dari tindak pidana, contohnya kekerasan seksual. Salah satunya adalah tindak pidana perkosaan. Adapun akibat dari perkosaan tersebut menyebabkan korbannya mengandung anak dari pelaku. Kehamilan ini sering disebut sebagai kehamilan yang tidak dikehendaki. Sebagian besar korban perkosaan memilih aborsi illegal yang tidak sesuai dengan prosedur medis. Pada dasarnya Indonesia sendiri telah melegalkan tindakan aborsi sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Kesehatan, bahwasanya yang dapat melakukan aborsi bila hal tersebut membahayakan nyawa atau janin serta kehamilan akibat perkosaan. Korban perkosaan dapat melakukan aborsi bila memenuhi beberapa persyaratan yang dinyatakan dalam Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi yaitu, harus melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan antara waktu perkosaan dan usia kandungan serta surat keterangan penyidik dengan dugaan perkosaan. Anak memiliki perlindungan yang telah dijelaskan dalam UUPA. Di dalamnya terdapat asas-asas hukum yang memberikan keistimewaan kepada anak. Salah satunya adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, maksud dari asas ini adalah di dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, asas ini harus menjadi pertimbangan yang paling utama. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua isu hukum yang akan dikaji. *Pertama*, syarat aborsi dalam UU Kesehatan dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak menurut bagi anak korban tindak pidana perkosaan ; *Kedua*, mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam kebijakan reformulasi berhubungan dengan anak korban tindak perkosaan yang melakukan aborsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara syarat aborsi menurut UU Kesehatan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak korban tindak perkosaan yang melakukan aborsi. Serta untuk mengkaji penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam kebijakan reformulasi berhubungan dengan anak korban tindak perkosaan. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode berfikir deduktif serta melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Hasil penelitian berdasarkan uraian pembahasan dan rumusan masalah yang telah dipaparkan yakni: *Pertama*, syarat aborsi dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi tidak memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak, karena pada Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan mengenai kata dari kedaruratan medis hanya memberikan gambaran cacat fisik yang terlihat dari luar. Dan tidak memperhitungkan kedaruratan medis secara psikologis, padahal seperti yang diketahui bahwa anak yang menjadi korban perkosaan pasti mengalami trauma psikologis yang mandalam Selain itu, berkaitan dengan jangka waktu mengenai syarat maksimal usia kehamilan terlalu singkat. Dan hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban perkosaan yang

melakukan aborsi. Sehingga UU Kesehatan dirasa belum bisa menjadi rujukan dan memberi perlindungan secara utuh terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan yang telah melakukan tindakan aborsi. Secara umum syarat dan ketentuan untuk prosedur aborsi tersebut wajar bila diterapkan pada wanita dewasa, akan tetapi tidak untuk anak. *Kedua*, peran konselor sangat penting dalam menentukan tindakan perkosaan harus ada masukan dan pertimbangan dari konselor. Selain itu mengenai batas usia kehamilan yang diterapkan pada anak korban perkosaan dirasa belum maksimal, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pengkajian ulang terhadap muatan materi atas batas akhir kebolehan aborsi 40 hari, hal ini bertujuan agar apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak.

Saran dari penulis dalam skripsi ini pemerintah diharapkan untuk bisa menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak mengenai praktik aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan. Hal yang terkait kebijakan yang mengatur ketentuan syarat waktu legalnya tindakan aborsi yang dilakukan bagi anak korban perkosaan harus ditinjau ulang dan di reformulasi kembali serta mempertimbangkan masukan dari konselor dalam menentukan anak korban tindak pidana perkosaan tetap bisa melakukan aborsi tanpa melihat usia kehamilan; karena untuk bisa melakukan aborsi bagi anak korban perkosaan harus melalui berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dan hal tersebut tidak masuk akal apabila diterapkan pada anak.

***SUMMARY***

There are many cases of criminal acts, for example sexual violence. One of them is the crime of rape. As a result of the rape, the victim became pregnant with the child of the perpetrator. This pregnancy is often referred to as an unwanted pregnancy. Most of the rape victims choose illegal abortions that are not in accordance with medical procedures. Basically, Indonesia itself has legalized the act of abortion as explained in the Health Law, that it is the one who can perform the abortion if it endangers the life or fetus as well as the pregnancy due to rape. Rape victims can have abortions if they meet several requirements stated in Article 34 PP Kesehatan Reproduksi, namely, they must attach a doctor's statement stating the time between the rape and the gestational age as well as a statement from the investigator with the suspicion of rape. Meanwhile, it should be remembered that those who become victims of the crime of rape do not only come from among adult women, however, minors are also vulnerable to becoming victims. Children have the protection described in the UUPA. In it there are legal principles that give privileges to children. One of them is the principle of the best interests of the child, the purpose of this principle is that in every decision involving children, this principle must be the most important consideration. Based on this description, this study raises two legal issues to be studied. First, the requirements for abortion in the Health Law and the application of the principle of best interests for the child according to the child victim of the crime of rape; Second, regarding the application of the best interest principle for children in reformulation policies related to child victims of rape who have abortions.

The purpose of this study was to evaluate the suitability of abortion requirements according to the Health Law and the principle of best interests for child victims of rape who have abortions. As well as to examine the application of the best interest principle for children in reformulation policies related to child victims of rape. This research method uses a normative juridical research type. This research uses three approaches, namely statutory approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Analysis of legal materials uses deductive thinking methods and conducts literature studies by researching library materials.

The results of the research are based on the description of the discussion and the formulation of the problems that have been presented, namely: First, the requirements for abortion in the Health Law and PP on Produce do not fulfill the principle of the best interests of the child, because Article 75 paragraph (1) of the Health Law regarding the word medical emergency only gives a description of disability. physical appearance from the outside. And it doesn't take into account psychological medical emergencies, even though it is well known that children who are victims of rape must have experienced deep psychological trauma. In addition, the time frame regarding the maximum requirements for gestational age is too short. And this can be an obstacle in providing protection to child victims of rape who have abortions. So it is felt that the Health Law cannot yet become a

reference and provide complete protection for minors who are victims of rape who have had an abortion. In general, the terms and conditions for the abortion procedure are reasonable when applied to adult women, but not to children. Second, so that the principle of the best interests of the child can be applied to child victims of criminal acts who are going to have abortions, the Health Law must be reformulated immediately which regulates indications of psychological emergencies. The role of the counselor is very important in determining the act of rape, there must be input and consideration from the counselor. In addition, regarding the gestational age limit that is applied to child victims of rape, it is felt that it is not optimal, while the efforts that can be made by the government are by conducting a review of the material content on the final limit for the permissibility of 40-day abortions. and protect children's rights.

Suggestions from the authors in this thesis are that the government is expected to be able to apply the principle of best interests for children regarding the practice of abortions performed by child victims of rape. Matters related to policies governing the provisions for legal time requirements for abortions carried out for child victims of rape must be reviewed and reformulated again and consider input from counselors in determining whether child victims of criminal acts of rape can still have abortions regardless of gestational age; because in order to be able to have an abortion for a child, a rape victim must go through various factors that must be considered and this does not make sense when applied to children.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJIPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2. Manfaat Praktis .....	6
1.5.1. Tipe Penelitian.....	7
1.5.2. Pendekatan Masalah .....	7
1.6. Sumber Bahan Hukum .....	10
1.6.1. Bahan Hukum Primer.....	10
1.6.2. Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.7. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	<b>11</b>
1.8. Analisis Bahan Hukum.....	11
<b>BAB 2. KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Tindak Pidana Kesusilaan .....	13

2.1.1.	Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	13
2.1.2.	Macam-Macam Tindak Pidana Kesusilaan.....	15
2.2.	Tindak Pidana Perkosaan .....	17
2.2.1.	Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	17
2.2.2.	Pengaturan Hukum tentang Perkosaan.....	18
2.3.	Tindak Pidana Aborsi.....	20
2.3.1.	Pengertian dan Jenis Aborsi.....	20
2.3.2.	Syarat Aborsi Menurut KUHP dan Undang-Undang Kesehatan.....	23
2.3.4.	Tata Cara Penyelenggaraan Aborsi Menurut Permenkes No. 3 Tahun 2016 .....	25
2.4.	Tinjauan Umum tentang Anak .....	26
2.4.1.	Pengertian Anak.....	26
2.4.2.	Tujuan Perlindungan Anak .....	27
2.4.3.	Asas-Asas Perlindungan Anak.....	29
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>		<b>31</b>
3.1.	Syarat Aborsi yang dilakukan oleh Anak Korban Perkosaan Ditinjau Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak.....	31
3.2.	Kebijakan Reformulasi Batas Usia Kehamilan sebagai Syarat Tindakan Aborsi bagi Anak Korban Perkosaan dalam menerapkan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak .....	48
3.2.1.	Penerapan Hukum terkait dengan Anak Korban Tindak Perkosaan yang melakukan Aborsi .....	48
3.2.2.	Kebijakan Reformulasi terkait dengan Syarat Usia Kehamilan untuk bisa melakukan Aborsi.....	53
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>		<b>62</b>
4.1.	Kesimpulan.....	62
4.2.	Saran.....	62

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN
2. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN.JBG



**DAFTAR PERATURAN PERUNDNAG-UNDANGAN**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Konvensi Hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa pada tanggal 20 November 1989
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada beberapa negara, khususnya di negara kita, Indonesia. Terdapat banyak kasus dari tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi dan hampir selalu ada serta mempunyai daya pikat tersendiri untuk masyarakat luas adalah tindak pidana kesusilaan. Persentase dari kasus tindak pidana kesusilaan selalu mengalami peningkatan yang signifikan, tidak hanya itu tindak pidana kesusilaan juga memiliki berbagai ragam jenis. Permasalahan kejahatan kesusilaan bisa terjadi pada siapapun. Hal ini memiliki arti bahwa setiap orang tanpa memandang usia, status sosial, dan juga gendernya berpeluang cukup besar untuk menjadi pelaku. Selain itu, setiap orang tanpa terkecuali juga dapat menjadi korban dari kejahatan kekesusilaan. Semua bisa melakukannya, baik itu dari golongan rakyat, pelajar, dan tidak luput bagi para pejabat negara. Menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disebut KPAI dari tahun 2020 tercatat kasus kejahatan kesusilaan yang terjadi telah meningkat sekitar 52% dengan 2700 kasus didominasi kekerasan seksual terhadap anak.<sup>1</sup>

Perlu di ketahui terlebih dahulu secara definisi bahwa kejahatan kesusilaan menjadi salah satu dari beberapa tindak pidana yang memang paling sulit untuk di rumuskan. Hal ini di sebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subjektif. Bila disederhanakan kejahatan kesusilaan dapat diartikan sebagai kejahatan yang berhubungan dengan nilai-nilai kesusilaan yang di dalamnya termasuk norma kesopanan yang berkaitan dengan seksual dan nafsu birahi.<sup>2</sup> Hal terpenting yang menjadi dasar dari pemberian kepastian hukum dan pedoman keadilan bagi masyarakat Indonesia adalah norma kesusilaan. Adapun

---

<sup>1</sup> Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama 2020, Mayoritas Kejahatan Seksual <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/04/15361151/komnas-pa-ada-2700-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-2020-mayoritas> diakses pada 23 Juni 2022 Pukul 21.44 WIB

<sup>2</sup> Fara Novanda, *Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Recidive, Volume 8, No. 3, 2019. h. 240.

unsur norma-norma dari kejahatan kesusilaan yaitu norma kesusilaan dan norma kesopanan yang berlaku di Indonesia.<sup>3</sup>

Popularitas dari aksi kekerasan saat ini menjadi perhatian khusus bagi kelompok feminis dan juga masyarakat luas. Karena seorang wanita yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan pasti melakukan persetubuhan secara terpaksa, hal tersebut juga tidak dipersyaratkan meski nantinya wanita tersebut akan memberontak melakukan perlawanan atau tidak. Secara pasti, pelaku haruslah laki-laki yang melakukan perkosaan pada perempuan.<sup>4</sup> Lebih buruknya lagi, dari sudut pandang kelompok patriarki, korban sering dilihat sebagai pemicu terjadinya kekerasan seksual; kekerasan seksual tidak hanya mencakup pemerkosaan saja, melainkan juga perlakuan negatif seperti penindasan, pemaksaan, penekanan, dan sebagainya yang berimplikasi seksual yang membuat seseorang mengalami kerugian.<sup>5</sup>

Menanggapi permasalahan perkosaan, hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai jerat pidana bagi pelaku kekerasan seksual yaitu diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang dikenal dengan *misdrifven tegen de zeden* secara khusus diatur dalam Buku II Bab XIV terdiri 20 ketentuan hukum pidana. Walaupun sudah ada pengaturannya tapi keseluruhan pengaturannya memang belum memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama bagi korban yang mengandung anak dari pelaku perkosaan akibat terjadinya perkosaan tersebut. Kehamilan tersebut sering disebut sebagai kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD), dan kehamilan yang tidak dikehendaki berdampak buruk pada pertumbuhan janin dan ibu. Hal inilah yang memungkinkan dan mendorong korban perkosaan untuk melakukan aborsi ilegal menggunakan berbagai upaya diluar prosedur medis, dilakukan oleh orang yang amatir atau tidak ahli dalam bidangnya dan pada usia kehamilan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>3</sup>Nainty, Puti *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 281 Ke 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP*, Hermeneutika, Vol. 5, No. 1, 2021. h. 109.

<sup>4</sup>Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: Suluh Media, 2017). h. 60

<sup>5</sup>Fara Novanda. *Opcit*, h. 242.

persyaratan medis. Berkaitan dengan kehamilan yang tidak dikehendaki, negara memberikan ruang bagi wanita yang tidak menginginkan kehamilan untuk menggugurkan kandungan dengan syarat tertentu.

Indonesia sendiri telah melegalisasi tindakan aborsi yang akan dilaksanakan ibu hamil, pernyataan tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi. Adapun syarat-syarat aborsi yang dipandang legal di Indonesia apabila hal tersebut dapat membahayakan nyawa ibu dan/atau janinnya, janin diduga mewarisi penyakit genetik berat dan/atau cacat sejak dalam kandungan, serta kehamilan dikarenakan perkosaan yang mengakibatkan korban mengalami trauma psikologis.

Merujuk pada syarat-syarat mengenai aborsi, menurut penulis aborsi yang tidak memenuhi prosedur Pasal 76 UU Kesehatan disebut aborsi ilegal, berikut persyaratannya, umur kehamilan tidak lebih 6 (enam) minggu, prosedurnya dilakukan tenaga kesehatan yang berwenang, hal yang utama yaitu persetujuan dari ibu hamil dan izin suami, apabila ibu hamil adalah korban perkosaan maka ia tidak memerlukan izin suami, dan aktifitas layanan kesehatan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh menteri.<sup>6</sup>

Pasal 75 Ayat (1) UU Kesehatan secara tegas melarang tindakan aborsi dengan menetapkan bahwa siapapun tidak dapat dan dilarang untuk melakukan aborsi. Namun ada 2 (dua) pengecualian untuk aturan tersebut yang telah diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan, yaitu dengan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat dari perkosaan. Meskipun pengecualian tersebut diperbolehkan, adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wanita yang akan melaksanakan aborsi. Pelaksanaan aborsi harus mempunyai

---

<sup>6</sup>Ketentuan lebih lanjut tentang aborsi diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

beberapa tahapan dalam pelaksanaannya yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (3) UU Kesehatan.<sup>7</sup>

Pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan secara umum memberikan penjelasan yang boleh melakukan aborsi hanyalah ibu hamil yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan perlu diingat bahwa korban tidak hanya dari kalangan wanita dewasa, namun demikian, anak di bawah umur juga rentan menjadi korban perkosaan. Dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, dapat dilihat adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>8</sup> sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) dalam ketentuan tersebut terdapat hukuman berat bagi para pelaku kejahatan terhadap anak.

Asas-asas hukum yang memberikan “keistimewaan” terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu diterapkan, khususnya dalam kasus tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan korban anak terpaksa untuk melakukan aborsi. Tindakan aborsi terhadap anak yang hamil akibat perkosaan, pada hakikatnya merupakan salah satu implementasi asas *the best interest of the child* (Kepentingan Terbaik Bagi Anak) sebagaimana ditentukan undang-undang.<sup>9</sup> Selain Asas kepentingan terbaik bagi anak, UUPA juga menjelaskan beberapa asas perlindungan anak, yaitu: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUPA. Asas

---

<sup>7</sup>Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. 10, No. 4, 2015, h. 186.

<sup>8</sup>Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup>Y. A. Triana Ohoiwutun, Samsudi, *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Yudisial, Vol. 10 No. 1, 2017. h. 41.

kepentingan terbaik bagi anak menegaskan bahwa pada setiap konflik yang dihadapi oleh anak harus dapat mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang paling utama.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah berkaitan dengan penanganan kasus aborsi sebagaimana ditentukan dalam UU Kesehatan jika ketentuan tersebut dihadapkan pada pelaku anak korban dari pemerkosaan yang melakukan aborsi sudah sesuai dengan ketentuan asas terbaik bagi anak yang dijelaskan dalam UU PA. Adapun contoh kasus kejahatan seksual yang mengikutsertakan anak sebagai pelaku dan juga menjadi korban, tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN, anak berinisial WA menjadi korban pemerkosaan di tangan saudaranya sendiri. Hal ini tentunya mengakibatkan korban WA hamil, karena merasa berat untuk meneruskan kehamilannya, dia menggugurkannya. Adapun setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan, WA diputus bersalah oleh Majelis Hakim karena terbukti sah melaksanakan tindak pidana aborsi pada janin yang dikandung. Menurut Majelis Hakim, perbuatan WA tersebut telah melanggar Pasal 77 A ayat (1) jo. Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal tersebut membuat WA dikenai hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.<sup>10</sup>

Selanjutnya didasarkan pada deskripsi latar belakang yang telah dijelaskan, penulis memiliki ketertarikan untuk meninjau lebih kedalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI”**.

---

<sup>10</sup>Putusan Pengadilan Jambi Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah syarat aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan telah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak korban tindak pidana perkosaan yang melakukan aborsi?
2. Bagaimana kebijakan reformulasi sehubungan dengan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak korban tindak pidana perkosaan yang melakukan aborsi?

### **1.3. Tujuan Penelitian :**

Hasil dari penelitian ialah menghendaki adanya capaian yang akan diraih, guna menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat. Berikut tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah:

1. Untuk mengevaluasi kesesuaian antara syarat aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak korban tindak pidana perkosaan yang melakukan aborsi;
2. Untuk mengevaluasi penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam kebijakan reformulasi terkait dengan tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak korban tindak pidana perkosaan agar dapat diterapkan.

### **1.4. Manfaat Penelitian :**

Adapun hasil yang diharapkan dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini bisa memberikan manfaat, sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberi wawasan yang lebih luas pada mahasiswa hukum dan masyarakat, serta untuk mengetahui bagaimana melaksanakan Asas Terbaik Bagi Anak serta UU Kesehatan, terhadap anak korban tindak pidana perkosaan yang akan melakukan aborsi.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Harapan kedepannya agar karya ilmiah berupa skripsi ini dapat membantu menyumbang pemikiran dan penelitian bagi masyarakat lain dalam melakukan penelitian terhadap Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Korban

Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi, jika terjadi permasalahan yang serupa seperti penulis.

### **1.5. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan suatu karya ilmiah yang terarah dan sistematis, dibutuhkan metode penelitian yang bersifat ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan dalam tiap penulisan karya ilmiah atau skripsi. Penelitian hukum merupakan rangkaian proses yang berusaha menemukan suatu aturan hukum untuk memecahkan serta menjawab suatu permasalahan yang sedang terjadi. Serta, penelitian hukum juga merupakan tindakan yang membutuhkan kemampuan untuk menelaah, menalar, serta menganalisa persoalan atau masalah hukum yang dihadapi dengan tujuan untuk menghasilkan solusi dari persoalan atau masalah tersebut.<sup>11</sup>

Berikut 4 (empat) macam metode penelitian yang mencakup: tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum, berikut penjelasan dari metode yang digunakan:

#### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum ialah serangkaian penelitian ilmiah yang bertautan dengan telaah dan konstruksi dengan berdasar metodologis yang terstruktur untuk menjawab persoalan hukum. Penulis dalam karya ilmiahnya menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) yang berarti penelitian hukum yang mengarah pada penelitian tentang norma hukum positif yang bersifat formil seperti (undang-undang, peraturan-praturan serta literatur dengan konsep teoritisnya), lalu dikaitkan dengan cara kerja mengkaji permasalahan hukum yang ditelaah, atau penelitian hukum normatif bisa diartikan pula sebagai penelitian tentang asas-asas hukum serta penelitian tentang bagaimana sistematika hukum.<sup>12</sup>

#### **1.5.2. Pendekatan Masalah**

Terdapat berbagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan penelitian ini dijadikan sebagai pedoman guna mempermudah peneliti

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), h.60

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.24

untuk melakukan penelitiannya. Penelitian hukum diawali dengan pencarian bahan hukum untuk digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan hukum (*legal decision making*) atas kasus-kasus tertentu.<sup>13</sup> Pendekatan penelitian ditafsirkan selaku segi pandang peneliti dalam memilih topik pembahasan yang kemudian dapat menyajikan penggambaran yang yang jelas mengenai substansinya.<sup>14</sup>

Dengan berdasar pada buku macam-macam pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, pendekatan penelitian dalam penelitian hukum normatif dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya: “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual, berikut penjelasannya :

1. Pendekatan perundang undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan diartikan sebagai “sejenis pendekatan yang dilaksanakan melalui cara menelusuri atau mengatur sehubungan dengan masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian”.<sup>15</sup> Metode pendekatan perundang-undangan berusaha serta memiliki tujuan untuk memahami tingkatan (hierarki), prinsip, dan asas yang terkandung dalam undang-undang, dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum dalam penelitian.<sup>16</sup> Disamping itu, pendekatan perundang-undangan ini memberikan wawasan untuk peneliti melihat kesesuaian yang terdapat dalam perundang-undangan dengan persoalan hukum yang terjadi.

---

<sup>13</sup>Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Banyumedia Publisng, 2007), h. 89.

<sup>14</sup> Diantha, I. Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 76.

<sup>15</sup>Diantha, I. Made Pasek. *Op.cit*, h. 90

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 137.

## 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Adapun tujuan dari pendekatan konseptual adalah menyusun argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan pengetahuan dan doktrin dalam ilmu hukum, sehingga menghasilkan gagasan pemahaman hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan kesulitan hukum yang dijumpai.<sup>17</sup>

## 3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai kasus baik di Indonesia maupun di luar negeri yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas serta telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadikan fokus pada pendekatan kasus yakni pertimbangan pengadilan mengenai posisi anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan yang melakukan aborsi, yang selanjutnya pertimbangan pengadilan tersebut dijadikan sebagai acuan pada mempersiapkan suatu pembahasan untuk menyelesaikan masalah yang dibahas.<sup>18</sup>

Pendekatan undang-undang yang digunakan penulis yakni berkaitan dengan isu hukum yang dibahas diantaranya, KUHP, UUPA, UU Kesehatan, UU SPPA, PP Kesehatan Reproduksi dan KHA. Pendekatan konseptual dengan memperhatikan konsep aborsi dalam UU Kesehatan yang akan dilakukan oleh anak korban dari perkosaan telah sesuai dengan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak yang yang dijelaskan dalam UUPA sebagai dasar penulis dalam menganalisis isu hukum yang dibahas.

---

<sup>17</sup>Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 145

<sup>18</sup> Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 110 dan 115

## 1.6. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yakni bagian bentuk sarana suatu penulisan guna dapat menjawab isu atau permasalahan hukum, serta dapat mewariskan wawasan tentang apa yang dibutuhkan dari sumber hukum dalam membantu penelitian. Sumber hukum yang dipakai pada penelitian ini, diantaranya:

### 1.6.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan mempunyai otoritas.<sup>19</sup> Pada dasarnya, bahan hukum primer terbagi atas putusan hakim, perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>20</sup> Dengan kata lain, bahan hukum primer merupakan bukan jurnal publikasi dokumen resmi seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Konvensi Hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa pada tanggal 20 November 1989
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan

### 1.6.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari publikasi hukum yakni berbentuk dokumen yang tidak resmi. Publikasi ini terdiri dari buku

---

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta.: Sinar Grafika, 2016), h. 47.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 181.

teks yang membahas permasalahan hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan beberapa komentar atas putusan hakim.<sup>21</sup> Buku tentang hukum, beberapa jurnal penelitian, skripsi, dan dokumen resmi terkait kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak, aborsi yang dilegalkan, dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

### **1.7. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Menelaah berbagai literatur atau kepustakaan (*library research*) serta studi dokumen (*documentary research*) merupakan langkah penulis untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam mengerjakan penulisan skripsi ini. Metode yang digunakan yakni dengan menginventarisasi dan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan pada penelitian, lalu dilakukan analisa serta menguraikan yang diterjemahkan melalui kalimat yang mengartikan pemecahan masalah.

### **1.8. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dipakai penulis dalam pengerjaannya yakni memakai analisis deduktif. Analisis deduktif yakni mekanisme cara melihat sesuatu persoalan secara general sampai kepada hal-hal yang sifatnya khusus, guna mendapatkan preskripsi atau maksud sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menerangkan bahwa untuk mendapatkan suatu jawaban atas pokok persoalan dari fakta hukum maka dapat dilakukan dengan cara menganalisisnya dengan dilakukan beberapa tahapan, yaitu :

1. Mengidentifikasi dan menganalisa fakta hukum yang tidak masuk akal untuk memperoleh isu hukum yang hendak dibedah dan memperoleh jawaban sesuai yang diinginkan;
2. Menghimpun bahan-bahan hukum yang berpotensi memiliki kesamaan, tak terkecuali bahan hukum non hukum;
3. Melaksanakan penelusuran pada persoalan hukum yang berdasar pada bahan hukum yang sebelumnya sudah terkumpul;

---

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Op.cit*, h. 54

4. Membuat kesimpulan untuk menjawab semua persoalan hukum kedalam bentuk argumentasi;
5. Memberikan preskripsi dengan berdasar argumentasi pada kesimpulan.

Untuk mengkaji penelitian skripsi ini, penulis mengacu pada cara-cara menurut penjabaran Peter Mahmud Marzuki yaitu: *pertama*, mencari fakta-fakta hukum terkait aborsi yang akan atau telah dilakukan oleh anak yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan, yaitu apakah aborsi tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. *Kedua*, menghimpun bahan hukum primer yaitu KUHP, UU Kesehatan, UUPA, UU SPPA, PP Kesehatan Reproduksi, KHA. *Ketiga*, penelaahan masalah hukum dengan berdasar pada bahan hukum yang digunakan dengan penalaran deduktif umum ke khusus. *Keempat*, menyimpulkan penilaian dari rumusan masalah. Terakhir *kelima*, memberikan preskripsi dengan berdasar argumen yang dibangun dalam kesimpulan.

## BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Kesusilaan

Untuk memahami mengenai tindak pidana kesusilaan, maka dalam hal ini penulis membagi beberapa sub bagian yang berbicara tentang pengertian dan macam-macam tindak pidana kesusilaan.

#### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Sebelum ke pokok penulisan, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari tindak pidana. Tindak pidana berasal dari kata “tindak” dan “pidana”, tindak berarti perbuatan, melakukan sesuatu, dan pidana berarti melakukan kejahatan atau kriminal. Para pakar hukum pidana di Indonesia turut memberikan formulasi dan penjelasan terkait pengertian *Strafbaarfeit*, seperti halnya Moeljatno yang menerangkan istilah *Strafbaarfeit* menjadi perbuatan pidana. Suatu tindakan atau perilaku yang dilarang oleh aturan hukum disebut sebagai perbuatan pidana. Perbuatan tersebut dilarang serta memiliki ancaman sanksi dalam bentuk pidana tertentu, hal tersebut berlaku bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.<sup>22</sup>

Kemajuan teknologi seperti sekarang ini memiliki berbagai dampak yaitu dampak yang positif dan negatif, disisi positif masyarakat mampu mengakses banyak informasi secara mudah, namun disisi lain karena tidak ada batasan. Sehingga masyarakat juga bebas untuk mengakses beberapa hal yang negatif termasuk hal yang berbaur pornografi, dll. Dan membuat kasus kriminalitas di masyarakat kita semakin kompleks. Adapun beberapa contoh kasus kejahatan kesusilaan yakni pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan, dsb. Tentu saja kejahatan dan pelanggaran kesusilaan bertolak belakang dengan norma yang diyakini oleh masyarakat kita.<sup>23</sup> Sebelum membahas suatu tindak pidana, terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari kesusilaan. Kata *zeden* dalam kalimat

---

<sup>22</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 59

<sup>23</sup>Marpaung Laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan & Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2.

*Misdrijiven tegen de zeden dan overtredingen betreffende de zeden* oleh penulis hukum kita telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata kesusilaan dan kesopanan. Jika kita menerima pendapat umum ahli hukum kita, kesusilaan ialah pemahaman adat-istiadat tentang perilaku yang baik dalam kehidupan sosial berkaitan mengenai masalah seksual, kesopanan yang berasal dari kata yang sama *zeden* seharusnya sama.<sup>24</sup>

Hukum memandang kesusilaan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan, ucapan bahkan sesuatu yang memang berkaitan mengenai norma-norma kesopanan demi mewujudkan kesusilaan dan ketertiban di kehidupan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan dikategorikan menjadi dua golongan, yakni kejahatan kesusilaan serta kejahatan kesopanan yang diluar bidang kesusilaan, contohnya kejahatan pornografi dan kejahatan yang melanggar kesusilaan umum. Kejahatan kesusilaan telah diatur dalam Buku II Bab XIV yaitu Pasal 281- 299 KUHP. Sedangkan pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 301, 504, 505 KUHP dan juga pada Buku III Bab VI dari Pasal 532-547 KUHP. Maka, kejahatan dan pelanggaran kesusilaan merupakan perbuatan yang serupa melanggar norma hukum masyarakat.

Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidup (insan kami).<sup>25</sup> Menurut M. Sudrajat Bassar<sup>26</sup> dalam bukunya *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Berbeda dengan kesusilaan, umumnya kesopanan berkaitan dengan adat kebiasaan yang baik.

---

<sup>24</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2007), h. 2-3

<sup>25</sup>Putu, Abadi, Chairijah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan*, Legalitas, 2019, Vol. 11, No. 1, h. 58.

<sup>26</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), h.170.

Menurut definisi yang telah dipaparkan sebelumnya dapat di simpulkan bahwa kesusilaan merupakan kejahatan yang bersangkutan dengan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari atau yang memang berkaitan dan memiliki hubungan dengan kesusilaan. Faktanya, kejahatan terhadap kesusilaan tidak hanya terfokus pada masalah seksual, namun juga dapat terjadi dalam hubungan pribadi, hubungan berumah tangga, kelangsungan hidup di masyarakat, berbangsa dan bernegara, contohnya kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

### **2.1.2. Macam-Macam Tindak Pidana Kesusilaan**

Dalam KUHP terdapat dua (dua) jenis tindak pidana kesusilaan. Yang pertama ada kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XVI Buku II Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dalam bab tersebut Kejahatan Kesusilaan dapat dibedakan menjadi: (1) Kejahatan dibidang kesusilaan, dan (2) Kejahatan kesopanan diluar bidang kesusilaan. Sedangankan pelanggaran kesusilaan diatur dalam BAB VI Buku III Pelanggaran. Berikut penjelasan dari masing-masing tindak pidana kesusilaan:

#### **A. Kejahatan Kesopanan**

##### **1. Kejahatan Kesopanan di Bidang Kesusilaan**

Kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan adalah kejahatan kesopanan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual (disebut kejahatan kesusilaan), adapun beberapa kejahatan kesopanan yang diatur dalam KUHP terdiri dari :<sup>27</sup>

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281)
- b. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
- c. Kejahatan perzinahan (Pasal 284);
- d. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
- e. Kejahatan menjual belikan seorang anak laki-laki maupun wanita yang masih dibawah umur (belum mencapai usia dewasa) (Pasal 297);
- f. Kejahatan yang memberikan harapan kepada wanita hamil untuk bisa menggugurkan kandungannya (Pasal 299).

---

<sup>27</sup> Fara Novanda, *Op.cit*, h. 241-242.

Terdapat pengaturan diluar KUHP terkait kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan yang bersangkutan dengan anak. Hal tersebut dijelaskan dalam UUPA, antara lain:

- a. Kejahatan yang mengexploitasi anak secara ekonomi dan seksual (Pasal 59);
- b. Kejahatan pornografi terhadap anak (Pasal 59).

## **2. Kejahatan Kesopanan di Luar Hal-Hal yang Berhubungan dengan Masalah Seksual**

Kejahatan kesopanan di luar hal-hal yang berhubungan dengan masalah seksual dalam KUHP terdiri dari kejahatan berikut ini :<sup>28</sup>

- a. Kejahatan berupa memaksa seseorang meminum minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- b. Kejahatan menyuruh anak dibawah umur yang bertujuan untuk mengemis (Pasal 301);
- c. Kejahatan penganiayaan hewan (Pasal 302);
- d. Kejahatan perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Sedangkan pada UUPA yang mengatur mengenai Kejahatan kesopanan di luar hal-hal yang berhubungan dengan masalah seksual terhadap anak, yaitu:

- a. Kejahatan yang memperdagangkan anak (Pasal 59);
- b. Kejahatan yang menyuruh anak bertujuan untuk memperjual belikan atau mengkonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya (Pasal 59).

## **B. Pelanggaran Kesopanan**

### **1. Pelanggaran Kesopanan di Bidang Seksual**

Pelanggaran kesopanan di bidang seksual didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, khususnya rasa kesusilaan publik di bidang seksual, yang terdiri dari :

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Opc.cit*, h.7.

- a. Pelanggaran kesusilaan dibidang kesenian, yang berupa menyanyikan lagu, membaca pidato, menulis tulisan serta menggambar dimuka umum yang sifatnya melanggar kesusilaan (Pasal 533);
- b. Pelanggaran berbau seks (pornografi) (Pasal 533);
- c. Pelanggaran mempertontonkan sarana pencegahan dan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 534-535);

## 2. Pelanggaran Kesopanan di Luar Bidang Seksual<sup>29</sup>

- a. Pelanggaran dengan mabuk dijalan umum (Pasal 536);
- b. Pelanggaran memperdagangkan minuman berakohol kepada anggota TNI (Pasal 537);
- c. Pelanggaran memperdagangkan minuman berakohol kepada anak dibawah umur (Pasal 538);
- d. Pelanggaran berupa menyuplai secara gratis minuman berakohol di tempat umum yang menggelar pesta sebagai hadiah (Pasal 539);
- e. Pelanggaran yang memberdayakan binatang sebagai sarana pokok mata pencaharian yang mana binatang tersebut di eksploitasi kekuatannya hingga batasan berlebih (Pasal 540);
- f. Pelanggaran yang membuka jasa untuk peramalan dan dijadikan sebagai sumber utama untuk mendapatkan uang (Pasal 545);
- g. Pelanggaran dengan menggunakan benda yang dipercaya untuk bisa menangkal hal-hal ghoib atau diyakini sebagai barang sakti ketika ia bersumpah di muka sidang pengadilan (Psal 547).

### 2.2. Tindak Pidana Perkosaan

Untuk memahami mengenai kejahatan perkosaan, maka dalam hal ini penulis membagi beberapa sub bagian yang berbicara tentang pengertian dan pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan.

#### 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan hasrat seksual yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang dianggap sangat tidak bermoral dan melanggar hukum yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 8.

berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan.<sup>30</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwasanya unsur yang paling utama dari kejahatan perkosaan adalah perbuatan yang erat kaitannya dengan hubungan seksual, dan hal tersebut dilakukan diluar ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, kekerasan seksual tidak selalu diklasifikasikan sebagai perkosaan.

Pemahan yang berbeda mengenai pengertian dari pemerkosaan datang dari pendapat ahli Arief Gosita, baginya hal tersebut bisa dikatakan suatu perkosaan apabila.<sup>31</sup>

- a. Identitas korban haruslah perempuan, tanpa memandang batasan usia (objek), meskipun faktanya tidak ada laki-laki yang bisa menjadi korban perkosaan.
- b. Korban wajib menghadapi ancaman kekerasan, hal tersebut menunjukkan bahwa korban tidak setuju terhadap tindakan pelaku.
- c. Hubungan seksual yang dilakukan dalam suatu hubungan perkawinan yang di dalamnya menggunakan kekerasan saat melakukannya, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan.

### **2.2.2. Pengaturan Hukum tentang Perkosaan**

Dalam KUHP, kejahatan tentang perkosaan telah diatur pada Pasal 285 sampai Pasal 288. Jika melihat dari pemaknaan perkosaan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa:

“siapapun yang melakukan pemaksaan dengan memberikan ancaman dan menggunakan kekerasan kepada perempuan lain selain istrinya untuk bersetubuh, maka ia akan dikenai hukuman penjara maksimal (12) dua belas tahun.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui beberapa unsur, antara lain:

---

<sup>30</sup>M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 28

<sup>31</sup>Abdul, Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama. 2011), h.18.

- a. “barang siapa” unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subjek hukum yang telah dapat bertanggungjawab dan cakap menurut hukum.
- b. “dengan kekerasan atau ancaman” yang memiliki arti melakukan kekuatan badan dalam pasal 89 KUHP disamakan membuat seorang perempuan tidak bisa melakukan hal apapun atau tidak berdaya.
- c. “kepada perempuan lain selain istrinya untuk bersetubuh” yang artinya seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Selain diatur di dalam 285 KUHP, penafsiran dari tindak pidana perkosaan yang menjadikan anak sebagai korbannya tertuang di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa:

“siapapun yang bersetubuh dengan seorang wanita selain istrinya, dan apabila dugaan mengenai umur dari korban belum memasuki angka lima belas tahun, pada kenyataannya anak tersebut belum mampu untuk dikawin, maka seseorang tersebut terancam pidana penjara maksimal sembilan tahun.”

Terdapat pengaturan diluar KUHP terkait tindak pidana perkosaan yaitu pada Pasal 76D UUPA:

“siapapun dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan dengan memberikan ancaman dan menggunakan kekerasan kepada anak untuk bersetubuh dirinya atau orang lain.”

Ancaman hukuman di dalam UUPA yang diatur di dalam Pasal 81 Ayat 1 berbunyi:

“setiap orang yang melanggar isi dari Pasal 76D akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sedangkan pada Pasal 81 ayat 2 menjelaskan perihal serangkaian tindakan untuk menipu anak yang berbunyi :

“ketentuan pidana yang dijelaskan pada ayat (1) berlaku untuk semua kalangan yang melakukan serangkaian tipu daya kepada seorang anak secara sengaja untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain ”.

Pasal 81 ayat 3 menyatakan, bahwa :

“apabila tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh seseorang yang paling dekat dengan anak, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Terdapat sejumlah keganjalan dalam peraturan perundang-undangan sehubungan dengan tindak pidana perkosaan yakni terkait sanksi pidana yang dijatuhkan serta pedoman pemidanaannya. Apabila korbannya adalah anak dibawah umur seperti yang dinyatakan dalam pasal 287 ayat (1) sehingga, ancaman pidananya hanya sembilan tahun penjara. Jika di bandingkan dengan Pasal 285 KUHP, ancaman yang diberikan lebih berat yakni dua belas tahun penjara. Anak sebagai generasi muda yang masih mengalami sebuah periode transisi memerlukan perhatian khusus yang dapat memperhatikan pertumbuhan serta perkembangannya dikehidupan yang akan datang. Maka, seharusnya pelaku yang menjadikan anak dibawah umur sebagai korbannya perlu mendapatkan ancaman yang hukumannya jauh lebih tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa perkosaan merupakan kejahatan yang serius atau lebih sering didengar sebagai *serious crime*, akan tetapi dalam ayat (2) mengenai penuntutan dilakukan atas pengaduan, dan sepatutnya penuntutan tidak dapat didasarkan hanya pada pengaduan. Namun, hal tersebut dapat direduksi menjadi delik biasa yang bisa ditangani polisi tanpa adanya pengaduan. Hal tersebut yang menjadi latar belakang disahkannya UUPA, yang bertujuan melindungi hak serta kewajiban dari individu seorang anak.

### **2.3. Tindak Pidana Aborsi**

Untuk memahami mengenai tindak pidana aborsi, maka dalam hal ini penulis membagi beberapa sub bagian yang berbicara tentang pengertian dan syarat aborsi menurut undang-undang di Indonesia.

#### **2.3.1. Pengertian dan Jenis Aborsi**

##### **A. Pengertian Aborsi**

Secara medis, aborsi didefinisikan sebagai pengeluaran embrio atau janin dengan berat  $\leq 500$  gram yaitu usia kehamilan sekitar 22 minggu. Sedangkan secara hukum, aborsi diartikan sebagai pengguguran produk konsepsi rahim pada

setiap periode kehamilan sebelum usianya cukup untuk dilahirkan. Hasil konsepsi dapat berupa sel telur, embrio, atau janin. Ada juga yang mengartikan bahwa aborsi merupakan ekspulsi janin secara prematur dari rahim ibu setiap stadium perkembangannya, sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai, yaitu sekitar 38-40 minggu.<sup>32</sup>

Peristilahan aborsi pertama kali berasal dari Bahasa Latin *abortus* yang memiliki arti keluarnya bayi dari rahim ibu sebelum waktunya. Dalam bahasa Belanda istilah dari kelahiran yang prematur sering disebut sebagai *miskram*, hal ini berarti keguguran. Aborsi yang terjadi secara alami dan tidak disengaja dapat diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan atau metode medis tertentu.

Secara umum kedudukan hukum aborsi di Indonesia bisa menjadi ilegal dan legal dilihat dari perspektif dan tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), pengaturan aborsi disebutkan dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Dalam KUHP Buku II tentang Kejahatan menyatakan *abortus provocatus criminalis* adalah perbuatan criminal tanpa pengecualian. Oleh karena itu, meskipun KUHP secara tegas menentukan kejahatan aborsi dengan ketat, namun tidak terdapat penjelasan ataupun pernyataan perihal batas usia kandungan yang dilarang untuk digugurkan. KUHP membagi dua kategori terkait aborsi dan pembunuhan bayi ketika bayi dilahirkan atau antara beberapa saat kemudian setelah dilahirkan sebagaimana ditentukan, yang diatur dalam KUHP Pasal 341 dan Pasal 342 yang akan diulas lebih lanjut pada Bab VI tentang Pembunuhan Anak.<sup>33</sup>

## **B. Jenis Aborsi**

Proses *abortus* dapat berlangsung dengan cara:

1. Spontan/alamiah (terjadi begitu saja, tanpa harus melakukan tindakan);
2. Buatan/ yang disengaja (aborsi yang memang dilakukan karna kesengajaan);

---

<sup>32</sup>Y.A Triana Ohoiwutun, M. Afiful, *Integrasi Ilmu Kedokteran Forensik*, (Depok: Raja Grafindo Persada. 2021), h. 167.

<sup>33</sup>Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya. 2016), h. 68.

3. Terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan karena terdapat suatu kedaruratan medis).

Abortus secara medis dapat dibagi menjadi dua macam:

- 1) *Abortus spontaneous*, terdapat beberapa jenis *abortus* spontaneous dengan penyebab yang telah terdeteksi. Ada berbagai penyakit yang diderita oleh ibu hamil seperti sipilis, malaria, atau infeksi bersamaan demam yang tinggi. Tentunya hal ini tidak baik bagi si *embrio* (calon janin) yang ada dalam kandungan ibu hamil, karena tumbuh dan kembang janin dapat terhambat. Dan hal yang paling berbahaya dari kondisi ini dapat mengakibatkan ibu hamil mengalami keguguran. Dimana *embrio* luruh dengan sendirinya dari rahim ibu tanpa menimbulkan rasa sakit. Keguguran jenis ini dikenal dengan istilah keluron atau miskram dalam masyarakat Jawa, pada umumnya usia kehamilan yang sangat muda belum berbentuk janin (*fetus*), dan ketika keluar atau luruh dari rahim hanya berupa segumpal darah.<sup>34</sup>

Rustam Mochtar dalam Muhdiono menjelaskan berbagai macam dari aborsi spontan:<sup>35</sup>

- a. *Abortus completes*, (keguguran lengkap) ini berarti bahwa semua hasil dari pembuahan telah dibersihkan dan dikeluarkan sehingga tidak ada yang tersisa di dalam rahim.
- b. *Abortus inkopletus*, (keguguran bersisa) yaitu keguguran yang masih meninggalkan deci dua dan plasenta.
- c. *Abortus iminen*, memiliki arti sebagai keguguran yang membakat, yakni kondisi keluarnya fetus masih bisa diatasi jika ibu hamil mengkonsumsi obat-obat hormonal dan anti pasmodica.

---

<sup>34</sup>Suryono Ekotama. Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001), h. 40-41.

<sup>35</sup>Yulia Susanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, FH.UNISBA, Vol.16 . No. 2, 2013, h. 296.

- d. *Missed abortion*, kondisi janin yang masih ada di dalam perut ibu tetapi janin tersebut sudah mati dan belum dikeluarkan selama lebih dari dua bulan.
  - e. *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah suatu kondisi yangmana seorang pasien didapati telah melewati tiga kali atau lebih masa keguguran yang selalu berturut-turut.
  - f. *Abortus infeksius* dan *abortus septic*, adalah *abortus* yang disertai dengan infeksi saluran reproduksi
- 2) *Abortus provocatus*, adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat, meliputi :<sup>36</sup>
- a. *Abortus provocatus criminalis*, yang memiliki arti bahwa tujuan dari dilakukannya pengguguran kandungan ini bukan untuk menyelamatkan si ibu hamil dan biasa dilakukan diluar tatacara medis yang benar. Ibu hamil tersebut menggunakan beberapa alasan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan memilih menggugurkan kandungan, beberapa alasan yaitu kehamilan yang terjadi diluar nikah, belum memiliki kesiapan mempunyai anak, terlalu banyak anak, alasan yang paling sering didengar yaitu alasan ekonomi, kegagalan kontrasepsi, dan lain sebagainya;
  - b. *Abortus provocatus medicinalis*, yaitu secara sengaja menggugurkan kandungan dengan maksud untuk menyelamatkan ibu hamil. Pengguguran kandungan yang seperti ini sudah pasti didasarkan pada pertimbangan medis, yang merupakan jalan untuk therapi atau pengobatan, karena apabila kehamilan tersebut tetap dilanjutkan dapat membahayakan keselamatan si ibu hamil.

### 2.3.2. Syarat Aborsi Menurut KUHP dan Undang-Undang Kesehatan

Pengaturan mengenai *abortus provocatus* tidak hanya dapat ditemukan dalam KUHP, namun juga dapat dijumpai dalam UU Kesehatan. Terdapat penyimpangan atau pengecualian dalam kedua peraturan tersebut. Memang pada

---

<sup>36</sup>Y.A Triana Ohoiwutun, *Op.cit*, h. 69-70.

dasarnya KUHP melarang terjadinya *abortus provocatus* tanpa terkecuali, akan tetapi UU Kesehatan membolehkan terjadinya *abortus provocatus medicinalis* dengan tanda-tanda kehamilan tertentu karena keadaan darurat medis (*therapeuticus*) dan kehamilan akibat perkosaan. Adapun pada Pasal 76 UU Kesehatan yang mengatur tentang syarat waktu, apabila wanita hamil ingin menggugurkan kandungannya, maka janin perlu untuk berumur paling lama 6 (enam) minggu.<sup>37</sup>

Berbagai peraturan yang berhubungan dengan aborsi akibat perkosaan juga dijelaskan pada Pasal 31, Pasal 34 hingga Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi). Pasal 31 & Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi memberikan penjelasan, apabila seorang korban tindak pidana perkosaan dinyatakan hamil akibat dari perkosaan tersebut dan jika ia memilih untuk menggugurkan janin dalam kandungannya, maka usia maksimal kehamilan berada di hari ke-40 (empat puluh) dan tanda-tanda perkosaan harus menyatakan bukti berupa surat keterangan dokter. Selain itu, diperlukan surat keterangan tentang dugaan perkosaan dengan usia janin yang dikandung dari penyidik, psikolog, dan/atau psikiater, pemeriksaan kesehatan dari dokter yang memiliki spesialisasi terhadap suatu bidang tertentu, dan pekerja-pekerja social yang telah mendapatkan sertifikat.

Kata "perkosaan" dalam pengertian Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan yang tergolong tindak pidana ataupun kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan sejalan dengan Pasal 285 KUHP. Salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif dan menjadi kekuatan hukum pidana Indonesia adalah KUHP. Umumnya isi dari KUHP sendiri berupa larangan- larangan yang bersifat konvensional dan setiap warga negara harus tunduk dan menghormatinya. Jika seseorang melanggar aturan tersebut, ia dapat menghadapi hukuman pidana yang keras dan nyata dalam bentuk hukuman fisik (pidana penjara).

---

<sup>37</sup>Herdi, Ida, Dewi, Yeni, *Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis (Legal Protection For Women's Productive Rights Of Woman Victims Of Rape In Abortion Without Taking Medical Emergency Indications)*, Case Law, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 8.

Pasal 75 Ayat (2) Huruf (b) dan Pasal 76 Huruf (a) UU Kesehatan, aborsi karena perkosaan sebagai pengecualian serta dapat menjadi alasan pembenar (*justification of crime*) untuk memenuhi hak reproduksi seorang wanita yang menjadi *victim* atau korban dari tindak pidana perkosaan. Indonesia merupakan negara yang menganut Teori Dualistis, dimana tindakan aborsi yang dilaksanakan oleh korban perkosaan dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana yang dirumuskan, yaitu mengenai serangkaian perbuatan yang memang dilarang (maksud dari larangan ini yaitu larangan dilaksanakannya aborsi) serta akan dikenai sanksi pidana.<sup>38</sup>

#### **2.3.4. Tata Cara Penyelenggaraan Aborsi Menurut Permenkes No. 3 Tahun 2016**

Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan bahwa tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 37 ayat (2) bahwa konseling terdiri atas konseling pratindakan dan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor.

Kemudian diatur secara lebih lanjut di dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan selanjutnya disebut (PERMENKES No 3 Tahun 2016), yang menyebutkan bahwa tindakan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Dalam hal hasil konseling pratindakan dinyatakan ibu hamil yang terindikasi kedaruratan medis atau korban perkosaan telah siap menjalani tindakan, konselor harus memberikan surat keterangan konseling kepada dokter terlatih yang akan melakukan tindakan.

---

<sup>38</sup>Herdi, Ida, Dewi, Yeni, *Ibid*, hal. 9

Konselor yang dimaksud adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Peranan konselor dalam tindakan aborsi sangat penting karena konselor berwenang mengeluarkan surat keterangan sebagai salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya aborsi. Dengan kata lain jika tidak dilaksanakan konseling oleh konselor, maka tindakan aborsi seharusnya tidak bisa dilaksanakan. Dengan tidak adanya konselor yang ditunjuk dan ditugaskan untuk melaksanakan konseling pra dan pasca tindakan aborsi akibat dari perkosaan.

#### **2.4. Tinjauan Umum tentang Anak**

Untuk memahami mengenai Anak, maka dalam hal ini penulis membagi beberapa sub bagian yang berbicara tentang pengertian anak, tujuan perlindungan anak, dan asas-asas perlindungan bagi anak.

##### **2.4.1. Pengertian Anak**

Untuk menentukan pengertian anak erat kaitan dengan adanya fase perkembangan anak dalam mencapai dewasa. Undang-undang sendiri telah mendefinisikan pengertian anak. Berikut ini rangkuman pengertian anak dari beberapa undang-undang, yakni:

Pasal 45 KUHP

“anak adalah orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam) belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.”

Pasal 1 angka 1 UUPA

“yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun bahkan janin yang masih di dalam kandungan.”

Pasal 1 angka 4 UU SPPA

“anak korban ialah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.”

Anak juga dapat di gambarkan sebagai kondisi manusia normal yang peka terhadap lingkungan, masih menentukan jati dirinya, serta sangat labil secara

mental karena ia masih muda. Pengertian anak juga tidak terlepas dari pengertian para ahli. Menurut Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa anak adalah “seseorang yang masih di bawah umur dan serta belum kawin”.<sup>39</sup> Sugiri mengatakan bahwa selama tubuhnya terus bertumbuh dan berkembang ia tergolong sebagai anak, sehingga menurutnya batas usia anak sama dengan batas usia memasuki usia dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk seorang perempuan dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.<sup>40</sup>

#### 2.4.2. Tujuan Perlindungan Anak

Anak merupakan nilai bangsa dan bagian dari generasi muda, mereka juga memerankan kedudukan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu negara, anak adalah amanah dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Karena hal tersebut, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam menjaga harkat dan martabatnya, khususnya perlindungan hukum dilindungan peradilan. Anak bagi bangsa Indonesia sebagai pewaris untuk mencapai harapan perjuangan bangsa. Peranan strategi ini didasarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang dan ditetapkan oleh pendahulu kita, selain itu juga dilandasi oleh peran masyarakat Internasional guna menciptakan sebuah konvensi yang isi dan tujuannya memprioritaskan bahwa posisi anak selaku manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.<sup>41</sup>

Anak selalu dipandang sebagai pribadi yang lemah dan tak berdaya karena pemikiran mereka yang masih labil dan tidak tahu apa yang sedang atau telah terjadi, menyebabkan anak selalu menggantungkan dirinya kepada orang-orang dewasa yang berada di sekitarnya. Tidak hanya itu, ketika mereka ada di dalam ancaman, anak merasa tidak berdaya untuk memberitahukan apa yang dialaminya.

<sup>39</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid prespektif Hukum Islam)*, (Palembang: Neofikri Offset, 2015), h. 56.

<sup>40</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), h. 36.

<sup>41</sup>Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, 2020, h.51.

Sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual. Dan hampir di semua kasus pelecehan seksual terhadap anak yang ditemukan, pelakunya adalah orang terdekat korban. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah orang-orang yang mempunyai akses kekuasaan atas korban sehingga bebas untuk mengatur korban, seperti orang tua dan guru. Tidak terdapat personalitas watak atau ciri khas tertentu yang membedakan dan yang dapat mengidentifikasi individu-individu ini sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa, siapa saja dan tanpa harus memandang bulu manapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau dikenal sebagai pedofilia. Pelaku memiliki beberapa cara dengan menggunakan kecakapannya untuk memperdaya korban, baik dengan tipu muslihatnya maupun mengintimidasi korban dan paksaan, yang membuat kejahatan ini sukar untuk dapat dihindari. Mayoritas dari kasus kekerasan seksual terhadap anak selalu berakibat fatal, karena fakta-fakta yang didapatkan baru terbongkar setelah kejadian berlangsung.<sup>42</sup>

Perlindungan anak sendiri diatur dalam UUPA dan maksud utama dengan dibentuknya perlindungan anak adalah untuk mewujudkan terjaminnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, guna mencapai mutu, berbudi pekerti luhur, seta kesejahteraan anak Indonesia.<sup>43</sup> Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, kasih sayang, pelayanan untuk mengembangkan kreativitas anak, pemeliharaan dan perlindungan yang baik sejak lahir, perlindungan lingkungan hidup yang dapat menghambat perkembangan. Ketika berada dalam situasi yang berbahaya/membahayakan, sebisa mungkin untuk mengesampingkan kepentingan lain dan lebih mengutamakan pertolongan, bantuan dan perlindungan terhadap anak.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Hukum, Sosio Informa, Vol.01, No.1, 2015, h. 14.

<sup>43</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 70

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 70.

### 2.4.3. Asas-Asas Perlindungan Anak

UUPA merupakan aturan hukum yang mengatur seluruh proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai saat tahap penyidikan hingga tahap pendampingan usai menempuh hukuman. Isi kandungan Pasal 2 UUPA, yang mengatur :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak unuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Salah satu dari beberapa asas penting diatas yakni Asas Kepentingan Terbaik bagi anak. Menurut Pasal 2 UU PA, demi kepentingan terbaik bagi anak, semua keputusan mempertimbangkan kehidupan dan perkembangan anak. Selanjutnya untuk mencapai tujuan utama dari perlindungan anak ditegaskan bahwa dalam mengambil setiap keputusan peradilan bagi anak yang belum dewasa untuk mempertimbangkan masa depan yang cerah bagi anak, sanksi yang diberikan lebih ringan dan tidak seberat ukuran orang dewasa. Apabila pengaturan tersebut di berlakukan kepada anak, perlu ditinjau kembali karena belum tentu sesuai dengan kriteria asas kepentingan anak. Sebelum UU SPPA disahkan dan diberlakukan di Indonesia<sup>45</sup>, asas-asas perlindungan anak lebih dahulu diatur dalam Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA), yang mengatur bahwa : Nondiskriminasi (Pasal 2); Kepentingan Terbaik bagi Anak (Pasal 3); Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (Pasal 6); Penghargaan atas Pendapat Anak (Pasal 12).

Sebagai Negara yang telah meratifikasi KHA, Indonesia berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam segala keputusan kebijakan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 3 KHA yang menyatakan bahwa:

---

<sup>45</sup>Cindy Shafira, *Telaah Ratio Decidendi dan Idealitas Putusan Hakim terhadap Anak Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi ditinjau dari Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak*, (Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,2021), hal. 30.

“dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak harus merupakan pertimbangan utama”.



### BAB 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Syarat Aborsi yang dilakukan oleh Anak Korban Perkosaan Ditinjau Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Perkosaan menjadi salah satu kejahatan yang paling mengerikan bagi kelompok *feminimis*. Apalagi jika korban dari perkosaan tersebut adalah seorang anak yang masih dibawah umur. Karena efek yang ditimbulkan akibat perkosaan tidak hanya dirasakan saat kejahatan tersebut dilakukan, contohnya adalah stres yang langsung terjadi. Disisi lain juga akan berimbas pada masa depan yang mendatang, yaitu stress jangka panjang. *Virginitas* atau yang sering disebut sebagai keperawanan dari seorang perempuan yang diambil paksa dalam kasus kejahatan perkosaan, tidak akan pernah bisa dipulihkan lagi selama sisa hidupnya.<sup>46</sup>

Padahal seperti yang kita ketahui, anak adalah generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus dilindungi sebagaimana yang termaktub dalam UUPA dan UU SPPA yang mengatur mengenai proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum memastikan bahwa meskipun anak melakukan tindak pidana namun hak mereka tetap terlindungi. Karena dirasa anak yang belum mampu untuk menjadi individu yang mandiri, maka anak membutuhkan orang-orang yang umurnya cukup lebih tua daripadanya untuk dijadikan tempat berlindung. Namun, ketidakmandirian anak justru sering menempatkan dirinya dalam sebuah ancaman yang berbahaya.

Dapat dilihat dari banyaknya kasus atau berita terkait dengan anak yang menjadi korban perkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa anak sering menjadi objek pelecehan. Semua itu didasarkan pada minimnya pemahaman mengenai pendidikan seksual pada anak. Dalam lingkup masyarakat, seorang anak dianggap sebagai pihak yang sulit untuk mengambil keputusan, dan hal tersebut

---

<sup>46</sup> Yenny Fitri, *Problematika Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No 1, 2019, h. 161.

menyatakan fakta anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman<sup>47</sup>, sehingga perkosaan dapat dilakukan oleh siapapun bahkan keluarga atau kerabat sendiri yang biasa disebut dengan perkosaan *inses*.

Tindak pidana perkosaan erat sekali kaitannya dengan fungsi reproduksi perempuan dan dapat menimbulkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mungkin disebagian besar wanita mengharapkan kehamilan dan hal tersebut dianggap bisa membawa kebahagiaan untuk keluarga, karena mereka meyakini dengan adanya bayi dalam kandungan adalah anugrah yang besar. Selain itu, kehamilan menjadi salah satu fase kehidupan dan fase reproduksi manusia untuk mendapatkan keturunan. Namun, berbeda dengan seorang wanita yang memang tidak menginginkan kehamilan. Terdapat berbagai faktor penyebab, diantaranya:<sup>48</sup>

- a. Karena usianya yang masih muda, ia yakin dirinya belum siap untuk memiliki anak. Anak-anak tersebut (muda/remaja) merasa tidak layak untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Sebab ia merasa bahwa masih layak untuk menikmati masa mudanya.
- b. Malu diketahui oleh orang tua atau keluarga dan masyarakat jika ia hamil. Ini berkaitan tentang harga diri atau status sosial. Ketika orang tahu bahwa anak mereka hamil diluar nikah, mereka tidak siap melawaan celaan masyarakat yang akan menghakimi mereka jika mereka gagal berindak sebagai orang tua yang bermoral kepada anak-anaknya.
- c. Pria yang menghamilinya menolak untuk bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab disini memiliki arti menolak untuk bertanggung jawab, menolak untuk mengakui bahwa kehamilannya adalah hasil dari perbuatannya, atau melarikan diri dari wanita yang dihamilinya.

---

<sup>47</sup> Anisa Cahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa*, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol 7, No. 2, 2020, h. 244.

<sup>48</sup> Freedom Bramky, *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerksaan Dalam KUHP*, Lex Crimen, Vol. 2 No 2, 2013, h. 31.

- d. Keduanya masih berstatus sebagai pelajar. Baik yang hamil maupun yang menghamili, dan mereka menganggap apabila hamil di luar nikah menjadi penghalang pendidikannya.
- e. Kondisi ekonomi tidak memadai. Faktor ekonomi yang kurang mampu di sektor dapat mengakibatkan aborsi bagi seseorang atau keluarga
- f. Kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa sebagian besar aborsi tidak hanya disebabkan oleh kehendak murni, akan tetapi juga oleh ketakutan akan resiko sosial, takut kepada orang lain baik itu suami, orang tua dan keluarga, karena paksaan atau kondisi keluarga yang membuatnya tidak berani punya anak dan alasan lainnya.<sup>49</sup>

Umumnya bila korban perkosaan mengalami kehamilan, sering kali tidak diinginkan oleh korban sehingga ia akan berusaha menghentikan kehamilan tersebut dan menghilangkan janin dalam kandungan, dengan melakukan berbagai upaya yakni memilih jalan aborsi, baik secara medis maupun non medis. Aborsi digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari perasaan trauma karena harus memiliki anak dari hubungan yang tidak dikehendaki.<sup>50</sup>

Melewati masa-masa kehamilan itu sulit, terutama kehamilan yang tidak dikehendaki bagi korban perkosaan. Menjadi korban perkosaan sudah cukup sulit, lebih lagi akibat dari perkosaan tersebut membuat korbannya hamil. Akibatnya selama menanggung kehamilan tersebut, kemungkinan besar korban akan selalu terbayang oleh peristiwa yang menyebabkan kehamilannya. Bagi korban perkosaan, pilihan untuk melanjutkan kehamilan atau melakukan tindakan aborsi adalah pilihan yang sama sulitnya. Jika ia memilih untuk tetap melanjutkan kehamilannya, ia juga harus mempertimbangkan kedudukan dan

---

<sup>49</sup> Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 65.

<sup>50</sup> Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Al-Hukama*, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol 03, No 1, 2013, hlm. 56.

nasib janin yang dikandungnya, serta hukum tentang anak yang lahir akibat dari perkosaan.<sup>51</sup>

Didunia medis aborsi dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneous* adalah aborsi yang terjadi akibat faktor alami yang sebelumnya tidak terdapat mekanisme medis atau faktor apapun yang biasanya janin luruh dengan sendirinya karena tidak disengaja, dan hal tersebut mungkin terjadi karena ibu mengalami kesalahan genetik atau menderita suatu penyakit. Lain dengan *abortus provocatus* merupakan pengeluaran janin secara sengaja dengan bantuan tangan manusia dapat diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan atau metode medis tertentu.<sup>52</sup>

Terdapat macam dari *abortus provocatus*, yang pertama adalah *Abortus provocatus therapeuticus/medicinalis* yang tata cara aborsinya secara legal dilaksanakan langsung oleh dokter bersertifikat berdasarkan pada standar pelayanan yang aman serta prosedur aborsi sesuai operasional medis, dan diselenggarakan di lembaga kesehatan resmi yang sudah ditetapkan Pemerintah. Berbeda dengan *abortus provocatus criminalis* yang prosedurnya tidak dibenarkan secara medis dan bersifat melawan hukum. *Abortus provocatus criminalis* adalah praktik aborsi ilegal yang tata cara pengguguran kandungannya dilakukan sendiri oleh ibu hamil atau dengan bantuan orang lain, yang tidak berdasar pada standar pelayanan yang aman serta prosedur aborsi sesuai operasional medis, dan diselenggarakan di tempat praktik aborsi illegal. Jenis aborsi ini dikenal sebagai aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*).<sup>53</sup>

Aborsi hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari nilai atau norma yang memang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan aborsi telah diatur dalam peraturan hukum pidana positif kita yakni dalam KUHP yang tersebar diberbagai pasal, antara lain pasal 299, 346, 348, 349, dan 350 KUHP yang mendefinisikan aborsi sebagai suatu bentuk kelahiran dini sebelum bayi dapat hidup mandiri diluar

---

<sup>51</sup> Khoiruddin Nasution, *Pandangan Islam Tentang Aborsi Musawa*, Jurnal Studi Gender Dan Islam, Vol 2, No 2, 2003, h.33.

<sup>52</sup> Y.A Triana Ohoiwutun, *Op.cit*, h. 69-70.

<sup>53</sup> Aroma Elmina, Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 23

kandungan. Menurut Pasal 346 KUHP, perempuan yang dengan sengaja atau memerintahkan orang lain untuk membunuh atau menggugurkan kandungannya diancam hukuman penjara 4 (empat tahun). Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 346 KUHP adalah:

- a. Seorang perempuan;
- b. Yang dengan sengaja atau memerintahkan orang lain untuk membunuh atau menggugurkan kandungannya;
- c. Ancaman hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Hal ini menyatakan apabila perbuatan aborsi dilarang oleh KUHP sesuai dengan ketentuan Pasal 346 KUHP. Tindakan ini adalah hasil pemikirannya sendiri yang menginginkan untuk melakukan aborsi atau dengan sengaja meminta bantuan (memerintah) orang lain untuk mengaborsi kandungannya. Unsur sengaja ditempatkan di depan ini berarti bahwa semua unsur yang berada di belakang unsur sengaja harus diliputi oleh unsur sengaja. Dalam Pasal 346 KUHP definisi dari kesengajaan pelaku adalah menyebabkan gugurnya janin atau matinya janin. Adapun maksud tersebut ialah sesuatu yang sebenarnya pelaku niatkan, maksudkan, tujuan, diinginkan atau bayangkan, akan berakibat buruk pada janin. Bisa jadi janin tersebut gugur ataupun mati.<sup>54</sup>

Diluar Pasal 346 KUHP, larangan tentang prosedur aborsi juga dinyatakan dalam Pasal 347 KUHP sampai dengan Pasal 349 KUHP yang isinya menjelaskan mengenai larangan bahwa siapapun dilarang untuk melaksanakan aborsi. Menurut ketentuan Pasal 346, 347, dan 348 KUHP, *abortus provocatus criminalis* meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Menggugurkan kandungan (*afdrijving van de vrucht atau vruchtafdrijving*).
- b. Membunuh kandungan (*de dood van de vruchtvoroorzaken atau vruchtdoden*)

---

<sup>54</sup> Freedom Bramky, *Op.cit*, h. 33.

<sup>55</sup> Yenny Fitri, *Op.cit*, h. 164.

Menurut ketentuan pasal-pasal tersebut, menyatakan bila perilaku aborsi, baik yang dilakukan atas keinginan (dengan persetujuannya) pribadi, tanpa persetujuannya, ataupun atas perintah dan bantuan dari tangan orang lain secara terang-terangan dan tegas dilarang dalam KUHP. Aborsi digolongkan sebagai tindak pidana sebagai tindakan kriminal dalam KUHP, dan siapapun yang memiliki kontribusi atas pelaksanaan aborsi akan menghadapi hukuman, yakni ibu hamil yang bertekad melakukan aborsi dan tenaga medis maupun non medis yang membantunya.<sup>56</sup>

Jika KUHP melarang semua aborsi dengan alasan apapun tanpa terkecuali, terdapat beberapa tindakan aborsi yang memang diledakkan atau diperbolehkan untuk memberi perlindungan terhadap kelompok *feminis*, sehingga lahirlah UU Kesehatan yang memberi pengecualian bagi aborsi/penguguran kandungan atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hal ini diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 UU Kesehatan. Praktik aborsi secara eksplisit, juga dilarang dalam UU Kesehatan, namun dalam beberapa ketentuan praktik aborsi boleh dilaksanakan.

1. Pasal 75 UU Kesehatan berisi larangan tentang aborsi kecuali dengan indikasi medis dan kehamilan yang disebabkan akibat perkosaan. Akan tetapi, aborsi tersebut dapat dilakukan apabila telah melakukan konseling yang dilakukan oleh konselor;
2. Pasal 76 UU Kesehatan menjelaskan lebih lanjut ketentuan pada Pasal 75, umur kehamilan tidak lebih 6 (enam) minggu, prosedurnya dilakukan tenaga kesehatan yang berwenang, hal yang utama yaitu persetujuan dari ibu hamil dan izin suami, apabila ibu hamil adalah korban perkosaan maka ia tidak memerlukan izin suami, dan aktifitas layanan kesehatan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh menteri;
3. Pasal 77 UU Kesehatan menjelaskan bahwa Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu,

---

<sup>56</sup> Langie, Yuke Novia, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)*, Jurnal Lex et Societatis, Vol 2, No.2, 2014, h. 53.

tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam UU Kesehatan tentang aborsi diatur lebih lanjut dalam PP Kesehatan Reproduksi Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37. PP Kesehatan Reproduksi bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta penjelasan lebih lanjut dari UU Kesehatan.<sup>57</sup> Praktik aborsi dapat dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam PP Kesehatan Reproduksi bahwa tindakan aborsi harus dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar, dilakukan di klinik atau fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dari Menteri Kesehatan, permintaan dan persetujuan wanita yang hamil, tidak diskriminatif serta tidak berkaitan dengan materi.

Untuk melaksanakan ketentuan peraturan mengenai aborsi yang ada dalam UU Kesehatan. PP Kesehatan Reproduksi menjelaskan lebih rinci terkait legalisasi aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, yaitu:

a. Pasal 31

Pasal ini menjelaskan bahwa tindakan aborsi hanya bisa dilakukan apabila terindikasi kedaruratan medis dan kehamilan yang diakibatkan karena perkosaan. Adapun batas usia maksimal kehamilan ada diangka 40 (empat puluh) hari jika seorang wanita dengan dua kategori diatas ingin melakukan aborsi.

b. Pasal 32

Adapun maksud dari indikasi kedaruratan medis, jika hal tersebut mengancam nyawa ibu dan janin, yang mengidap penyakit dari faktor

---

<sup>57</sup> Mordekai Ronald. *Tinjauan Yuridis Pengecualian Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No. 1, 2017, h. 6

genetic, dan cacat bawaan yang bisa menyebabkan janin mati. Penanganan tersebut haruslah sesuai dengan standart medis.

c. Pasal 33

Berisi mengenai tim yang akan melakukan aborsi terdiri dari 2 tenaga kesehatan dan dokter yang bersertifikasi. Dan melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan standart keamanan sebelum aborsi dilaksanakan. Setelah melakukan pemeriksaan apabila wanita tersebut layak untuk aborsi, maka tim pelayanan kesehatan membuat surat keterangannya.

d. Pasal 34

Kehamilan akibat perkosaan adalah kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan hasil dari pemaksaan hubungan seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan. Untuk menyatakan bahwa ia hamil dari pelaku tindak pidana perkosaan, perempuan tersebut harus dibuktikan baik secara medis dan secara hukum dengan membawa, *pertama* surat keterangan dokter yang menerangkan antara jangka waktu kejadian perkosaan dengan usia kehamilan. *Kedua*, pembuktian dari penyidik, psikolog atau ahli jiwa lainnya bahwa ia adalah korban dari perkosaan.

Dari pengecualian di atas, kriteria indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan merupakan kata kunci untuk dapat dilaksanakannya tindakan aborsi yang legal di Indonesia. Ruang lingkup indikasi kedaruratan medis diperinci di dalam Pasal 32 ayat (1) butir (a) dan (b) PP Kesehatan Reproduksi, yang menyebutkan bahwa indikasi kedaruratan medis meliputi :

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu Di dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengancam nyawa merupakan penyakit yang apabila kehamilannya dilanjutkan akan mengakibatkan kematian ibu. Kemudian yang dimaksud mengancam kesehatan ibu merupakan suatu keadaan fisik dan/atau mental yang apabila kehamilan dilanjutkan akan menurunkan kondisi kesehatan ibu, mengancam nyawa atau mengakibatkan gangguan mental berat.

- b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Di dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin merupakan kehamilan dengan kondisi janin yang setelah dilahirkan tidak dapat hidup mandiri sesuai dengan usia, termasuk janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun janin yang tidak dapat diperbaiki kondisinya.

Dengan demikian, pengecualian larangan aborsi bagi korban yang hamil akibat perkosaan berlandaskan pada Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Kesehatan. Yang perlu digarisbawahi adalah kehamilan tersebut “dapat menyebabkan trauma psikologis” bagi korban perkosaan. Dalam hal ini, penting untuk diketahui ketentuan Pasal 75 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.”

Mengacu pada Pasal diatas, aborsi tidak serta merta dapat dilakukan oleh korban perkosaan yang hamil akibat perkosaan, tetapi aborsi adalah legal apabila memenuhi syarat-syarat pada Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 UU Kesehatan. Bagi korban perkosaan, syarat Pasal 76 huruf d dikecualikan, sehingga syarat yang harus dipenuhi adalah Pasal 76 huruf a, b, c dan e. Jika syarat-syarat aborsi tersebut tidak terpenuhi, maka aborsi tersebut adalah aborsi ilegal dan tergolong sebagai tindak pidana yang diancam sanksi pidana.

Aborsi yang dilakukan dengan alasan apapun akan berkaitan dengan aspek norma moral serta hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut timbulah suatu persoalan, jika anak dibawah umur menjadi korban perkosaan kemudian melakukan aborsi maka anak korban perkosaan tersebut akan menghadapi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, namun hal ini masih perlu di pertimbangkan kembali mengingat aborsi yang dilakukan terhadap anak

dibawah umur yang menjadi korban perkosaan akan menjadi perdebatan yang pelik di masyarakat. Penegak hukum dan masyarakat seringkali lebih menitikberatkan pada sisi pelaku aborsi oleh anak sebagai penjahat atau kriminalis daripada melihatnya dari sudut pandang *victim* atau korban. *Secondary Victimization* atau viktimisasi sekunder merupakan reaksi yang secara tidak langsung dirasakan oleh anak korban perkosaan dari lingkungan sekitarnya, hal tersebut menyebabkan anak menjadi korban kedua kalinya.<sup>58</sup>

Beberapa persyaratan yang telah diatur oleh UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi bisa menjadi hambatan ketika memberi keadilan dan perlindungan kepada korban perkosaan. Anak dibawah umur yang menjadi korban dari tindak pidana perkosaan pastinya telah menanggung trauma yang melahirkan rasa takut untuk memberitahukan dan mengingat kembali peristiwa keji yang telah ia alami, maka dari itu anak yang menjadi korban perkosaan memerlukan beberapa durasi waktu untuk menerima dirinya sebagai korban perkosaan. Hal tersebut Maksimal Batasan waktu 40 hari atau 6 minggu merupakan penyimpangan atau kelemahan perlindungan hukum kepada korban perkosaan.<sup>59</sup> Larangan undang-undang tentang aborsi umumnya menjadikan perempuan sebagai subjeknya dan tidak mengatur secara khusus mengenai pelaku aborsi adalah seorang anak dibawah umur yang merupakan korban perkosaan.

Secara yuridis, seseorang yang melakukan aborsi dengan alasan apapun akan dianggap sebagai perempuan yang sudah dewasa dan akan dijatuhkan pidana seperti orang dewasa. Sedangkan anak dibawah umur dan orang yang sudah dewasa tidak dapat dipersamakan dari segi mental dan fisik, sehingga anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi kemudian selanjutnya disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum hanya memiliki perlindungan berdasarkan UUPA.

---

<sup>58</sup> Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Vol 1, No. 2, 2013, h. 24.

<sup>59</sup> Anggun, Sagung, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No 4, h. 49

Bisa dilihat banyak alasan yang mendorong anak korban perkosaan untuk melakukan aborsi (*abortus provocatus*), selain menutupi aib keluarga dan stigma buruk, anak yang lahir dari ibu muda mempunyai kemungkinan cacat walaupun tidak semuanya. Salah satu faktor resiko yang berkaitan mengenai kualitas kandungan dan persalinan adalah usia ibu selain itu hal tersebut juga terhubung dengan kesiapan ibu dalam reproduksi. Kehamilan yang tidak dikehendaki khususnya karena perkosaan sebenarnya dapat dihindari jika korban tidak larut dalam kesedihan. Salah satu cara yang paling efektif untuk itu adalah dengan mengonsumsi pil kontrasepsi darurat/ *Emergency Contraceptive Pills (ECP)*. Pil tersebut akan efektif untuk mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki jika diminum tidak kurang dari 72 jam segera setelah perkosaan.<sup>60</sup>

Seperti yang diketahui bahwa kehamilan pada anak dibawah umur pastinya memiliki resiko lebih besar, selain merusak masa depan anak, faktor buruk lain yang menimpa korban perkosaan yang subjeknya adalah anak dibawah umur dapat menderita kesakitan fisik akibat kekerasan yang telah dialami, kesakitan psikis yang ditimbulkan karena trauma, dan gangguan social contohnya mengurung dan membatasi diri dari masyarakat karena takut harga dirinya direndahkan serta dikucilkan. Resiko tersebut akan lebih tinggi dari wanita dewasa, karena anak dibawah umur, memiliki organ reproduksi yang tidak cukup kuat untuk melewati masa kehamilan dan proses persalinan, sehingga anak dibawah umur dapat mengalami risiko 4 (empat) kali lipat yang bisa menyebabkan cedera khusus bahkan kematian.

Dalam buku *Facts of Life* yang ditulis oleh Brian Clowes, Ph.d, dijelaskan bahwa pada saat anak dibawah umur tetap menjalani masa kehamilannya terdapat resiko kesehatan dan keselamatan fisik, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat;
- b. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandunganRahim yang sobek (*uterine perforation*);
- c. Tekanan darah tinggi (*Preeklamsia*);

<sup>60</sup> Suryono Ekotama. Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana, *Op.cit*, h. 190-191

<sup>61</sup> Moh. Saifullah, *Aborsi Dan Resikonya*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, 2011. h.

- d. Anemia;
- e. Kerusakan leher rahim (cervical lacerations)
- f. Kanker leher rahim (cervical cancer),

Apabila dilihat dari sisi kesehatan untuk keseluruhan, kehamilan yang tidak dikehendaki oleh anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan berlangsung dalam keadaan yang traumatis dengan bobot psikologis yang cenderung berat, tekanan jiwa yang tidak dapat dikendalikan, contohnya rasa takut yang tidak bisa diakhiri secara cuma-cuma, rasa malu yang tidak kunjung hilang, hal tersebut bisa mengakibatkan guncangan kejiwaan atau gila, andaikata korban anak tidak segera ditangani oleh ahlinya dan terlambat mendapatkan bantuan khusus, maka akan berdampak signifikan terhadap pada tumbuh kembang janin dan kondisi ibu hamil yang bersangkutan. Selain itu hal tersebut bisa merampas masa depan anak yang masih memiliki cita-cita yang harus dicapai. Trauma dalam jangka waktu yang panjang sering disebut sebagai *Post Traumatic Strees Disorder* (PTSD) dalam ilmu psikologi.<sup>62</sup> Menurut Bagong Suyanto dalam Trisnawaty Abdullah, memaparkan pula, “anak-anak korban perkosaan (child rape) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur dan bagi yang tak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menghantui korban sehingga tak jarang memilih, menempuh jalan pintas melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya.<sup>63</sup> Jika kita melirik kembali pada arti sehat dalam UU Kesehatan bahwa definisi sehat yang sesungguhnya yaitu sehat secara jasmani, rohani dan social, lantas anak korban tindak pidana perkosaan yang mengalami kehamilan, hampir tidak memenuhi standar kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Kesehatan.

---

<sup>62</sup> Abimanyu, *Studi Fenomenologis: Mantan Korban Perkosaan Yang Menjadi Wounded Healer*, *Jurnal Psikodimensia*, Vol. 15 No 2, 2016, h. 297.

<sup>63</sup> Trisnawaty Abdullah, *Aspek Juridis Terhadap Tindakan Aborsi Pada Kehamilan Akibat Perkosaan*, *Lex Crimen* Vol. 4, No. 1, 2015, h. 102.

Berbicara mengenai persyaratan aborsi bagi korban perkosaan haruslah mengalami trauma psikologis terlebih dahulu. Namun, bila anak korban tindak pidana perkosaan tersebut dinyatakan tidak mengalami trauma, bisakah ia tetap melakukan aborsi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 75 ayat 3 UU Kesehatan trauma psikologis tersebut harus dibuktikan dan dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Yang dimaksud dengan konselor dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan, yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang sangat berat bagi si wanita.<sup>64</sup>

Dalam hukum positif Indonesia adanya kehamilan akibat pemerkosaan menyatakan bahwa sebelum prosedur *abortus provocatus* dapat dilaksanakan dan dianggap legal, harus dilakukan upaya pembuktian untuk membenarkan fakta apabila telah terjadi suatu tindak pidana perkosaan yang prosesnya diawali dari penyidikan oleh penyidik.<sup>65</sup> Penyidikan terhadap anak korban perkosaan cukup memakan waktu yang agak lama karena anak pastinya mengalami penderitaan lahir dan batin. Hal ini yang menjadi penghambat penyidik dalam meneruskan penyidikan. Selain itu, anak korban perkosaan umumnya mengalami trauma, takut bertemu dengan lain, depresi, tidak mau disentuh, dan tidak dapat berbicara secara sistematis, sehingga penyidik menunggu anak korban perkosaan tenang dalam memberikan keterangan. Padahal menurut penyidik, informasi akan lebih valid beberapa saat setelah terjadinya perkosaan.

---

<sup>64</sup> Meliza Cecillia, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Lex Crimen Vol. 5, No. 5, 2016, h. 154.

<sup>65</sup> Chintyahapsari, Ngurah. *Dekriminalisasi Aborsi (Abortus Provocatus) Oleh Korban Perkosaan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 2, 2022, h. 428.

Apabila dicermati kembali di dalam Pasal 34 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk kriteria kehamilan akibat perkosaan yaitu dengan melampirkan keterangan visum yang menerangkan antara usia kehamilan dengan jangka waktu perkosaan yang dikeluarkan oleh dokter serta keterangan dari psikolog bahwa ia mengalami guncangan kejiwaan. Sama halnya dengan proses penyidikan, dalam membuktikan *visum et repertum* terdapat beberapa hambatan, yakni bilamana laporan korban perkosaan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban atau hilangnya bukti.<sup>66</sup> Alasan tidak segera dilaporkan kasus perkosaan yang dialami oleh anak korban adalah kemungkinan terbesar karena anak pasti korban merasa aib, sudah tidak memiliki harga diri, merasa tercemar dan kejadian yang biadab tersebut pasti selalu menghantui anak korban.<sup>67</sup>

Syarat-syarat tersebut cukup memakan waktu, sedangkan tidak semua anak korban perkosaan berani untuk melaporkan bahwa dirinya telah hamil atau telah menjadi korban perkosaan, perasaan takut, malu, trauma dan cemas berlebihan yang melatar belakangi keterlambatan untuk melapor. Apabila dicermati, dalam UU Kesehatan, UUPA dan PP Kesehatan Reproduksi yang memberikan batas usia kehamilan adalah 40 hari merupakan batas yang terlalu pendek untuk memenuhi syarat pelegalan aborsi. Mengingat penyidik saja memerlukan waktu 38 (tiga puluh delapan) hari untuk penyidikan perkara yang tergolong mudah atau 68 (enam puluh delapan) hari untuk penyidikan perkara perkosaan yang tergolong sedang. Batas waktu penyidikan tersebut dapat diperpanjang apabila proses penyidikan belum selesai.<sup>68</sup>

Berangkat dari maksimal batas waktu aborsi yang telah ditetapkan UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi. UU Kesehatan menetapkan maksimal

---

<sup>66</sup> Singgih Sulaksana, *Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 190.

<sup>67</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 78.

<sup>68</sup> PERKAPOLRI No. 12 Tahun 2009

usia kehamilan yaitu 6 minggu, berbeda dengan PP Kesehatan Reproduksi yang menetapkan 40 hari sebagai usia maksimal kehamilan untuk bisa melangsungkan aborsi. Dibandingkan dengan beberapa Negara lain, Indonesia dalam melegalisasi serta menentukan maksimal usia kehamilan dalam angka 40 hari atau 6 minggu dapat dinyatakan sebagai waktu yang terlalu singkat. Adapun Negara lain yang menentukan maksimal usia kehamilan diatas 6 minggu, yaitu Singapura, Aborsi yang legal dapat dilaksanakan selama usia kehamilan kurang dari 24 minggu dan dokter ahli disana memilih untuk tidak menjalani prosedur aborsi ketika usia kandungan berada di angka 23 minggu; Aborsi juga dilegalkan di Vietnam selama prosedur aborsi dilaksanakan oleh pelayanan kesehatan yang terverifikasi dan profesional. Hal ini terkait kebijakan pemerintah yang hanya mengizinkan untuk memiliki dua anak di setiap pasangan. Vietnam memperbolehkan aborsi dilaksanakan hingga maksimal usia kehamilan 22 minggu; Aborsi legal di Prancis jika dilaksanakan sebelum minggu ke-10; di Rusia legalisasi aborsi bisa dilaksanakan hingga usia kehamilan 12 minggu dan yang bisa melakukannya hanya dokter yang memiliki lisensi; Swedia merupakan salah satu pendukung hak tentang pelaksanaan aborsi yang paling vocal. Aborsi dapat dilaksanakan ketika maksimal kehamilan di minggu ke 18; Situs Pemerintahan Kerajaan Belanda menyatakan jika aborsi dapat dilaksanakan sampai minggu ke-24; Irlandia membolehkan wanita yang hamil akibat perkosaan untuk melaksanakan aborsi, hal tersebut diyakini dapat mengganggu mental ibu atau kemungkinan besar lainnya membuat ibu hamil ingin melakukan bunuh diri aborsi, dan maksimal usia kehamilan masih 12 minggu.<sup>69</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasikan Konvensi mengenai Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 yang menjadi pertimbangan diundangkannya perlindungan terhadap anak yakni UU SPPA dan UUPA yang mana dijelaskan dan diatur mengenai asas-asas yang harus diperhatikan untuk anak.<sup>70</sup> Adapun salah satu asas penting yang termuat dalam Pasal 2 UUPA, yakni

---

<sup>69</sup> Anggun, Sagung, *Op.cit*, h. 10.

<sup>70</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 13

*the best interest of the child* (Kepentingan Terbaik Bagi Anak). Asas kepentingan terbaik bagi anak menegaskan bahwa pada setiap konflik yang dihadapi oleh anak harus dapat mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang paling utama.

Anak yang pada hakikatnya sebagai korban perkosaan yang kemudian melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya, diperlakukan seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perlu kita ketahui bahwa anak merupakan individu yang lemah dan belum dapat menyadari secara penuh terhadap perbuatan yang dilakukan olehnya karena secara mental anak dianggap belum matang dalam berpikir, sehingga jika asas kepentingan terbaik bagi anak ini diabaikan dikhawatirkan hal tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang mempengaruhi keadaan mental anak.

Selain itu, ditinjau dari asas kepentingan terbaik bagi anak, dalam konteks anak korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tentunya mengalami trauma mendalam yang harus dilindungi dan diperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut guna mewujudkan rasa keadilan. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak juga merupakan bentuk dari usaha pemulihan anak yang pada hakikatnya sebagai korban dalam suatu tindak pidana. Muladi menyatakan bahwa korban dalam suatu kejahatan khususnya anak, wajib dilindungi kepentingannya karena masyarakat dianggap sebagai wujud kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*), kepercayaan ini secara terpadu diterapkan melalui norma-norma yang kemudian diekspresikan dalam berbagai struktur kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan sebagainya.<sup>71</sup>

Peran penting terhadap asas kepentingan bagi anak bagi anak korban perkosaan yang melakukan aborsi masih belum diterapkan dan belum dirasa adil. Jika diingat kembali dalam Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan menyebutkan bila prosedur aborsi pada kehamilan yang diakibatkan karena perkosaan hanya dapat

---

<sup>71</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1997), h. 3.

dilakukan setelah melalui konseling. Apabila tidak ada konseling oleh konselor seharusnya tindakan aborsi tidak bisa dilakukan. Konseling yang dimaksud meliputi konseling pra tindakan dan pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor. Kata ‘hanya’ disini merupakan kata kunci sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa dilaksanakannya tindakan aborsi. Dengan kata lain, jika tidak dilaksanakan konseling oleh konselor maka tindakan aborsi seharusnya tidak bisa dilaksanakan.<sup>72</sup>

Hal ini menurut pendapat penulis peran konselor disini sangat penting karena membantu anak korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk dilakukan aborsi atau melanjutkan kehamilan setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi dan membantu perempuan yang telah dilaksanakan aborsi untuk memahami kondisi fisik dan mencegah terjadinya trauma. Namun di dalam kenyataannya konseling pra tindakan aborsi dan pasca tindakan aborsi yang diselenggarakan Pemerintah belum pernah dilaksanakan karena belum terdapat ketidakjelasan aturan siapa yang berwenang menetapkan dan memberikan tugas kepada seseorang untuk menjadi konselor.<sup>73</sup>

Disamping itu, selain peran penting konselor sebagai penentu tindakan aborsi bagi anak korban tindak perkosaan batas maksimal mengenai usia kehamilan dirasa masih kurang tepat. Sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 467 RUU KUHP yang menyatakan bahwa, tata cara pengguguran kandungan atas indikasi kedaruratan medis yang disebutkan dalam UU Kesehatan bisa dilaksanakan pada usia kehamilan maksimal 6 minggu, namun demikian konsep RUU KUHP tahun 2019 merubah pengguguran kandungan atas indikasi kedaruratan medis menjadi 12 minggu. Tindakan aborsi untuk korban tindak pidana perkosaan tidak mengalami perubahan dalam konsep RUU KUHP tahun 2019, yang menurut Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan dapat dilaksanakan pada usia kehamilan maksimal 6 minggu. Menurut UU Kesehatan keterangan dari dokter dan seorang ahli yang menyatakan bahwa anak tidak mengalami guncangan kejiwaan atau psikolog. Apabila merujuk pada UU Kesehatan menurut

---

<sup>72</sup> Aroma, Singgih, *Op.cit*, h. 130.

<sup>73</sup> *Ibid.*

pendapat penulis anak korban tindak pidana perkosaan tidak serta merta dapat melakukan aborsi.

Dilihat dari beberapa persyaratan lainnya sebagaimana yang di jelaskan dalam UU Kesehatan terlalu sulit. Secara umum persyaratan itu wajar bagi wanita dewasa tapi tidak untuk anak. Kita sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak anak sebisa mungkin mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dan dalam melaksanakan aborsi bagi anak korban perkosaan sudah selarasnya dapat dilakukan pada usia kandungan yang tidak dibatasi.

### **3.2. Kebijakan Reformulasi Batas Usia Kehamilan sebagai Syarat Tindakan Aborsi bagi Anak Korban Perkosaan dalam menerapkan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak**

Untuk memahami mengenai syarat aborsi bagi anak korban tindak pidana perkosaan, maka dalam pembahasan ini penulis membagi dua sub bagian yang berbicara tentang penerapan hukum yang terkait dengan anak korban tindak pidana perkosaan yang melakukan aborsi dan kebijakan reformulasi terkait persyaratan aborsi bagi anak korban tindak pidana perkosaan.

#### **3.2.1. Penerapan Hukum terkait dengan Anak Korban Tindak Perkosaan yang melakukan Aborsi**

Pemberian perlindungan hukum yang seimbang haruslah diberikan kepada anak yang berkedudukan sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkedudukan sebagai pelaku maupun korban tindak pidana dapat dicerminkan melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Putusan pengadilan apabila dicermati antara putusan satu dengan putusan lainnya tampak berbeda atau tidak sama. Hal ini disebabkan dalam putusan pengadilan merupakan cerminan dari subjektifitas hakim itu sendiri.

Kasus-kasus aborsi masih sering ditemui khususnya aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang disertai dengan berbagai alasan, satu diantara lainnya yaitu korban perkosaan tidak mau menanggung stigma memiliki anak yang tidak lahir dari satu perkawinan yang sah. Peristiwa tersebut tidak hanya terjadi dan dilakukan oleh wanita dewasa, namun demikian juga dapat terjadi pada anak dibawah umur yang menjadi korban perkosaan, termasuk korban

perkosaan *inses*.<sup>74</sup> Berikut adalah 2 contoh kasus yang menjadikan anak sebagai korban sekaligus pelaku dan anak menjadi korban tindak pidana perkosaan.

**Tabel 3.1 Putusan hakim dalam kasus posisi anak sebagai korban tindak pidana perkosaan yang melakukan aborsi**

Nomor Perkara	Identitas Terdakwa dan Korban	Usia Kehamilan	Ide melakukan Aborsi	Putusan Hakim
Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/PID.SU S- ANAK/2018/PN.MBN	Terdakwa anak berumur 15 tahun dengan status sebagai pelajar	Tidak diperjelas, akan tetapi ketika anak mengaborsinya telah tampak jenis kelamin bayi yaitu laki-laki. (lebih dari 6 (enam) minggu)	Ibu yang menyugahi sari pati kunyit karena terdakwa mengeluh sakit perut yang tak berkunjung reda.	<b>Pasal yang dinyatakan terbukti :</b> Pasal 77 A ayat (1) jo. Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

<sup>74</sup> Shafira, Rosalia, *Legalitas Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses*, Jurnal USM Law Review Vol 4, No 2, 2021, h.513.

				KUHP. <b>Tuntutan:</b> Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 4343/Pid.Sus/2021/PN.JBG	Korban anak berumur 12 tahun dengan status sebagai pelajar	Lebih kurang 9 (Sembilan) sampai 10 (sepuluh) minggu	Ibu yang tidak menerima ketika anaknya dihamili dan melaporkan terdakwa sehingga dilakukanlah <i>visum et repertum</i>	

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN, WA adalah anak korban tindak perkosaan yang dilakukan oleh saudara kandungnya sendiri alias kakak lelaki (*inses*), dan ketika peristiwa dari tindak pidana perkosaan tersebut berlangsung WA bertindak secara pasif terhadap kejahatan seksual yang terjadi pada dirinya. Hal tersebut memiliki arti bahwa WA melakukannya karena terpaksa, dan ditemukan hal lainnya yang membuat WA kemudian menjadi korban. Seorang anak dengan ketidakberdayaan fisik dan mentalnya, seorang anak berusia 15 tahun dipaksa untuk memenuhi hasrat seksual saudara kandungnya yang di dalamnya terdapat ancaman kekerasan apabila ia menolak menjadi alasan utama anak bisa menjadi korban. Selanjutnya WA juga diancam untuk diusir dari rumah jika WA terbukti sedang

mengandung oleh Ibu kandungnya yang berinisial AD. Hal tersebut dianggap menjadi aib dan stigma buruk bagi keluarga.

Pada pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) menandakan bahwa hakim tidak menyelidiki atau menggali lebih dalam beberapa bukti dan informasi yang berkaitan dengan adanya histori kekerasan yang dilakukan pelaku alias saudara kandungnya terhadap WA, terdapat relasi kuasa, masih lemahnya keadaan fisik dan psikis anak; masih terdapat kelalaian yang dilakukan hakim dalam mengidentifikasi bahwa terdapat dampak mental yang telah dialami oleh anak korban perkosaan, karena sebagai bahan pertimbangan seharusnya hakim dapat mendatangkan ahli jiwa atau psikolog di pengadilan yang pastinya secara langsung memahami kondisi mental anak korban perkosaan ini, yang pada kenyataannya hakim tidak menghadirkannya di persidangan. Selain itu pada saat memeriksa perkara ini sebaiknya Hakim bisa mempertimbangkan bahwa anak sebelum menjadi pelaku aborsi, ia adalah korban perkosaan.

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 4343/Pid.Sus/2021/PN.JBG. EL adalah anak korban tindak pidana perkosaan. Akibat dari peristiwa tersebut EL dinyatakan positif hamil lebih kurang usia kandungannya yaitu 9 (sembilan) sampai (10) bulan dan pernyataan tersebut valid di tuangkan dalam *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh SS sebagai ahli kandungan. Ketika Ibu kandung EL mengetahui hal tersebut beliau langsung mengajukan prosedur aborsi, namun dari pihak kepolisian setempat menolak permintaan tersebut. Alasan terkuatnya karena kehamilan EL sudah lebih dari 6 minggu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam UU Kesehatan maksimal batas usia kehamilan bila ingin melakukan aborsi bagi korban perkosaan adalah 6 minggu. Alasan lain adalah karena EL masih dibawah umur yang tubuhnya tidak siap untuk melakukan aborsi. Padahal EL telah mendapatkan tawaran pelaksanaan aborsi secara legal, teruji klinis, ditempat yang aman oleh

organisasi local, serta dibawah naungan hukum yang menghalalkan korban perkosaan untuk dapat melaksanakan aborsi.<sup>75</sup>

Jika hal seperti ini terus terjadi, maka angka aborsi illegal akan terus mengalami peningkatan yang pesat. Karena ketatnya persyaratan yang kurang umum bila diterapkan kepada korban anak yang akan melakukan aborsi. Aborsi yang illegal bisa bertajuk pada kematian ibu hamil. Menurut laporan dari WHO (2014), kematian ibu paling sering disebabkan oleh komplikasi ketika masa kehamilan berlangsung dan pasca kehamilan. Kasus kematian ibu hamil mayoritas dikarenakan telah terjadi pendarahan hebat, infeksi, tekanan darah tinggi selama masa kehamilan, masalah saat persalinan berlangsung, dan aborsi illegal yang tidak aman, semuanya terhitung 75% hal tersebutlah yang menjadi alasan ibu hamil mati.<sup>76</sup>

Dari 2 contoh kasus diatas bisa diambil kesimpulan bahwa anak korban dari tindak pidana perkosaan, keduanya masih belum mendapatkan haknya. Hak korban adalah hak yang dimiliki oleh perempuan korban akibat peristiwa pidana yang dialaminya. Hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multi dimensi, berkelanjutan dan partisipatif.<sup>77</sup>

Ketika merumuskan kontruksi hukum, Majelis Hakim seharusnya tidak terfokus pada anak korban perkosaan yang telah melakukan prosedur aborsi yang dianggap illegal, akan tetapi bisa dilihat juga dari sisi perlindungan hukum yang paling dibutuhkan anak korban perkosaan sesaat peristiwa keji tersebut terjadi, karena jika anak korban perkosaan telah dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana berupa penjara, membuat nilai keadilan patut dipertanyakan. Hal tersebut

---

<sup>75</sup> Polri Bicara Kasus Viral Siswi SD Korban Perkosaan di Jombang Dilarang Aborsi, <https://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-perkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi>, diakses pada 16 Oktober 2022 Pukul 21.34 WIB.

<sup>76</sup> Febriana, Liza, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan di Indonesia Tahun 2017*, Seminar Nasional Official Statistics, Vol 2 No 2, 2019. h. 1043.

<sup>77</sup> Mufidatul Ma'sumah, *Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses yang Melakukan Abors*, Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 2, 2019, h. 262.

yang menjadi landasan Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Selanjutnya, hakim dengan jabatannya sebisa mungkin untuk tidak mengesampingkan bukti-bukti yang seharusnya dapat memperkuat argument dan hanya sebagai corong Undang-Undang dalam memutus suatu. Terutama dalam kasus *a quo* yang menjadi korban perkosaan masih berusia dibawah umur (anak-anak) yang mana kepentingannya harus diutamakan sebagaimana diatur dalam SPPA.

### **3.2.2. Kebijakan Reformulasi terkait dengan Syarat Usia Kehamilan untuk bisa melakukan Aborsi**

Dalam memberikan perlindungan pada anak korban perkosaan yang melakukan aborsi belum terdapat pasal yang secara utuh dipercaya bisa menjadi landasan untuk melindungi anak korban pemerkosaan saat melaksanakan tindakan aborsi. Sekalipun aturan tentang syarat diperbolehkannya aborsi bagi anak korban perkosaan telah ditetapkan, akan tetapi hal yang bersangkutan tentang pengaturan batas maksimal usia kandungan untuk bisa dilaksanakan aborsi mendapat perhatian khusus karena anak bertendensi untuk tetap bisa dipidana berdasar pada Pasal 194 UU Kesehatan. Sementara itu, dari sudut pandang pasal Pasal 59 ayat (1) UUPA secara tegas telah memberi ketentuan bahwasanya seluruh lembaga Negara khususnya Pemerintah di Negara Indonesia memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Kondisi sosial dan mental seorang anak dibawah umur tidak bisa dihiraukan secara cuma-cuma, maka dari itu diperlukan adanya pengaturan yang sejatinya dapat melindungi dan membela anak sebagai korban perkosaan yang telah melakukan aborsi. Pasal 2 UUPA memberikan peluang anak sebagai korban perkosaan yang melaksanakan aborsi untuk tidak dipidana yakni dengan menerapkan salah satu asas kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian asas tersebut dibidang masih belum bisa diterapkan terhadap kasus anak korban perkosaan yang melakukan aborsi. Pada kenyataannya anak sebagai korban perkosaan yang selanjutnya mengugurkan kandungannya, dianggap telah melakukan tindak pidana yang masa hukumannya diperlakukan tidak

sebagaimana mestinya dan dianggap telah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perlu kita ketahui bahwa anak merupakan individu yang lemah yang belum sepenuhnya menyadari perbuatannya, karena secara mental anak belum bisa dianggap dewasa untuk menerima keadaan dan berfikir, akibatnya apabila asas kepentingan terbaik bagi anak ini dihiraukan oleh aparat penegak hukum dalam mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, dikhawatirkan hal tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang mempengaruhi keadaan mental anak.

Untuk itu, Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani kesepakatan *International Conference on Population and Development (ICPD)* berkewajiban melindungi perempuan dari resiko kematian akibat persalinan dan terutama aborsi tidak aman. Pada dasarnya perempuan memiliki hak reproduksi diantaranya hak untuk memutuskan untuk mempunyai anak atau tidak, hak atas informasi dan edukasi, hak atas pelayanan, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang aman dan dapat diterima.<sup>78</sup>

Berbicara mengenai kebijakan reformulasi, menurut Barda Nawawi Arief, sebuah undang-undang seyogyanya harus berdasarkan politik hukum pidana yang rasional yang telah melalui 3 tahapan dan siap dikonsumsi oleh masyarakat, yakni:<sup>79</sup>

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), dalam tahapan ini perancang undang-undang yang dikenal sebagai lembaga legislatif haruslah memberi pertimbangan terhadap nilai-nilai yang terkandung bersamaan dengan keadaan masa depan yang akan datang untuk mewujudkan undang-undang yang memiliki kepastian hukum, keadilan, serta ilmu amal dan integritas. Tahap ini menjadi dasar yang sangat penting dalam penentuan arah kebijakan untuk masa kini dan penunjang untuk masa yang akan datang. Namun pada pelaksanaannya kedepannya jika dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi dimasyarakat, maka memerlukan pembaharuan kebijakan atau sering disebut sebagai reformulasi;

---

<sup>78</sup> Wendra, Chusnul, Harry, *Perdebatan Pasal Aborsi dalam Pembahasan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Journal of Politics and Policy Vol 2, No 1, 2019, h. 57.

<sup>79</sup> 5 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan, ...*, Op Cit. h. 27

2. Tahap aplikasi yakni tahap yang berbicara pada prosedur pengimplementasi undang-undang pada performa aparat penegak hukum (APH) mulai dari kepolisian sampai kepada tingkat pengadilan;
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif) atau pada tahap administrative yang merupakan aparat penegak hukum menerapkan hukum pidana.

Tahap kebijakan reformulasi/legislasi dimana dalam tahap ini, pembuat undang undang harus mempertimbangkan nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan di masa kini dan juga di masa yang akan datang untuk menciptakan undang-undang yang memiliki kepastian hukum, keadilan dan daya guna, tahap ini merupakan tahapan dasar yang sangat penting untuk menentukan arah kebijakan di masa kini dan kedinamisannya dengan keadaan di masa mendatang. Sehingga, bila sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan di tengah masyarakat, diperlukan adanya formulasi ulang dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat saat ini dan kemungkinannya di masa mendatang atau disebut dengan kebijakan formulasi maupun reformulasi. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting, karena menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang akan dipercaya sebagai prinsip atau panutan bagi beberapa tahapan dalam proses kebijakan hukum lainnya. Tataran formulasi dalam kebijakan hukum yang dihasilkan oleh produk legislatif yang dinamakan undang-undang ini posisinya berada pada tataran abstrak (berupa peraturan/undang-undang), menyiratkan bahwa undang-undang ini nantinya akan memiliki arti penting jika diberlakukan dalam realitas.<sup>80</sup> Pada dasarnya semua kebijakan yang telah disebutkan diatas memiliki peran tidak kalah penting, karena ketiga tahapan tersebut dalam mencapai penegakan hukum yang berkeadilan harus saling menyongsong satu dan lainnya. Suatu regulasi atau peraturan yang baik akan menjadi tidak efektif jika tidak diterapkan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Akibatnya, semua tahapan ini memiliki tujuan yang sama dan berkontribusi pada penegakan hukum.

---

<sup>80</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Cetakan Pertama* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 280.

Menurut Alvira Damayanti dalam menjalankan tugasnya UU Kesehatan masih belum maksimal dan menghasilkan beberapa dampak negatif bila syarat aborsi yang diterapkan bagi anak korban tindak pidana perkosaan, yaitu:<sup>81</sup>

1. Tidak ada prosedur dari lembaga kesehatan. Terkait pelaksanaan aborsi juga mendapat perhatian khusus dari Organisasi Kedokteran, Keperawatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lainnya yang bertendensi pada *pro* dan *contra* tentang hal tersebut.
2. Masih belum adanya ketersediaan layanan aborsi yang layak dan aman masih belum disediakan oleh pemerintah.
3. Lingkup psikologi sangat penting apabila akan dilaksanakannya suatu aborsi, akan tetapi pemerintah kurang memperhatikannya.
4. Syarat-syarat yang terdapat di dalam “UU Kesehatan” dan di dalam “PP Kesehatan Reproduksi” tersebut tidak memperhatikan dan mempertimbangkan realita di kehidupan nyata.

Penulis setuju dengan pendapat Alvira Damayanti terkait implementasi regulasi aborsi atas kehamilan akibat perkosaan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, Penulis mendapatkan temuan bahwasanya Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan memberikan dampak negatif yang pengimplementasiannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan atau masyarakat, yaitu tidak ada prosedur dari lembaga kesehatan. Terkait pelaksanaan aborsi juga mendapat perhatian khusus dari Organisasi Kedokteran, Keperawatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lainnya yang bertendensi pada *pro* dan *contra* tentang hal tersebut. Bahkan dari IDI ketika ditanya terkait prosedur aborsi yang aman, mereka masih ragu dan bingung. Padahal isi dari UU Kesehatan mengenai tata cara aborsi yang aman pastinya juga terdapat campur tangan dari IDI.

Meskipun dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi telah melegalkan tindakan aborsi bagi korban perkosaan, akan tetapi terdapat kendala lain yaitu ketersediaan layanan aborsi yang layak dan aman masih belum disediakan oleh pemerintah. Jadi sebagian persoalannya ada pada pemerintah itu sendiri yang tidak memberikan tempat bagi perempuan untuk menerima dan mendapatkan pelayanan yang aborsi aman, sebagaimana dalam memfasilitasi prosedur aborsi yang bisa membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Maksud

---

<sup>81</sup> Alvira Damayanti, *Reformulasi Batas Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Tindakan Aborsi*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.4, No.2, 2021, h. 3445.

nyaman disini yakni nyaman akses layanannya terpenuhi, biaya terpenuhi, tersedia tempat yang nyaman bagi korban untuk melaksanakan prosedur aborsi, apabila korban tersebut adalah anak yang masih dibawah umur, sebisa mungkin pemerintah memberikan edukasi yang mudah dipahami oleh anak korban perkosaan, mengupayakan perlindungan serta bantuan yang sesuai. Setidaknya dalam mempermudah korban untuk melangsungkan prosedur aborsi seharusnya pemerintah menyediakan layanan aborsi di setiap rumah sakit. Namun, dalam kenyataannya pemerintah membatasi beberapa rumah sakit yang hanya bisa menerima aborsi dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Justru hal tersebut membuat korban menjadi diskriminasi, karena pemerintah tidak mengizinkan aksesnya.

Berbicara mengenai salah satu syarat yang harus terpenuhi apabila seorang anak yang hamil akibat dari perkosaan dan hendak melakukan aborsi adalah harus mengalami trauma psikologi, akan tetapi pemerintah kurang memperhatikannya. Bunyi Pasal 75 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 76 huruf (a) saling berkaitan satu sama lain. Pasal 75 ayat 2 huruf (b) menyatakan bahwa seseorang bisa melakukan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma mental. Sedangkan Pasal 76 huruf (b) berbicara tentang kewenangan seorang tenaga kesehatan yang bisa melaksanakan aborsi. Adapun keterikatan pasal tersebut adalah aborsi yang akan dilaksanakan oleh korban perkosaan wajib mendapatkan keterangan dari psikolog. Psikolog tersebut memberikan pernyataan yang dimana dugaan perkosaan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memperoleh hasilnya. Tenaga ahli lainnya seperti dokter, dokter forensik, psikolog, psikolog forensik tidak memiliki kapasitas untuk memberikan bukti atas dugaan peristiwa pidana (perkosaan). Umumnya shock menjadi respon pertama yang terjadi pada korban saat peristiwa perkosaan berlangsung, ketika reaksi *shock* itu terjadi sehingga mengakibatkan *denial*. Tiap korban memiliki tingkatatan gejala yang berbeda dari yang gejala ringan sampai yang parah, sehingga memerlukan pertimbangan kembali terkait waktu yang di butuhkan. Hal-hal yang semacam ini tentunya memerlukan waktu yang cukup panjang.

Penulis sangat menyetujui pendapat Alvira mengenai syarat-syarat aborsi yang terlalu rumit tersebut. Karena apabila syarat-syarat administrasi ini tidak di evaluasi maka si korban akan mempunyai beberapa pilihan. Pilihan pertama korban akan mengugurkan kandungannya secara ilegal di karenakan syarat yang diberikan oleh pemerintah sangat rumit atau pilihan kedua korban harus mempertahankan bayinya sampai sang bayi lahir. Baik pilihan pertama dan pilihan kedua tentunya akan ada konsekuensi yang harus di hadapai oleh korban, apabila si korban lebih milih pada pilihan pertama tentunya korban akan tetap berhadapan dengan hukum dan apabila korban memilih kepada pilihan yang kedua yaitu korban tidak menggugurkan kandungannya justru akan menjadi masalah bagi si korban baik dari segi ekonomi, sosial, psikologisnya. Kalau tidak di lanjutkan dan melakukan aborsi juga akan menjadi masalah bagi si korban dan generasi selanjutnya yaitu si bayi.

Pada akhirnya dampaknya ini bisa ke arah bagaimana korban memiliki keinginan untuk mengasuh, bagaimana korban berelasi dengan anaknya, padahal semua anak butuh yang namanya *bounding attachment* pertama yang positif dengan ibunya. Hal ini yang biasa disebut di dalam psikolog yaitu *Intergenerational Trauma*, yaitu trauma yang di wariskan dari mereka yang secara langsung mengalami kejadian traumatis ke generasi berikutnya. Dalam kasus seperti pemerkosaan pola hidup trauma antar generasi ini akan terus berputar menjadi satu lingkaran yang sulit bahkan tidak bisa di maksimalkan untuk di kehidupan keduanya. Jadi timbul lah masalah baru yang tadinya ia korban pemerkosaan, lalu melakukan aborsi ternyata batas waktu aborsi korban pemerkosaan sudah lewat akhirnya si korban mempertahankan anak tersebut dan setelah anaknya lahir ternyata tidak mendapatkan *bounding attachment* yang baik dan ini akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru lagi bagi kehidupan si anak di kemudian hari, anak akan menjadi korban selanjutnya dari yang awalnya hanya satu permasalahan yaitu permasalahan akibat pemerkosaan. Jadi seharusnya pemerintah dapat memperhatikan aspek-aspek seperti ini, memang benar-benar harus adanya pemenuhan hak terhadap korban pemerkosaan kalau memang hal ini tidak ingin terjadi, dan bukan hanya kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi

oleh si korban, seharusnya pemerintah juga memperhatikan, memberikan hak korban serta di penuhinya hak-hak korban, karena hukum harus bertindak adil.

UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi saat ini telah melegalkan aborsi bagi korban perkosaan, akan tetapi ketentuan ini dalam pelaksanaannya tidak kunjung menghasilkan jalan keluar bagi anak yang menjadi korban perkosaan yang menghadapi trauma dan berkeinginan untuk mengakhiri kehamilannya. Ketatnya persyaratan aborsi dapat menjadi penghambat bagi anak korban perkosaan, apabila ketentuannya hanya dapat dilakukan dalam usia maksimal kehamilan 40 hari atau 6 minggu. Namun pada kenyataannya ketika kita menjalani rutinitas sehari-hari dan dalam implementasinya waktu 6 minggu atau 40 hari merupakan waktu yang sangat terbatas. Sehingga terkait maksimal usia kehamilan akibat perkosaan merupakan salah satu syarat aborsi dalam UU Kesehatan diperlukan adanya tindakan reformulasi sebab UU tersebut tidak berkesinambungan terhadap hukum yang terjadi dilapangan, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya korban yang masih harus berkonfrontasi langsung dengan hukum yang dapat berakibat korban di pidana akibat ketentuan tersebut.

Penelitian ini berfokus pada syarat dapat dilaksanakannya aborsi bagi korban perkosaan, dan mengenai kewenangan hakim dalam memberikan keputusan bagi korban perkosaan yang telah melaksanakan aborsi. Syarat administrasi yang terdapat di dalam Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan akan juga membahas mengenai batas maksimal usia kandungan untuk dapat dilaksanakannya aborsi bagi korban perkosaan, karena hal itu dianggap kurang adil lantaran untuk korban perkosaan yang melakukan aborsi itu hanya di berikan waktu “maksimal usia kehamilan di angka 6 minggu, terkecuali untuk kedaruratan medis.

Waktu untuk *Abortus Provocatus Medicinalis* dan *Abortus Provocatus Criminalis* kenyataannya sangatlah tidak adil. Batas waktu untuk pelaksanaan *Abortus Provocatus Medicinalis* di berikan kebebasan dan tidak ada batasan waktu sedangkan untuk *Abortus Provocatus Criminalis* ada batasan waktu seperti yang tercantum di “Pasal 76 huruf (a) UU Kesehatan dan Pasal 31 ayat 2 Kesehatan Reproduksi”, padahal dalam kasus pemerkosaan ia adalah korban yang

seharusnya di lindungi dan diberikan pengayoman hukum dengan baik. Dari dua hal ini sudah sangatlah jelas bahwa ada ketidakadilan di dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan banyaknya dampak-dampak negatif yang timbul akibat waktu yang telah di tentukan di dalam UU Kesehatan dan di PP Kesehatan Reproduksi, maka mengenai ketentuan batasan usia *Abortus Provocatus Criminalis* tentunya hal ini merupakan salah satu yang perlu di reformulasi oleh pemerintah karena untuk korban pemerkosaan waktu 6 minggu atau 40 hari merupakan waktu yang sangat singkat untuk memberikan jaminan bagi korban pemerkosaan dalam melakukan *Abortus Provocatus Criminalis*.

Tindakan sebagaimana dimaksud juga hanya dapat dilakukan “setelah melakukan konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.” Tentunya hal ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam prosesnya, selain itu aparat penegak hukum harus mempertimbangkan dampak dari segi kejiwaan dan pengaruh pada psikis korban karena di dalam prosesnya hal terparah yang akan terjadi pada korban yaitu korban akan melakukan bunuh diri.

Diperlukan adanya peraturan mengenai penetapan dan penugasan konselor pra dan pasca tindakan pelayanan aborsi di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit) yang ditetapkan Pemerintah di setiap wilayah/provinsi. Sepatutnya dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus mendapatkan pelatihan aborsi oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi dan dilakukan evaluasi pasca pelatihan. Ini bertujuan untuk melindungi para Dokter itu sendiri. Selama ini belum ada pedoman atau petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang pelatihan aborsi bagi dokter dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI kepada masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi. Menurut pendapat Penulis, pelatihan aborsi bagi dokter dan evaluasi pascapelatihan ini penting untuk

diselenggarakan, sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi dokter.<sup>82</sup>

Sangat disayangkan, ketika seorang anak di bawah umur yang merupakan korban pemerkosaan, yang mengalami trauma psikologis yang berat, dimana negara diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus terhadap anak tersebut berdasarkan UUPA, pada saat yang bersamaan harus menghukum anak tersebut karena melakukan tindakan aborsi yang secara legal formal tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan Pasal 76 UU Kesehatan. Hal itu karena belum adanya pengaturan khusus yang dapat memberi keadilan bagi anak sebagai korban perkosaan yang melakukan aborsi, untuk itu maka pemerintah perlu membuat aturan khusus yang isinya mengatur bagaimana jika korban perkosaan sekaligus pelaku aborsi adalah anak dibawah umur, banyak hal yang perlu dikaji berdasarkan UU Perlindungan anak dan dampak secara fisik, psikis, dan sosial bagi anak.

Menurut penulis untuk ke depannya perlu di lakukan pengkajian ulang terhadap muatan materi atas batas akhir kebolehan aborsi 40 hari, hal ini bertujuan agar apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar manusia berupa Kesehatan Reproduksi sebagai amat konstitusi negara, tidak hanya menggugurkan kewajiban atas amanat konstitusi dengan melegalkan aborsi bagi korban perkosaan, namun dalam realitasnya implementasinya justru sulit dan bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Jika demikian tentunya aturan yang sudah bagus tersebut tidak akan memberikan manfaat yang di cita-citakan.

Lepas dari pro dan kontra adanya legalisasi aborsi ini, perhatian dan peran negara melalui penerapan aturan yang dapat di implementasikan diperlukan dalam tataran teknis. Penentuan indikasi kehamilan bagi anak korban tindak pidana perlu diimplementasikan melalui standar prosedur yang terbaik dan sesuai dengan kaidah norma, etika dan agama.

---

<sup>82</sup> Aroma, Singgih, *Op.cit*, h. 131.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini yang berdasarkan pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karena untuk melakukan tindakan aborsi sebagai wujud penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak syarat aborsi mengenai jangka waktu maksimal usia kehamilan terlalu singkat. Sehingga UU Kesehatan dirasa belum bisa menjadi rujukan dan memberi perlindungan secara utuh terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan yang telah melakukan tindakan aborsi.
2. Mengenai batas usia kehamilan akibat perkosaan sebagai syarat tindakan aborsi didalam UU Kesehatan memang perlu untuk direformulasi karena UU Kesehatan tidak sesuai dengan hukum yang ada dilapangannya.

### 4.2. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran penulis yang perlu dipertimbangkan dan tindak lanjut agar ke depannya lebih baik, berikut beberapa sarannya:

1. Asas kepentingan terbaik bagi anak mengenai praktik aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan segera diterapkan. Selain itu dalam membicarakan tentang maksimal usia kehamilan untuk bisa melakukan tindakan aborsi, pemerintah diharapkan dapat memberikan pertimbangan lebih lanjut terkait maksimal usia kehamilan dengan membandingkannya dengan beberapa Negara lain di berbagai belahan dunia yang telah melegalisasi tindakan aborsi seperti Singapura, Vietnam, dan Amerika. Hal ini dipercaya untuk memberikan kejelasan aborsi bagi anak korban tindak pidana perkosaan supaya mereka mendapatkan naungan dari pemerintah dan mengurangi aborsi ilegal.
2. Pihak yang berwenang segera mungkin melaksanakan pemeriksaan menyeluruh secara komprehensif terhadap potensi yang dapat menghambat implementasi dari UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi. Salah satunya

adalah untuk mengkaji ulang terkait maksimal usia kehamilan 40 hari, jika anak korban perkosaan ingin melakukan aborsi.



**DAFTAR PUSTAKA**

**a. Buku**

- Abdul,Irfan.  
2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Abu Huraerah. 2007. *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*. Bandung: Nuansa .
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Graffindo Persada.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aroma Elmina, Singgih Sulaksana. 2019. *Legalisasi Aborsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Waluyo. 2016. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Hwian Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Ibrahim, Johni. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid prespektif Hukum Islam)*. Palembang: Neofikri Offset.
- Marpaung Laden. 2008. *Kejahatan terhadap Kesusilaan & Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1997. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- M. Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*. Bandung: Remadja Karya.
- M. Munandar Sulaeman. 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Y.A Triana Ohoiwutun, M. Afiful. 2021. *Integrasi Ilmu Kedokteran Forensik*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

**b. Jurnal**

Abimanyu, *Studi Fenomenologis: Mantan Korban Perkosaan Yang Menjadi Wounded Healer*, *Jurnal Psikodimensia*, Vol. 15 No 2, 2016, h. 297.

Alvira Damayanti, *Reformulasi Batas Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Tindakan Aborsi*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4, No.2, 2021, h. 3445.

Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, 2020. h. 51.

Anggun, Sagung, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi*, *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No 4, h. .

Anisa Cahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa*, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol 7, no. 2, 2020, h. 244.

Chintyahapsari, Ngurah. *Dekriminalisasi Aborsi (Abortus Provocatus) Oleh Korban Perkosaan*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 2, 2022, h. 428.

Fara Novanda, *Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Recidive*, Volume 8, No. 3, 2019. h. 240.

Febriana, Liza, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan di Indonesia Tahun 2017*, *Seminar Nasional Official Statistics*, Vol 2 No 2, 2019. h. 1043.

Freedom Bramky, *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP*, *Lex Crimen*, Vol. 2 No 2, 2013, h. 31.

Herdi, Ida, Dewi, Yeni, *Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Kedaruratan Medis (Legal Protection For Women's Productive Rights Of Woman Victims Of Rape In Abortion Without Taking Medical Emergency Indications)*, Case Law, Vol. 3, No. 1, 2021. h. 8-10.

Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Hukum, Sosio Informa, Vol.01, No.1, 2015. h. 14.

Khoiruddin Nasution, *Pandangan Islam Tentang Aborsi Musawa*, Jurnal Studi Gender Dan Islam, Vol 2, No 2, 2003, h.33

Langie, Yuke Novia, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)*, Jurnal Lex et Societatis, Vol 2, No.2, 2014, h. 53.

Meliza Cecillia, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Lex Crimen Vol. 5, No. 5, 2016, h. 154.

Mufidatul Ma'sumah, *Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses yang Melakukan Abors*, Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 2, 2019, h. 262.

Mordekai Ronald. *Tinjauan Yuridis Pengecualian Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No. 1, 2017, h. 6

Moh. Saifullah, *Aborsi Dan Resikonya*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, 2011. h. 39.

Putu, Abadi, Chairijah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan*, Legalitas, Vol. 11, No. 1, 2019. h. 58.

Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol 3, No 1, 2013, hlm. 56

Shafira, Rosalia, *Legalitas Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses*, Jurnal USM Law Review Vol 4, No 2, 2021, h.513.

Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya*

*Sejati Kabupaten Sampang*), Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Vol 1, No. 2, 2013, h. 24.

Singgih Sulaksana, *Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 201) h. 190.

Trisnawaty Abdullah, *Aspek Juridis Terhadap Tindakan Aborsi Pada Kehamilan Akibat Perkosaan*, Lex Crimen Vol. 4, No. 1, 2015, h. 102.

Wendra, Chusnul, Harry, *Perdebatan Pasal Aborsi dalam Pembahasan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Journal of Politics and Policy Vol 2, No 1, 2019, h. 57.

Y. A. Triana Ohoiwutun, Samsudi, *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Yudisial, Vol. 10 No. 1, 2017. h. 41.

Yenny Fitri, *Problematika Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No 1, 2019, h. 161.

Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 4, 2015. h. 186.

Yulia Susanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, FH.UNISBA, Vol.16 . No. 2, 2013. h. 296.

### **c. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi Hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa pada tanggal 20 November 1989

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan

**d. Skripsi**

Cindy Shafira. 2021 *Telaah Ratio Decidendi dan Idealitas Putusan Hakim terhadap Anak Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi ditinjau dari Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak*, Universitas Sebelas Maret.

**e. Internet**

1.700 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama 2020, Mayoritas Kejahatan Seksual

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/04/15361151/komnas-pa-ada-2700-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-2020-mayoritas> diakses pada 23 Juni 2022 Pukul 21.44 WIB.

Polri Bicara Kasus Viral Siswi SD Korban Perkosaan di Jombang Dilarang Aborsi, <https://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-perkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi>, diakses pada 16 Oktober 2022 Pukul 21.34 WIB.

Rifai Hadi, *100+ Quotes Hukum: Anak Hukum Wajib Tahu*, <https://www.rifaihadi.com/100-quotes-hukum-anak-hukum-wajib-tahu/>, diakses pada 25 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB

**f. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Jambi Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 4343/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JBG



**PUTUSAN**

**Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN.JBG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 01 Juli 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Gedangan Rt 007/ Rw. 002, Ds.  
Gedangan Kec. Mojowarno Kab.  
Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 september sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum penunjukannya yaitu MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H. Advokat yang berkantor di Dapur Kejambon Rt.4./Rw.5. Nomor 25, Kecamatan/ Kabupaten Jombang, berdasarkan surat Penetapan No. 434/Pid.Sus/2021/PN.Jbg, tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN.JBG



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN. Jbg tanggal 21 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN. Jbg tanggal 21 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Secara berturut-turut melakukan Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umum “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (2) UU NO.17 TAHUN 2016 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. dalam surat dakwaan PDM-432/M.5.25/10/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama :12 (dua belas) Tahun potong tahanan denda Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Saksi.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah”.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam”.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink”.
- Uang tunai sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah)”

Dikembalikan kepada saksi korban ELMIRA KHOIRUNISA

Disita dari saksi TERDAKWA .

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau”
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam”

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

BAHWA, atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tentang : lamanya pemidanaan, yakni pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan



denda sebesar : Rp. 60.000.000,- subsidair : 6 (enam) bulan penjara. Dengan mengingat serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut, bahwa :

1. Terdakwa mengakui terus-terang kesalahannya dan menyatakan amat sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan pidana yang sama;
3. Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Secara berturut-turut melakukan Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (2) UU NO.17 TAHUN 2016 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. dalam surat dakwaan PDM-432/M.5.25/10/2021.Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 12 ( dua belas ) Tahun potong tahanan denda Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Saksi.

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah”.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam”.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink”.
- Uang tunai sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah)”

Dikembalikan kepada saksi korban ELMIRA KHOIRUNISA

Disita dari saksi TERDAKWA .

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau”
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam”

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2021, Nomor : PDM- 432 /M.5.25/JBG/10/2021, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa secara berturut –turut yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April ( bulan puasa ramadhan ) tahun 2021 sekira pukul 15.30 Wib , yang kedua pada hari dan



tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Mei tahun 2021 sekira jam 15.30 wib yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain antara bulan April tahun 2021 dan bulan Juni tahun 2021 bertempat di Dsn. Gedangan Rt 007/ Rw 002 Desa Gedangan Kec Mojowarno ,Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,yang berwenang memeriksa dan mengadili “ setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi EL main layang-layang disekitar rumah kosong dekat rumah terdakwa dan saat cuaca panas akhirnya Saksi EL berteduh dan duduk di jendela rumah kosong, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi EL lalu langsung diajak masuk kedalam rumah, dengan perkataan “ Ayo melebu engko tak kei Duwek ( Ayo masuk nanti tak kasih uang ) Saksi EL sempat menggelengkan Kepala namun Terdakwa tetap memaksa saksi korban EL untuk masuk dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa TERDAKWA memegang tangan saksi untuk naik kelantai dua dan setelah naik ke lantai dua terdakwa TERDAKWA langsung memegang Vagina Saksi EL sambil bilang AKU NJALUK IKI OLEH TA ? (saya minta ini boleh ta) Saksi EL diam saja akhirnya Terdakwa melapas celana dan celana dalamnya milik Saksi EL , Setelah itu Terdakwa M.ARBA,I menyuruh saksi korban untuk terlentang, setelah terlentang vagina Saksi EL dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepas celananya dan menindih badan Saksi EL , lalu kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam vagina saksi korban lalu digerakan naik turun ± 3 menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di lantai tetapi divagina saksi korban juga ada cairan berwarna putih. setelah itu saksi korban memakai celana pendek sedangkan Terdakwa juga memakai celananya lagi, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi EL langsung keluar bermain dengan temanya lagi.
- Bahwa Yang kedua hari dan tanggal lupa di Bulan Mei 2021 sekira jam 15.30 wib di rumah kosong milik anak angkat Terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang terdakwa melakukan persetubuhan dan setelah melakukan persetubuhan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga yaitu pada hari Senin



tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 11.30 wib di rumah terdakwa sendiri saat Saksi EL membeli es dirumah terdakwa saat situasinya sepi karena istri terdakwa sedang rekreasi.-terdakwa langsung bilang kepada Saksi EL dengan kata “ AKU NJALUK IKI YO (saya minta ini ya) sambil terdakwa memegang vaginanya anak korban lalu terdakwa menunjukan disitu saja. Lalu terdakwa melepas celananya anak korban sampai lutut dan terdakwa suruh posisi merangkak menghadap ke arah luar pintu supaya kalau ada orang bisa ketahuan sambil memegang es., setelah itu terdakwa melepas celananya sampai lutut, terdakwa berdiri bertumpu dengan lutut, lalu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina anak korban digerakan maju mundur sekira 3 menit sambil tangan terdakwa memegang pinggulnya anak korban, tiba-tiba anak korban berdiri dan langsung menaikan celananya ternyata istri terdakwa datang terdakwa langsung membetulkan celananya dan memberikan uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut anak korban langsung pulang.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui pada hari kamis tanggal 08 juli 2021 saat saksi korban ditespack kehamilan oleh ibunya dan ternyata hasilnya positif langsung saksi korban ditanyakan siapa yang menghamili dan saksi korban merasa takut dan bilang kalo vaginanya hanya dipegang oleh Terdakwa
- Bahwa pada Hari jumat tanggal 09 juli 2021 saksi korban ditespack kehamilan lagi oleh ibunya dan ternyata hasilnya tetap positif langsung saksi korban ditanya siapa yang menghamili dan akhirnya saksi korban mengaku kalo yang menghamili adalah terdakwa.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 10 juli 2021 ibu saksi korban langsung ke Polsek Mojowarno melaporkan perbuatan Terdakwa M.ARBA,I bin JUMAD dan saksi korban langsung divisum ke RSUD Jombang.
- Bahwa Saksi korban menerangkan mulai mentruasi sejak bulan desember 2020 dan Sejak awal bulan juni 2021 saksi korban EL terlambat datang bulan.
- Bahwa Akibatnya saksi korban mengalami kehamilan dan malu masa depannya menjadi hancur.

Bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berupa Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar : 372/5382/415.47/2021 tanggal, 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani



oleh Dr. SUBUR SUPRODJO, sp OG.Perihal Hasil Pemeriksaan Visum Et  
Repertum atas nama :EL dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

A. Pemeriksaan Luar :

K e p a l a : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
L e h e r : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
D a d a : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
P e r u t : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Alat Gerak Atas : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Alat Gerak Bawah : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan

Hasil Pemeriksaan Dalam/ Colok Dubur :

Bibir Besar Kemaluan : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Bibir kecil Kemaluan : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Kerampang Kemaluan : Tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Selaput Dara : robekan sampai dasar tidak berdarah pukul

satu koma tiga koma empat koma tujuh koma

delapan koma sembilan koma sebelas:---

Otot Polos lingkardubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.

Tes Kehamilan

: Positif ( + )

Hasil USG

: uterus gravidarum koma ukuran membesar  
dengan tampak gestational sac ukuran lebih  
kurang empat koma tiga centimeter sesuai  
dengan usia kehamilan lebih kurang sembilan  
sampai sepuluh minggu .

Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan terhadap : EL :

Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaputdara perempuan yang pernah bersetubuh dan dalam keadaan hamil lebih kurang sembilan sampai sepuluh minggu tunggal hidup.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang – undang No.3 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum atau Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa anak korban EL adalah anak kandung saksi, pelakunya adalah terdakwa ARBAI;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, anak korban disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari tanggal lupa bulan April (puasa ramadhan) 2021 sekira jam 15.30 WIB di dalam rumah kosong Ds. Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang. Peristiwa kedua terjadi pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB di dalam rumah terdakwa Dsn. Gedangan rt. 07 rw. 02 Ds. Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 juni 2021 korban mengeluh batuk pilek, mual dan muntah terus hari jumat tanggal 25 juni 2021 korban saksi ajak untuk periksa ke mantri desa bernama Pak MAHFUDI dan oleh mantri dikasih obat dan setelah itu esok hari badan korban sudah tidak panas namun masih merasakan mual dan muntah kemudian pada hari selasa tanggal 29 juni 2021 saksi ajak periksa di puskesmas pembantu desa gedangan dan diperiksa oleh Pak TOTOK ditanyakan keluhan korban dan korban bilang keluhannya mual dan muntah lalu Pak TOTOK sambil bercanda bilang wah hamil perasaan saksi spontan kaget terus korban diberi obat mual dan muntah;
- Bahwa beberapa hari kemudian obat habis namun korban tetap masih merasakan mual dan muntah lalu saksi belikan sirup lambung dan korban minum tapi tetap mual dan muntah;
- Bahwa saksi teringat omongan Pak TOTOK jangan-jangan hamil akhirnya saksi inisiatif hari rabu tanggal 07 juli 2021 membeli tespack kehamilan di apotik jogoroto hari kamis tanggal 08 juli 2021 korban saksi tespack

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN.JBG



ternyata hasilnya positif langsung saksi tanya siapa yang menghamili dan korban bilang kalo vaginanya hanya dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa karena saksi kurang yakin hari jumat tanggal 09 juli 2021 saksi tespack lagi dan ternyata hasilnya tetap positif langsung saksi tanya lagi siapa yang menghamili dan akhirnya anak korban mengaku kalo yang menghamili Terdakwa dan saksi langsung sontak kaget dan menjerit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 juli 2021 saksi langsung ke Polsek Mojowarno melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban dan anak korban langsung divisum ke RSUD Jombang:
- Bahwa saksi tidak curiga namun setelah korban mengaku kalo disetubuhi oleh terdakwa saksi langsung teringat bahwa pada lebaran kemarin anak korban diberi angpao sebesar Rp100.000.00, (seratus ribu rupiah) yang tidak biasanya karena saat lebaran tahun kemarin anak korban hanya dikasih Rp10.000.00, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa menyetubuhi anak korban karena anak korban tidak cerita secara detail cara persetubuhannya;
- Bahwa anak korban mulai mentruasi sejak bulan Desember 2020 dan sejak awal bulan Juni 2021 anak korban terlambat datang bulan;
- Bahwa akibat Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban, anak korban mengalami kehamilan dan malu masa depan menjadi hancur dan saksi tidak terima minta pelaku dihukum seberat beratnya;
- Bahwa di persidangan di bacakan Kutipan Akta Kelahiran anak korban EL tanggal 21 Desember 2011 Nomor 03267/DSP/2011 bahwa di Jombang pada tanggal 20 Mei 2009 telah lahir anak perempuan bernama EL anak kedua dari suami isteri AINUR ROHMAN dan MUJIANAH;
- Bahwa di persidangan di bacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan kesimpulan Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar : 372/5382/415.47/2021 tanggal, 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SUBUR SUPRODJO, sp OG.Perihal Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama :EL dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Luar :

K e p a l a : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
L e h e r : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
D a d a : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
P e r u t : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
Alat Gerak Atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
Alat Gerak Bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
Hasil Pemeriksaan Dalam/ Colok Dubur :

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN.JBG



- Bibir Besar Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Bibir kecil Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Kerampang Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Selaput Dara : robekan sampai dasar tidak berdarah pukul satu  
koma tiga koma empat koma tujuh koma delapan  
koma sembilan koma sebelas:  
Otot Polos lingkaran dubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Tes Kehamilan : Positif ( + )  
Hasil USG : uterus gravidarum koma ukuran membesar  
dengan tampak gestational sac ukuran lebih  
kurang empat koma tiga centimeter sesuai dengan  
usia kehamilan lebih kurang sembilan sampai  
sepuluh minggu;

#### B. Kesimpulan

Pada Pemeriksaan terhadap : EL :

Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh dan dalam keadaan hamil lebih kurang sembilan sampai sepuluh minggu tunggal hidup.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Anak korban **EL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, anak korban telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan anak korban dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan Anak korban;
- Bahwa sebelum anak korban menanda tangani berita acara tersebut, anak korban telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan anak korban yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah anak korban berikan pada waktu itu;
- Bahwa anak korban mengerti dijadikan sebagai anak saksi dalam perkara ini;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - Bahwa yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April (puasa ramadhan) 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;



- Bahwa yang kedua hari dan tanggal lupa Bulan Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB di rumah Terdakwa M ARBA'I alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa caranya persetubuhan yang pertama dengan cara pada saat anak korban main layang-layang cuaca panas akhirnya anak korban berteduh duduk di jendela rumah kosong, tiba-tiba Terdakwa melambaikan tangan kepada supaya masuk ke dalam rumah, dan setelah anak korban masuk kedalam rumah Terdakwa, Terdakwa memegang tangan anak korban untuk naik ke lantai dua, setelah sampai dilantai dua Terdakwa memegang vaginanya anak korban sambil bilang AKU NJALUK IKI OLEH TA ? (saya minta ini boleh ta) anak korban diam saja akhirnya Terdakwa melapas celana dan celana dalamnya anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk terlentang, setelah terlentang vagina anak korban dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepas celananya dan menindih badanya anak korban lalu kelaminya Terdakwa dimasukan kedalam vagina anak korban lalu digerakan naik turun  $\pm$  3 (tiga) menit, Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dilantai tetapi divagina anak korban juga ada cairan berwarna putih, setelah itu anak korban memakai celana pendek sedangkan Terdakwa juga memakai celananya lagi setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) setelah itu anak korban langsung keluar bermain dengan temanya lagi;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir dengan cara pada saat anak korban membeli es dirumahnya Terdakwa situasinya sepi, tiba-tiba Terdakwa langsung bilang AKU NJALUK IKI YO (saya minta ini ya) sambil memegang vagina anak korban lalu Terdakwa menunjukan disitu saja, lalu Terdakwa melepas celana anak korban sampai lutut dan disuruh posisi merangkak menghadap ke arah luar pintu sambil memegang es, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam vagina anak korban lalu gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit sambil tangannya memegang pinggul anak korban, tiba-tiba anak korban melihat istrinya Terdakwa datang anak korban langsung berdiri dan menaikan celananya sedangkan Terdakwa juga langsung membenarkan celananya setelah itu Terdakwa



- memberikan uang sebesar Rp40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah) kepada anak korban selanjutnya anak korban langsung pulang;
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan April (puasa ramadhan) 2021 sekira jam 15.30 WIB di dalam rumah kosong Ds. Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang situasinya sepi, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Gedangan RT. 07 RW. 02 Ds. Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang situasinya juga sepi;
  - Bahwa waktu itu sedang bermain layang-layang disekitar rumah kosong karena cuaca panas anak korban berteduh di jendela teras depan rumah sedangkan kejadian terakhir pada saat membeli es;
  - Bahwa anak korban mau melayani Terdakwa karena anak korban tergiur diberi uang oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pertama mengenakan kaos warna merah dan celana pendek boxer warna hitam;
  - Bahwa kejadian terakhir mengenakan kaos warna merah, celana pendek boxer warna hijau dan celana dalam warna merah muda;
  - Bahwa Istrinya Terdakwa adalah bibinya Ibu anak korban jadi anak korban kalo memanggil Terdakwa dengan sebutan PAKDE;
  - Bahwa uang pemberian Terdakwa yang pertama sudah habis buat membeli jajan;
  - Bahwa uang pemberian Terdakwa yang terakhir sudah anak korban buat beli jajan dan masih sisa Rp12.000.00, (dua belas ribu rupiah);
  - Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan namun pada saat setelah disetubuhi Terdakwa pesan kalau anak korban tidak boleh cerita ke orang tua;
  - Bahwa pada hari tanggal lupa bulan April (puasa ramadhan) 2021 sekira jam 15.30 WIB di dalam rumah kosong Ds. Gedangan Kec. Mojowarno Kab. Jombang ada paksaan dengan cara tangan anak korban ditarik masuk kedalam rumah;
  - Bahwa anak korban selalu diberi uang setelah disetubuhi oleh Terdakwa membuat anak korban terperdaya;
  - Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 setelah lebaran sekira jam sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang Terdakwa juga menyetubuhi anak korban caranya sama seperti kejadian pertama,



bedanya anak korban pada saat itu dikasih uang sebesar Rp100.000.00, (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah disetubuhi vaginanya anak korban terasa sakit dan setelah itu anak korban mengalami anyang-anyangan;
- Bahwa kejadian yang pertama dengan cara pada saat anak korban main layang-layang cuaca panas akhirnya anak korban berteduh duduk di jendela rumah kosong, tiba-tiba Terdakwa melambaikan tangan kepada supaya masuk kedalam rumah, dan setelah anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa memegang tangan anak korban untuk naik ke lantai dua, setelah sampai dilantai dua Terdakwa memegang vaginanya anak korban sambil bilang AKU NJALUK IKI OLEH TA ? (saya minta ini boleh ta) anak korban diam saja akhirnya Terdakwa melapas celana dan celana dalamnya anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk terlentang, setelah terlentang vagina anak korban dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepas celananya dan menindih badanya lalu kelaminya Terdakwa dimasukan kedalam vagina anak korban lalu digerakan naik turun  $\pm 3$  (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dilantai tetapi divagina anak korban juga ada cairan berwarna putih, setelah itu anak korban memakai celana pendek sedangkan Terdakwa juga memakai celananya lagi setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) setelah itu langsung keluar bermain dengan temanya lagi;
- Bahwa kejadian yang terakhir sampai pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB anak korban berangkat kerumah Terdakwa sendirian untuk membeli es situasinya sepi. tiba-tiba Terdakwa langsung bilang AKU NJALUK IKI YO (saya minta ini ya) sambil memegang vagina anak korban lalu Terdakwa menunjukan disitu saja, lalu Terdakwa melepas celana anak korban sampai lutut dan disuruh posisi merangkak menghadap ke arah luar pintu sambil memegang es, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminya kedalam vagina anak korban lalu gerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit sambil tangannya memegang pinggul anak korban. tiba-tiba anak korban melihat istrinya Terdakwa datang anak korban langsung berdiri dan menaikan celananya sedangkan Terdakwa juga langsung membetulkan celananya setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp40.000.00, (empat puluh ribu rupiah) kepada anak korban selanjutnya anak korban langsung pulang;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 juni 2021 anak korban mengeluh batuk pilek, mual dan muntah terus ibu mengetahui kemudian hari Jumat tanggal 25 juni 2021 anak korban diajak oleh Ibu untuk periksa ke mantri desa bernama Pak MAFUDI dan oleh mantri dikasih obat, setelah itu anak korban pulang esoknya badan sudah tidak panas namun masih merasakan mual dan muntah kemudian pada hari selasa tanggal 27 Juni 2021 anak korban diajak ibu periksa di puskesmas pembantu Desa gedangan dan diperiksa oleh Pak TOTOK ditanyakan keluhan anak korban dan bilang keluhannya mual dan muntah lalu Pak TOTOK sambil bercanda bilang wah hamil terus anak korban diberi obat mual dan muntah beberapa hari kemudian obat habis namun anak korban tetap masih merasakan mual dan muntah lalu oleh ibu membelikan sirup lambung dan anak korban minum tapi tetap mual dan muntah;
- Bahwa hari Kamis tanggal 08 juli 2021 anak korban ditespack kehamilan oleh ibunya dan ternyata hasilnya positif langsung anak korban ditanya siapa yang menghamili dan anak korban bilang kalo vaginanya hanya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa hari Jumat tanggal 09 juli 2021 anak korban ditespack kehamilan lagi oleh ibunya dan ternyata hasilnya tetap positif langsung anak korban ditanya siapa yang menghamili dan akhirnya anak korban mengaku kalo yang menghamili Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 juli 2021 ibu anak korban langsung ke Polsek Mojowarno melaporkan perbuatan Terdakwa kepada anak korban dan anak korban langsung divisum ke RSUD Jombang;
- Bahwa anak korban menerangkan mulai mentruasi sejak bulan Desember 2020 dan sejak awal bulan Juni 2021 anak korban EL terlambat datang bulan;
- Bahwa akibatnya anak korban mengalami kehamilan dan malu masa depan menjadi hancur;
- Bahwa di persidangan di bacakan Kutipan Akta Kelahiran anak korban EL tanggal 21 Desember 2011 Nomor 03267/DSP/2011 bahwa di Jombang pada tanggal 20 Mei 2009 telah lahir anak perempuan bernama EL anak kedua dari suami isteri AINUR ROHMAN dan MUJIANAH;
- Bahwa di persidangan di bacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan kesimpulan Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar : 372/5382/415.47/2021 tanggal, 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SUBUR SUPRODJO, sp OG.Perihal Hasil Pemeriksaan



Visum Et Repertum atas nama :EL dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Luar :

K e p a l a : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
L e h e r : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
D a d a : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
P e r u t : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
Alat Gerak Atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
Alat Gerak Bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;

Hasil Pemeriksaan Dalam/ Colok Dubur :

Bibir Besar Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Bibir kecil Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Kerampang Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Selaput Dara : robekan sampai dasar tidak berdarah pukul satu

koma tiga koma empat koma tujuh koma delapan

koma sembilan koma sebelas:

Otot Polos lingkaran dubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan

Tes Kehamilan : Positif ( + )

Hasil USG : uterus gravidarum koma ukuran membesar

dengan tampak gestational sac ukuran lebih

kurang empat koma tiga sentimeter sesuai dengan

usia kehamilan lebih kurang sembilan sampai

sepuluh minggu;

B. Kesimpulan

Pada Pemeriksaan terhadap : EL :

Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh dan dalam keadaan hamil lebih kurang sembilan sampai sepuluh minggu tunggal hidup;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan Terdakwa saksi juga kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa antara anak korban dengan Terdakwa masih saudara atau famili;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kejadian pertama bulan April 2021 sekitar jam 15.30 WIB (bulan puasa ramadhan) di rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kejadian pertama bulan April 2021 sekira jam 15.30 WIB (bulan puasa ramadhan) di rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang kedua bulan Mei 2021 rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang ketiga pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 dirumahnya terdakwa alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa saksi menceritakan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 08.00 WIB saksi didatangi oleh AINUR ROHMAN (bapaknya anak korban EL) dan bilang bahwa anaknya yang bernama EL telah disetubuhi oleh Terdakwa dan sekarang hamil, akhirnya saksi menyarankan untuk membeli tespek kehamilan dan sore hari bilang ternyata hasilnya positif, akhirnya saksi menyarankan untuk laporan ke Polisi supaya pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojowarno selanjutnya anak korban dilakukan visum di RSUD Jombang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB saksi menemui terdakwa untuk menanyakan kebenarannya terkait kehamilan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa setelah saksi tanya kepada Terdakwa "APAKAH BENAR SAUDARA MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP EL ? "terdakwa menjawab apa yang telah saya lakukan akan saya pertanggung jawabkan, setelah itu terdakwa mengakui kalau telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;



- Bahwa yang pertama kejadian pertama bulan April 2021 sekira jam 15.30 WIB (bulan puasa ramadhan) di rumah kosong miliknya anak angkat terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa yang kedua bulan Mei 2021 rumah kosong miliknya anak angkat terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa yang ketiga pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 dirumahnya terdakwa alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa akhirnya saksi menyarankan untuk menyerahkan diri kepada Polisi tidak usah lari dihadapi saja supaya prosesnya lebih cepat;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk kepada anak korban dengan cara dikasih uang sebesar Rp100.000.00, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban yang terakhir pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB dirumahnya terdakwa alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban yang terakhir pada saat anak korban membeli es marimas lalu disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan anak korban memakai kaos warna merah, celana pendek boxer warna hijau, celana dalam warna merah muda;
- Bahwa kondisinya anak korban sekarang hamil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebab Terdakwa menyetubuhi anak korban karena setiap Terdakwa meminta hubungan suami istri kepada Isteri Terdakwa, tidak dikasih isteri Terdakwa;
- Bahwa akibatnya anak korban hamil dan orang tuanya tidak terima melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **IMADUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan Terdakwa saksi juga kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili;



- Bahwa antara anak korban dengan Terdakwa, masih saudara atau famili;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kejadian pertama bulan April 2021 sekitar jam 15.30 WIB (bulan puasa ramadhan) di rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa tiduran dirumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL tiba-tiba anak korban datang untuk berteduh menunggu temanya main layang-layang selanjutnya ditarik kedalam rumah oleh Terdakwa, setelah didalam rumah terdakwa memegang anak korban diam saja akhirnya Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama kejadian pertama bulan April 2021 sekira jam 15.30 WIB (bulan puasa ramadhan) di rumah kosong miliknya anak angkat terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang kedua bulan Mei 2021 rumah kosong miliknya anak angkat tersangka yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang ketiga pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 dirumahnya terdakwa alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa saksi menceritakan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 22.00 WIB saksi didatangi oleh Saksi 3, dan bilang ada berita kalau anaknya AINUR ROHMAN yang bernama EL, katanya yang menghamili Terdakwa, akhirnya saksi dan Saksi 3 berunding sebelum di keroyok warga lebih baik menyerahkan diri;
- Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 08.00 WIB saksi menemui Terdakwa dirumahnya dan saksi bilang diajak rundingan oleh Saksi 3, akhirnya terjadi kesepakatan jam 15.00 WIB di warung Barokhah Ds Selorejo Mojowarno Jombang, sekira jam 15.00 WIB saksi berangkat sendiri sedangkan Saksi 3 juga berangkat sendiri untuk menemui Terdakwa diwarung Barokhah;
- Bahwa setelah sampai di warung Barokhah saksi bertemu dengan Saksi 3 dan terdakwa awalmulanya Saksi 3 bertanya kepada terdakwa "APAKAH BENAR SAUDARA MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP EL ?  
"Terdakwa menjawab apa yang telah saksi lakukan akan dipertanggung



jawabkan, setelah itu Terdakwa mengakui kalau telah melakukan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Yang pertama kejadian pertama bulan April 2021 sekira jam 15.30 WIB (bulan puasa ramadhan) di rumah kosong miliknya anak angkat terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Yang kedua bulan Mei 2021 rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Yang ketiga pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 dirumahnya Terdakwa alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa akhirnya saksi menyarankan untuk menyerahkan diri kepada Polisi beberapa saat kemudian Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan Saksi 3 berunding dengan terdakwa berunding pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB di warung Barokhah Ds Selorejo Mojowarno Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan yang berunding pada saat itu hanya saksi Saksi 3 dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di warung Barokhah saksi bertemu dengan Saksi 3 dan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Saksi 3 bertanya kepada terdakwa hal baik apa yang telah saudara lakukan mulai bulan puasa Ramadhan sampai sekarang ? akhirnya terdakwa bilang jangan berbelit belit ada apa sebenarnya akhirnya Saksi 3 bertanya kepada terdakwa "APAKAH BENAR SAUDARA MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP EL ? "terdakwa menjawab apa yang telah saya lakukan akan saya pertanggung jawabkan, setelah itu Terdakwa mengakui kalau telah melakukan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kondisinya anak korban EL sekarang hamil;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa karena setiap meminta hubungan suami istri tidak dikasih

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB di kantor Polisi dan yang melakukan penangkapan adalah Polisi berpakaian preman dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 buah kaos warna hijau, 1 buah celana pendek warna hitam;
  - 1 buah kaos warna hijau, 1 buah celana pendek warna hitam pakaian yang dipakai pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban EL;
- Bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak korban EL adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April (puasa ramadhan) 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada saat anak korban duduk di jendela depan rumah kosong rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, Terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban supaya masuk kedalam rumah, dan setelah masuk kedalam rumah Terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke lantai 2 (dua), Terdakwa melihat situasi setelah rasa aman lalu mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah sampai dilantai 2 (dua) Terdakwa memegang vaginanya anak korban sambil bilang AKU NJALUK IKI OLEH TA ? (saya minta ini boleh ta)



- anak korban diam saja akhirnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya anak korban sedikit selanjutnya anak korban melepas celananya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk terlentang, setelah terlentang vaginanya Terdakwa kasih ludah supaya tidak sakit, lalu Terdakwa melepas celananya dan menindih badanya anak korban dalam kondisi penis tegang dikasih ludah lalu terdakwa masukan kedalam vaginanya anak korban lalu digerakan naik turun ± 3 (tiga) menit ketika Terdakwa mau mengeluarkan sperma penis di cabut dan mengeluarkan sperma keluar dilantai;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa memakai celana pendek sedangkan anak korban juga memakai celananya lagi setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) setelah uang diterima anak korban langsung keluar bermain dengan temanya lagi;
  - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
    - Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April (puasa ramadhan) 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong miliknya anak angkat terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
    - Yang kedua hari dan tanggal lupa bulan Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong miliknya anak angkat terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
    - Yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB dirumah terdakwa alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
  - Bahwa terdakwa memegang vaginanya anak korban sambil bilang AKU NJALUK IKI OLEH TA ? (saya minta ini boleh ta) anak korban diam saja akhirnya terdakwa melepas celana dan celana dalamnya anak korban, dan terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengancam terhadap anak korban dan Kondisi rumah terdakwa sepi;
  - Bahwa terdakwa mempunyai niatan menyetubuhi anak korban setelah melihat anak korban terlihat pantatnya semok diantara teman-teman akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
  - Bahwa terdakwa menerangkan kondisinya anak korban biasa saja;



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan dilantai;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang terakhir pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa terdakwa menerangkan caranya melakukan persetubuhan yang terakhir pada saat anak korban membeli es di rumah Terdakwa situasinya sepi karena istri sedang rekreasi;
- Bahwa terdakwa langsung bilang AKU NJALUK IKI YO (saya minta ini ya) sambil terdakwa memegang vaginanya anak korban lalu Terdakwa menunjukkan disitu saja, lalu Terdakwa melepas celananya anak korban sampai lutut dan Terdakwa suruh posisi merangkak menghadap ke arah luar pintu supaya kalau ada orang bisa ketahuan sambil memegang es;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melepas celananya sampai lutut, Terdakwa berdiri bertumpu dengan lutut, lalu terdakwa memasukan penisnya kedalam vaginanya anak korban digerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit sambil tangan Terdakwa memegang pinggulnya anak korban, tiba-tiba anak korban berdiri dan langsung menaikan celananya ternyata istri Terdakwa datang Terdakwa langsung membetulkan celananya dan memberikan uang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut anak korban langsung pulang;
- Bahwa terdakwa yang melepas celananya anak korban lalu melakukan persetubuhan dan Kondisi rumah Terdakwa sepi;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa juga melakukan pencabulan dengan cara meremas payudaranya anak korban;
- Bahwa awal mulanya pada saat anak korban duduk di jendela depan rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, Terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban supaya masuk kedalam rumah dan setelah masuk kedalam rumah terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke lantai 2 (dua) Terdakwa melihat situasi setelah rasa aman lalu mengikuti dari belakang, setelah sampai dilantai 2 (dua) Terdakwa memegang vaginanya anak korban sambil bilang AKU NJALUK IKI OLEH TA ? (saya minta ini boleh ta) anak korban diam saja akhirnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya anak korban sedikit selanjutnya

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN.JBG



anak korban melepas celananya, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk terlentang, setelah terlentang vaginanya Terdakwa kasih ludah supaya tidak sakit lalu Terdakwa melepas celananya dan menindih badanya anak korban dalam kondisi penis tegang dikasih ludah lalu Terdakwa masukan kedalam vaginanya anak korban lalu digerakan naik turun  $\pm$  3 (tiga) menit ketika Terdakwa mau mengeluarkan sperma penis di cabut dan mengeluarkan sperma keluar dilantai, setelah itu Terdakwa memakai celana pendek sedangkan anak korban juga memakai celananya lagi setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) setelah uang diterima anak korban langsung keluar bermain dengan temanya lagi;

- Bahwa yang kedua hari dan tanggal lupa bulan Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya melakukan persetubuhan yang terakhir pada saat anak korban membeli es dirumah Terdakwa situasinya sepi karena istri Terdakwa sedang rekreasi;
- Bahwa terdakwa langsung bilang AKU NJALUK IKI YO (saya minta ini ya) sambil Terdakwa memegang vaginanya anak korban lalu Terdakwa menunjukan disitu saja, lalu Terdakwa melepas celananya anak korban sampai lutut dan terdakwa suruh posisi merangkak menghadap ke arah luar pintu supaya kalau ada orang bisa ketahuan sambil memegang es;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melepas celananya sampai lutut, Terdakwa berdiri bertumpu dengan lutut, lalu Terdakwa memasukan penisknya kedalam vaginanya anak korban digerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit sambil tangan Terdakwa memegang pinggulnya anak korban, tiba-tiba anak korban berdiri dan langsung menaikan celananya ternyata istri Terdakwa datang Terdakwa langsung membetulkan celananya dan memberikan uang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut anak korban langsung pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bernafsu meyetubuhi anak korban setelah melihat pantatnya anak korban semok;



- Bahwa terdakwa menggunakan kaos lengan pendek warna hijau celana pendek warna hitam;
- Bahwa terdakwa menerangkan anak korban memakai kaos warna merah dan celana pendek boxer warna hitam;
- Bahwa terdakwa bernafsu dengan anak korban dan saat melakukan persetubuhan terdakwa sampai klimax sampai mengeluarkan sperma, dan Terdakwa merasa puas;
- Bahwa akibatnya orang tuanya (ibu kandung) anak korban tidak terima kemudian melaporkan Terdakwa ke Polisi dan Terdakwa harus berurusan dengan pihak kepolisian;
- Bahwa di persidangan di bacakan Kutipan Akta Kelahiran anak korban EL tanggal 21 Desember 2011 Nomor 03267/DSP/2011 bahwa di Jombang pada tanggal 20 Mei 2009 telah lahir anak perempuan bernama EL anak kedua dari suami isteri AINUR ROHMAN dan MUJIANAH;
- Bahwa di persidangan di bacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan kesimpulan Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar : 372/5382/415.47/2021 tanggal, 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SUBUR SUPRODJO, sp OG.Perihal Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama :EL dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Luar :

K e p a l a : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
L e h e r : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
D a d a : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
P e r u t : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
Alat Gerak Atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
Alat Gerak Bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
Hasil Pemeriksaan Dalam/ Colok Dubur :

Bibir Besar Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Bibir kecil Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Kerampang Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Selaput Dara : robekan sampai dasar tidak berdarah pukul satu

koma tiga koma empat koma tujuh koma delapan  
koma sembilan koma sebelas:

Otot Polos lingkar : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan

dubur

Tes Kehamilan : Positif ( + )

Hasil USG : uterus gravidarum koma ukuran membesar  
dengan tampak gestational sac ukuran lebih  
kurang empat koma tiga centimeter sesuai dengan  
usia kehamilan lebih kurang sembilan sampai  
sepuluh minggu;



## B. Kesimpulan

Pada Pemeriksaan terhadap : EL :

Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh dan dalam keadaan hamil lebih kurang sembilan sampai sepuluh minggu tunggal hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- Uang tunai sebesar Rp12.000.00, (dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai



ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : Nomor : 372/5382/415.47/2021 tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang Terdakwa telah menyetubuhi anak korban EL;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL, Terdakwa lakukan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April (puasa ramadhan) 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang kedua hari dan tanggal lupa Bulan Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB di rumah Terdakwa M ARBA'I di Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL yang pertama Terdakwa lakukan dengan cara pada saat anak korban EL duduk dijendela depan rumah kosong rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, Terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban EL supaya masuk kedalam rumah dan setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa menyuruh anak korban EL untuk naik ke lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa melihat situasi setelah rasa aman lalu mengikuti



dari belakang dan setelah sampai dilantai 2 (dua) Terdakwa memegang vaginanya anak korban EL sambil bilang AKU NJALUK IKI OLEH TA ? (saya minta ini boleh ta) anak korban EL diam saja akhirnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya anak korban EL sedikit selanjutnya anak korban EL melepas celananya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban EL untuk terlentang, setelah terlentang vaginanya anak korban EL Terdakwa kasih ludah supaya tidak sakit lalu Terdakwa melepas celananya dan menindih badanya anak korban EL dalam kondisi penis tegang dikasih ludah lalu Terdakwa masukan penis Terdakwa kedalam vaginanya anak korban EL lalu digerakan naik turun ± selama 3 (tiga) menit ketika Terdakwa mau mengeluarkan sperma penis di cabut dan mengeluarkan sperma keluar dilantai kemudian setelah itu Terdakwa memakai celana pendek sedangkan anak korban EL juga memakai celananya lagi setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban EL sebesar Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) setelah uang diterima anak korban EL langsung keluar bermain dengan temanya lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL yang terakhir Terdakwa lakukan dengan cara pada saat anak korban membeli es di rumah Terdakwa situasinya sepi karena istri sedang rekreasi, Terdakwa langsung bilang "AKU NJALUK IKI YO" (saya minta ini ya) sambil Terdakwa memegang vaginanya anak korban EL lalu Terdakwa menunjukan disitu saja kemudian Terdakwa melepas celananya anak korban EL sampai lutut dan Terdakwa suruh posisi merangkak menghadap ke arah luar pintu supaya kalau ada orang bisa ketahuan sambil Terdakwa memegang es;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melepas celananya sampai lutut, Terdakwa berdiri bertumpu dengan lutut, lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam vaginanya anak korban EL digerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit sambil tangan Terdakwa memegang pinggulnya anak korban, tiba-tiba anak korban EL berdiri dan langsung menaikan celananya dikarenakan istri Terdakwa datang Terdakwa langsung membetulkan celananya dan memberikan uang sebesar Rp40.000.00, (empat puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut anak korban EL langsung pulang;
- Bahwa terdakwa melepas celananya anak korban EL lalu melakukan persetubuhan dalam keadaan kondisi rumah Terdakwa sepi dan selain melakukan persetubuhan terhadap anak korban EL, Terdakwa juga meremas payudaranya anak korban EL;



- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL yang kedua hari dan tanggal lupa bulan Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL di Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bernafsu meyetubuhi anak korban EL setelah melihat pantatnya anak korban EL semok yang pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban EL, Terdakwa lakukan sampai klimak sampai mengeluarkan sperma dan Terdakwa merasa puas;
- Bahwa sebab Terdakwa menyetubuhi anak korban karena setiap Terdakwa meminta hubungan suami istri kepada Isteri Terdakwa, tidak dikasih isteri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 juni 2021 anak korban EL mengeluh batuk pilek, mual dan muntah terus ibu mengetahui kemudian hari Jumat tanggal 25 juni 2021 anak korban EL diajak oleh Saksi 1 untuk periksa ke mantri desa bernama Pak MAFUDI dan oleh mantri dikasih obat, setelah itu anak korban EL pulang esoknya badan sudah tidak panas namun masih merasakan mual dan muntah kemudian pada hari selasa tanggal 27 Juni 2021 anak korban EL diajak Saksi 1 periksa di puskesmas pembantu Desa gedangan dan diperiksa oleh Pak TOTOK ditanyakan keluhan anak korban EL dan bilang anak korban EL keluhannya mual dan muntah lalu Pak TOTOK sambil bercanda bilang wah hamil terus anak korban anak korban EL diberi obat mual dan muntah beberapa hari kemudian obat habis namun anak korban anak korban EL tetap masih merasakan mual dan muntah lalu oleh Saksi 1 membelikan sirup lambung dan anak korban EL minum tapi tetap mual dan muntah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 juli 2021 anak korban EL ditespack kehamilan oleh Saksi 1 dan ternyata hasilnya positif langsung anak korban EL ditanya Saksi 1 siapa yang menghamili dan anak korban EL bilang kalo vaginanya hanya dipegang oleh Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 09 juli 2021 anak korban EL ditespack kehamilan lagi oleh Saksi 1 dan ternyata hasilnya tetap positif langsung anak korban EL ditanya siapa yang menghamili dan akhirnya anak korban EL mengaku kalo yang menghamili Terdakwa;



- Bahwa keterangan Saksi 1 di Persidangan anak korban EL mulai mentruasi sejak bulan Desember 2020 dan sejak awal bulan Juni 2021 anak korban EL terlambat datang bulan;
- Bahwa keterangan anak korban EL di persidangan Istrinya Terdakwa adalah bibinya Ibu anak korban jadi anak korban EL kalo memanggil Terdakwa dengan sebutan PAKDE;
- Bahwa keterangan Saksi 1 ibu kandung anak korban EL, anak korban Mujianah ibu kandung anak korban EL, Saksi 3, saksi Imadudin di persidangan akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban EL sebanyak 3 (tiga) kali tersebut anak korban EL menjadi hamil;
- Bahwa di persidangan di bacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan kesimpulan Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar : 372/5382/415.47/2021 tanggal, 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SUBUR SUPRODJO, sp OG.Perihal Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama :EL dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Luar :

- K e p a l a : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- L e h e r : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- D a d a : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- P e r u t : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Alat Gerak Atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Alat Gerak Bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;

Hasil Pemeriksaan Dalam/ Colok Dubur :

- Bibir Besar Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Bibir kecil Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Kerampang Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;
- Selaput Dara : robekan sampai dasar tidak berdarah pukul satu koma tiga koma empat koma tujuh koma delapan koma sembilan koma sebelas;
- Otot Polos lingkaran dubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;



- Tes Kehamilan : Positif ( + );
- Hasil USG : uterus gravidarum koma ukuran membesar dengan tampak gestational sac ukuran lebih kurang empat koma tiga centimeter sesuai dengan usia kehamilan lebih kurang sembilan sampai sepuluh minggu;

#### B. Kesimpulan

- Pada Pemeriksaan terhadap : EL :
- Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh dan dalam keadaan hamil lebih kurang sembilan sampai sepuluh minggu tunggal hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **TERDAKWA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**;

Menimbang bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternative maka berarti tidak seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bunyi rumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana tersebut **adalah kesengajaan menimbulkan akibat disetubuhnya Anak Koban;**

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan terhadap akibat yang dilarang maupun keadaan yang menyertainya (kesengajaan materiil), dalam Doktrin Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)**, yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari si pelaku, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan itu;
2. **Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutzijn)**, yakni kesengajaan yang sebenarnya bukan menjadi tujuan pelaku karena pelaku sebenarnya memiliki sasaran lain. Namun, untuk mengenai sasaran lain tersebut, tidak mungkin bisa bila pelaku tidak mengenai sasaran ini dan bahwa hal ini pasti terjadi (het zekerheids) itu sepenuhnya disadari oleh pelaku (bewustelijk) dan dia tetap sengaja melakukan (opzet);
3. **Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewutzijn)**, yakni Kesengajaan yang sebenarnya bukan tujuan pelaku karena sasaran pelaku adalah objek lain yang berada ditengah-tengah atau sangat berdekatan dengan objek yang tanpa sengaja terkena sasaran tindak pidana pelaku. Namun demikian, kemungkinan melesetnya tindakan yang bisa mengenai orang lain itu oleh pelaku sebenarnya pasti sudah disadari (het mogelijkheidsbewutzijn), tetapi pelaku dengan sengaja (opzet) tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian "**sengaja**" dalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutzijn), kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewutzijn) tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut Memori Van Toelichting, sengaja adalah willen en wetens atau mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan:



1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan TIPU MUSLIHAT di sini bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH., yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, BERIKUT PENJELASANNYA, Hal 396);

Menimbang, bahwa menurut hukum baru dapat dikatakan persetujuan apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani, (KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BERIKUT PENJELASANNYA, R. SUGANDHI, SH., Hal 300);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak korban, keterangan Terdakwa dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang Terdakwa telah menyetubuhi anak korban EL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban EL yang dibenarkan Terdakwa di persidangan perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban EL, Terdakwa lakukan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April (puasa ramadhan) 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong alamat Dsn Gedangan



Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang kedua hari dan tanggal lupa Bulan Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB di rumah Terdakwa M ARBA'I di Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL yang pertama Terdakwa lakukan dengan cara pada saat anak korban EL duduk di jendela depan rumah kosong rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, Terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban EL supaya masuk kedalam rumah dan setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa menyuruh anak korban EL untuk naik ke lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa melihat situasi setelah rasa aman lalu mengikuti dari belakang dan setelah sampai dilantai 2 (dua) Terdakwa memegang vaginanya anak korban EL sambil bilang AKU NJALUK IKI OLEH TA ? (saya minta ini boleh ta) anak korban EL diam saja akhirnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya anak korban EL sedikit selanjutnya anak korban EL melepas celananya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban EL untuk terlentang, setelah terlentang vaginanya anak korban EL Terdakwa kasih ludah supaya tidak sakit lalu Terdakwa melepas celananya dan menindih badanya anak korban EL dalam kondisi penis tegang dikasih ludah lalu Terdakwa masukan penis Terdakwa kedalam vaginanya anak korban EL lalu digerakan naik turun  $\pm$  selama 3 (tiga) menit ketika Terdakwa mau mengeluarkan sperma penis di cabut dan mengeluarkan sperma keluar dilantai kemudian setelah itu Terdakwa memakai celana pendek sedangkan anak korban EL juga memakai celananya lagi setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban EL sebesar Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) setelah uang diterima anak korban EL langsung keluar bermain dengan temanya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL yang terakhir Terdakwa lakukan dengan cara pada saat anak korban membeli es di rumah Terdakwa situasinya sepi karena istri sedang rekreasi, Terdakwa langsung bilang "AKU NJALUK IKI YO" (saya minta ini ya) sambil Terdakwa memegang vaginanya anak korban EL lalu Terdakwa menunjukan disitu saja



kemudian Terdakwa melepas celananya anak korban EL sampai lutut dan Terdakwa suruh posisi merangkak menghadap ke arah luar pintu supaya kalau ada orang bisa ketahuan sambil Terdakwa memegang es;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melepas celananya sampai lutut, Terdakwa berdiri bertumpu dengan lutut, lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam vaginanya anak korban EL digerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit sambil tangan Terdakwa memegang pinggulnya anak korban, tiba-tiba anak korban EL berdiri dan langsung menaikan celananya dikarenakan istri Terdakwa datang Terdakwa langsung membetulkan celananya dan memberikan uang sebesar Rp40.000.00, (empat puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut anak korban EL langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa melepas celananya anak korban EL lalu melakukan persetubuhan dalam keadaan kondisi rumah Terdakwa sepi dan selain melakukan persetubuhan terhadap anak korban EL, Terdakwa juga meremas payudaranya anak korban EL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL yang kedua hari dan tanggal lupa bulan Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL di Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang setelah melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa bernafsu meyetubuhi anak korban EL setelah melihat pantatnya anak korban EL semok yang pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban EL, Terdakwa lakukan sampai klimak sampai mengeluarkan sperma dan Terdakwa merasa puas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 yang dibenarkan Terdakwa di persidangan sebab Terdakwa menyetubuhi anak korban karena setiap Terdakwa meminta hubungan suami istri kepada Isteri Terdakwa, tidak dikasih isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 ibu kandung anak korban EL di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 juni 2021 anak korban EL mengeluh batuk pilek, mual dan muntah terus ibu mengetahui kemudian hari Jumat tanggal 25 juni 2021 anak korban EL diajak oleh Saksi 1 untuk periksa ke mantri desa bernama Pak MAFUDI dan oleh mantri dikasih obat, setelah itu



anak korban EL pulang esoknya badan sudah tidak panas namun masih merasakan mual dan muntah kemudian pada hari selasa tanggal 27 Juni 2021 anak korban EL diajak Saksi 1 periksa di puskesmas pembantu Desa gedangan dan diperiksa oleh Pak TOTOK ditanyakan keluhan anak korban EL dan bilang anak korban EL keluhannya mual dan muntah lalu Pak TOTOK sambil bercanda bilang wah hamil terus anak korban anak korban EL diberi obat mual dan muntah beberapa hari kemudian obat habis namun anak korban anak korban EL tetap masih merasakan mual dan muntah lalu oleh Saksi 1 membelikan sirup lambung dan anak korban EL minum tapi tetap mual dan muntah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 di yang dibenarkan Terdakwa persidangan pada hari Kamis tanggal 08 juli 2021 anak korban EL ditespack kehamilan oleh Saksi 1 dan ternyata hasilnya positif langsung anak korban EL ditanya Saksi 1 siapa yang menghamili dan anak korban EL bilang kalo vaginanya hanya dipegang oleh Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 09 juli 2021 anak korban EL ditespack kehamilan lagi oleh Saksi 1 dan ternyata hasilnya tetap positif langsung anak korban EL ditanya siapa yang menghamili dan akhirnya anak korban EL mengaku kalo yang menghamili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 di Persidangan anak korban EL mulai mentruasi sejak bulan Desember 2020 dan sejak awal bulan Juni 2021 anak korban EL terlambat datang bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban EL di persidangan Istrinya Terdakwa adalah bibinya Ibu anak korban jadi anak korban EL kalo memanggil Terdakwa dengan sebutan PAKDE;

Menimbang, bahwa bersarkan keterangan Saksi 1 ibu kandung anak korban EL, anak korban Mujianah ibu kandung anak korban EL, Saksi 3, saksi Imadudin di persidangan akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban EL sebanyak 3 (tiga) kali tersebut anak korban EL menjadi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban EL, Terdakwa lakukan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebelum Terdakwa meyetubuhi anak korban EL yang pertama Terdakwa memegang vaginanya anak korban EL sambil bilang AKU NJALUK IKI OLEH TA ? (saya minta ini boleh ta) anak korban EL diam saja akhirnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya anak korban EL sedikit selanjutnya anak korban EL melepas celananya dan sesudahnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL, Terdakwa memberikan uang kepada anak korban EL



sebesar Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) setelah uang diterima anak korban EL langsung keluar bermain dengan temanya lagi dan yang terakhir Terdakwa sebelum Terdakwa meyetubuhi anak korban EL Terdakwa langsung bilang "AKU NJALUK IKI YO" (saya minta ini ya) sambil Terdakwa memegang vaginanya anak korban EL dan sesudahnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp40.000.00, (empat puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut anak korban EL langsung pulang, maka dari perbuatan Terdakwa tersebut yang sebelum Terdakwa meyetubuhi anak korban EL yang pertama Terdakwa memegang vaginanya anak korban EL sambil bilang AKU NJALUK IKI OLEH TA ? (saya minta ini boleh ta) anak korban EL diam saja akhirnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya anak korban EL sedikit selanjutnya anak korban EL melepas celananya dan sesudahnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL, Terdakwa memberikan uang kepada anak korban EL sebesar Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) setelah uang diterima anak korban EL langsung keluar bermain dengan temanya lagi dan yang terakhir Terdakwa sebelum Terdakwa meyetubuhi anak korban EL Terdakwa langsung bilang "AKU NJALUK IKI YO" (saya minta ini ya) sambil Terdakwa memegang vaginanya anak korban EL dan sesudahnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp40.000.00, (empat puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut anak korban EL langsung pulang adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap anak korban EL sehingga anak korban EL mau berbuat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang sesuai dengan kehendaknya Terdakwa untuk meyetubuhi anak korban EL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari cara perbuatan Terdakwa yang telah meyetubuhi anak korban EL sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April (puasa ramadhan) 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang kedua hari dan tanggal lupa Bulan Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB di rumah M ARBA'I di Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang yang dilakukan Terdakwa dengan cara yang pertama Terdakwa lakukan dengan cara pada saat anak korban EL duduk di jendela depan rumah kosong rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa



yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, Terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban EL supaya masuk kedalam rumah dan setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa menyuruh anak korban EL untuk naik ke lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa melihat situasi setelah rasa aman lalu mengikuti dari belakang dan setelah sampai dilantai 2 (dua) Terdakwa memegang vaginanya anak korban EL sambil bilang AKU NJALUK IKI OLEH TA ? (saya minta ini boleh ta) anak korban EL diam saja akhirnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya anak korban EL sedikit selanjutnya anak korban EL melepas celananya, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban EL untuk terlentang, setelah terlentang vaginanya anak korban EL Terdakwa kasih ludah supaya tidak sakit lalu Terdakwa melepas celananya dan menindih badanya anak korban EL dalam kondisi penis tegang dikasih ludah lalu Terdakwa masukan penis Terdakwa kedalam vaginanya anak korban EL lalu digerakan naik turun ± selama 3 (tiga) menit ketika Terdakwa mau mengeluarkan sperma penis di cabut dan mengeluarkan sperma keluar dilantai kemudian setelah itu Terdakwa memakai celana pendek sedangkan anak korban EL juga memakai celananya lagi setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban EL sebesar Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) setelah uang diterima anak korban EL langsung keluar bermain dengan temanya lagi dan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL yang terakhir Terdakwa lakukan dengan cara pada saat anak korban membeli es di rumah Terdakwa situasinya sepi karena istri sedang rekreasi, Terdakwa langsung bilang “AKU NJALUK IKI YO” (saya minta ini ya) sambil Terdakwa memegang vaginanya anak korban EL lalu Terdakwa menunjukan disitu saja kemudian Terdakwa melepas celananya anak korban EL sampai lutut dan Terdakwa suruh posisi merangkak menghadap ke arah luar pintu supaya kalau ada orang bisa ketahuan sambil Terdakwa memegang es, setelah itu Terdakwa melepas celananya sampai lutut, Terdakwa berdiri bertumpu dengan lutut, lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam vaginanya anak korban EL digerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit sambil tangan Terdakwa memegang pinggulnya anak korban, tiba-tiba anak korban EL berdiri dan langsung menaikan celananya dikarenakan istri Terdakwa datang Terdakwa langsung membetulkan celananya dan memberikan uang sebesar Rp40.000.00, (empat puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut anak korban EL langsung pulang, maka perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban EL adalah merupakan perbuatan yang disengaja (**bentuk kesengajaan sebagai**

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN.JBG



**maksud /opzet als oogmerk)** yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari Terdakwa, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban EL tanggal 21 Desember 2011 Nomor 03267/DSP/2011 bahwa di Jombang pada tanggal 20 Mei 2009 telah lahir anak perempuan bernama EL anak kedua dari suami isteri AINUR ROHMAN dan MUJIANAH, maka dapatlah disimpulkan bahwa **anak koban EL masih berumur 12 (dua belas) tahun** sehingga berdasarkan **Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** maka anak koban EL adalah seseorang yang dikategorikan masih anak-anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban EL berdasarkan Visum Et Repertum dengan kesimpulan Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar : 372/5382/415.47/2021 tanggal, 15 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SUBUR SUPRODJO, sp OG.Perihal Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama :EL dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Luar :

K e p a l a : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
L e h e r : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
D a d a : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
P e r u t : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
Alat Gerak Atas : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;  
Alat Gerak Bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan;

Hasil Pemeriksaan Dalam/ Colok Dubur :

Bibir Besar Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Bibir kecil Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Kerampang Kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Selaput Dara : robekan sampai dasar tidak berdarah pukul satu

koma tiga koma empat koma tujuh koma delapan

koma sembilan koma sebelas:

Otot Polos lingkaran dubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan  
Tes Kehamilan : Positif ( + )  
Hasil USG : uterus gravidarum koma ukuran membesar

dengan tampak gestational sac ukuran lebih

kurang empat koma tiga centimeter sesuai dengan

usia kehamilan lebih kurang sembilan sampai

sepuluh minggu;

B. Kesimpulan

Pada Pemeriksaan terhadap : EL :



Pada pemeriksaan didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh dan dalam keadaan hamil lebih kurang sembilan sampai sepuluh minggu tunggal hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa untuk menunjang arahan di dalam hal perbuatan berlanjut ini menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan – perbuatan itu sejenis;
3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu yang tidak lama);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban EL, telah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April (puasa ramadhan) 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang kedua hari dan tanggal lupa Bulan Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB di rumah Terdakwa M ARBA'I di Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL yang pertama Terdakwa lakukan dengan cara pada saat anak korban EL duduk di jendela depan rumah kosong rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, Terdakwa melambaikan tangan kepada anak korban EL supaya masuk kedalam rumah dan setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa menyuruh anak korban EL untuk naik ke lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa melihat situasi setelah rasa aman lalu mengikuti dari belakang dan



setelah sampai dilantai 2 (dua) Terdakwa memegang vaginanya anak korban EL sambil bilang AKU NJALUK IKI OLEH TA ? (saya minta ini boleh ta) anak korban EL diam saja akhirnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya anak korban EL sedikit selanjutnya anak korban EL melepas celananya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban EL untuk terlentang, setelah terlentang vaginanya anak korban EL Terdakwa kasih ludah supaya tidak sakit lalu Terdakwa melepas celananya dan menindih badanya anak korban EL dalam kondisi penis tegang dikasih ludah lalu Terdakwa masukan penis Terdakwa kedalam vaginanya anak korban EL lalu digerakan naik turun  $\pm$  selama 3 (tiga) menit ketika Terdakwa mau mengeluarkan sperma penis di cabut dan mengeluarkan sperma keluar dilantai kemudian setelah itu Terdakwa memakai celana pendek sedangkan anak korban EL juga memakai celananya lagi setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban EL sebesar Rp200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) setelah uang diterima anak korban EL langsung keluar bermain dengan temanya lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban EL yang terakhir Terdakwa lakukan dengan cara pada saat anak korban membeli es di rumah Terdakwa situasinya sepi karena istri sedang rekreasi, Terdakwa langsung bilang "AKU NJALUK IKI YO" (saya minta ini ya) sambil Terdakwa memegang vaginanya anak korban EL lalu Terdakwa menunjukan disitu saja kemudian Terdakwa melepas celananya anak korban EL sampai lutut dan Terdakwa suruh posisi merangkak menghadap ke arah luar pintu supaya kalau ada orang bisa ketahuan sambil Terdakwa memegang es, setelah itu Terdakwa melepas celananya sampai lutut, Terdakwa berdiri bertumpu dengan lutut, lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam vaginanya anak korban EL digerakan maju mundur sekira 3 (tiga) menit sambil tangan Terdakwa memegang pinggulnya anak korban, tiba-tiba anak korban EL berdiri dan langsung menaikan celananya dikarenakan istri Terdakwa datang Terdakwa langsung membetulkan celananya dan memberikan uang sebesar Rp40.000.00, (empat puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut anak korban EL langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melepas celananya anak korban EL lalu melakukan persetubuhan dalam keadaan kondisi rumah Terdakwa sepi dan selain melakukan persetubuhan terhadap anak korban EL, Terdakwa juga meremas payudaranya anak korban EL;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban EL yang kedua hari dan tanggal lupa bulan Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong miliknya anak angkat Terdakwa yang bernama UL di Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang setelah melakukan persetujuan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari cara perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan anak korban EL tersebut adalah perbuatan yang sejenis yaitu persetujuan;

Menimbang, bahwa dari cara perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan anak korban EL sebanyak 3 (tiga) yaitu yang pertama bulan April (puasa ramadhan) 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong alamat Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang kedua hari dan tanggal lupa Bulan Mei 2021 sekira jam 15.30 WIB di rumah kosong di Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, yang ketiga pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 11.30 WIB di rumah Terdakwa M ARBA'I di Dsn Gedangan Rt/Rw 007/002 Ds Gedangan Kec Mojowarno Kab Jombang, maka jarak waktu Terdakwa melakukan meyetubuhi anak korban EL tidak lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" pada unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan



atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun** denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam



masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan **beberapa kali menyetubuhi anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, yang mengakibatkan korban telah hamil dan mengalami trauma**. Dengan demikian perbuatan Terdakwa bukan sebatas melakukan persetubuhan terhadap anak, namun juga menimbulkan dampak fisik dan psikis yang berkepanjangan terhadap anak korban.

Menimbang, bahwa pidanaan juga harus memperhatikan potensi jangka panjang yang akan dialami oleh anak, yang telah hamil dalam usia muda, yang akan menimbulkan beban kepada anak di masa mendatang.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, begitu juga sebaliknya, apabila pelaku melakukan perbuatan yang menimbulkan dampak yang luar biasa bagi korban, dipidana dengan pidana yang ringan atau tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih ringan dengan derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidanaan;

Menimbang, bahwa pidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut perbuatan Terdakwa, yang telah menimbulkan dampak yang luar biasa kepada korban, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta



mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban Narkotika, yang selengkapnya sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pidana, dan mengenai pidana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- Uang tunai sebesar Rp12.000.00, (dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan - keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah meyetubuhi EL;
- Perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban EL, anak korban EL masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Terdakwa telah merusak masa depan anak korban EL;
- Terdakwa telah menyetubuhi anak korban EL sebanyak 3 (tiga) kali dan akibat perbuatan terdakwa anak korban EL menjadi trauma;
- Istrinya Terdakwa adalah bibinya Ibu anak korban EL jadi anak korban EL kalo memanggil Terdakwa dengan sebutan PAKDE akan tetapi Terdakwa malah meyetubuhi anak korban EL yang berakibat anak korban EL menjadi hamil;



**Keadaan - keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menyetubuhi anak koban EL sebanyak 3 (kali) kali yang juga Istrinya Terdakwa adalah bibinya Ibu anak korban jadi anak korban kalo memanggil Terdakwa dengan sebutan PAKDE akan tetapi Terdakwa malah meyetubuhi anak korban EL yang berakibat anak koban EL menjadi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Secara Berlanjut**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **TERDAKWA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar Terdakwa **TERDAKWA** tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- Uang tunai sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada anak korban ELMIRA KHOIRUNISA;**

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa **TERDAKWA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI S.H., M.H., DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi YUNITA HENDARWATI S.H., FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UJI ASTUTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**UJI ASTUTI, S.H., M.H.**



**P U T U S A N**

**Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Desa Pulau (Muara Tembesi);  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 6 September 2002;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 04 Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah dan berita acara penangkapan pada tanggal 30 Mei 2018;

Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak 31 Mei 2018 sampai dengan 6 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 7 Juni 2018 sampai dengan 14 Juni 2018;
3. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
4. Penahanan lanjutan sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak 28 Juni 2018 sampai dengan 2 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 3 Juli 2018 sampai dengan 7 Juli 2018;
7. Hakim, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;

Anak didampingi oleh Damai Idianto, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Komplek SMA RT/RW 001/001 Kelurahan Muara bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mbn tanggal 9 Juli 2018;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 1 dari 21*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi secara bersama-sama dengan saksi asmara dewi binti sulaiman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;
  2. 1 (satu) buah taplak meja warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara **ASMARA DEWI Binti SULAIMAN**;

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Anak ingin sekolah dengan benar untuk meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 2 dari 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DAKWAAN:

Bahwa anak **Anak** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2018 atau pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di dalam rumah Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan*, perbuatan mana dilakukan oleh anak dan saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib Anak di rumahnya tepatnya Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari Anak mengatakan kepada ibunya saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN "PERUT AKU SAKIT MAK" kemudian di jawab oleh ibunya "GOSOK MINYAK ANGIN KE PERUT KAU TU" selanjutnya Anak langsung masuk ke kamarnya untuk berbaring, selanjutnya setelah itu sekira pukul 16.30 saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN mendatangi Anak menanyakan kondisinya dengan mengatakan "MASIH SAKIT DAK PERUT TU" dan dijawab oleh anak "SAKIT LAH MAK EH" mendengar hal tersebut saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN langsung berpikir bahwa ini reaksi dari janin yang berada di dalam kandungan Anak, selanjutnya saudari ASMARA DEWI membuat sari pati kunyit agar janin yang ada di dalam kandungan Anak itu gugur kemudian setelah itu saudari ASMARA DEWI langsung memberikan minuman tersebut kepada Anak, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah Anak meminum sari pati kunyit tersebut, Anak mengeluarkan banyak darah dari kemaluannya kemudian saudari ASMARA DEWI langsung mengurut perut dari Anak ke arah bawah, selanjutnya kepala bayi tersebut keluar dan saudari ASMARA DEWI langsung menarik bayi tersebut hingga keluar dengan jenis kelamin laki-laki dan bayi tersebut dalam keadaan tidak bernyawa lagi, lalu saudari ASMARA DEWI langsung mengambil jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian mayat bayi tersebut diletakkan di bawah kasur, selanjutnya keesokan paginya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib mayat bayi tersebut diambil oleh Anak untuk dan di bawa ke kebun sawit sekitar 50 meter dari

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 3 dari 21*

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya lalu Anak langsung menggali lobang sedikit dan menguburkan mayat bayi tersebut di dalam lobang yang di galinya tersebut;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asmara Dewi binti Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak;
- Bahwa menurut Saksi, sekitar bulan Maret 2018, Anak pernah mengeluh sakit perut dan Saksi ingin mengajak Anak berobat ke dokter tapi Anak tidak mau, lalu Saksi memberi sari pati kunyit yang dicampur dengan garam untuk diminum oleh Anak agar sakit perutnya berkurang;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018 Saksi dan Anak diperiksa oleh polisi berkaitan dengan adanya penemuan mayat bayi di dekat rumah Saksi di Rt.04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari selanjutnya setelah diperiksa petugas polisi Anak mengakui bahwa mayat tersebut adalah bayi dari Anak dan ayah bayi tersebut adalah Anak Saksi yang merupakan kakak kandung Anak yang juga merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak saat diperiksa polisi, Anak menggugurkan kandungannya tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di rumah Saksi di Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi tidak ikut membantu Anak menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik mengenai bahwa Saksi mengakui telah membantu anak untuk melakukan aborsi dengan cara memberi Anak minum sari pati kunyit yang dicampur garam lalu Saksi mengurut perut Anak hingga kepala bayi tersebut keluar lalu Saksi menarik bayi hingga keluar, keterangan tersebut tidak benar bahwa Saksi membantu Anak melakukan Aborsi, Saksi menandatangani BAP tersebut karena dipaksa Penyidik kepolisian;

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 4 dari 21*

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sepulang dari motong karet, Anak menemui Saksi dan berkata perutnya sakit karena sedang halangan (datang bulan) kemudian Saksi menyuruh anak menggosok perutnya dengan minyak angin, beberapa saat kemudian atas pertanyaan dari Saksi, Anak mengatakan bahwa perutnya masih sakit, lalu Saksi pergi mencari sari pati kunyit dan menyuruh Anak meminum sari pati kunyit yang telah dicampur garam tersebut, Setelah itu pada tanggal 30 Mei 2018 Saksi diperiksa atas penemuan mayat bayi dan Saksi dipaksa mengakui membantu Anak menggugurkan bayi tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Anak minum sari pati kunyit yang telah dicampur garam untuk memperlancar halangan (datang bulan) Anak, karena sebelumnya Anak mengatakan sakit perut karena sedang halangan (datang bulan);
- Bahwa Saksi tidak ada mengurut perut Anak seperti yang tertulis dalam BAP kepolisian;
- Bahwa saat memberi sari pati kunyit yang dicampur garam tersebut Saksi tidak mengetahui Anak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 Saksi merasa curiga dengan kondisi Anak yang saat itu wajahnya dalam keadaan pucat lalu Saksi mengajak Anak ke dokter tapi Anak menolak, lalu Saksi bertanya pada Anak "Kau ni hamil?" tetapi Anak tidak mengakuinya dengan berkata "Dak mak, aku tiap bulan halangan";
- Bahwa Anak tetap tidak mau dibawa berobat ke dokter;
- Bahwa Saksi ada mengatakan pada Anak bahwa Saksi akan mengusir Anak dari rumah daripada membuat malu keluarga, akan tetapi Anak tetap tidak mengakui bahwa dirinya sedang hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Anak melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak ikut membantu Anak membuang bayi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak membuang bayi tersebut;
- Bahwa Anak pernah diperiksa di rumah sakit untuk mengetahui apa benar Anak pernah melahirkan karena sebelumnya Anak tidak mengakui bahwa dirinya pernah melahirkan dan setelah diperiksa di rumah sakit ternyata hasilnya Anak pernah melahirkan;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Anak, Anak Saksi dan anak bungsu yang bernama Mustika Ayu;
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan suami atau bapak Anak;

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 5 dari 21*

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan sari pati kunyit yang dicampur garam pada Anak sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama saya berikan saat Anak mengaku sakit perut pada tanggal 22 Mei 2018, lalu yang kedua malam harinya dan yang terakhir keesokan harinya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ansori bin Yusup, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi yang pertama kali menemukan mayat bayi tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan mayat bayi tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB di kebun Saksi di atas pelepah sawit di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa setelah menemukan mayat bayi tersebut Saksi langsung berlari menemui Saksi M. Syukri dan setelah menceritakan penemuan mayat bayi tersebut pada Saksi M. Syukri selanjutnya Saksi menelepon aparat desa setempat yaitu Kasi Kesra Desa Pulau dan kemudian Kasi Kesra Desa Pulau menelepon Kepala Desa lalu Kepala Desa menelepon pihak kepolisian untuk melaporkan penemuan mayat bayi tersebut;
- Bahwa saat ditemukan, Bayi tersebut sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ibu dari Bayi tersebut dan baru pada persidangan ini baru Saksi mengetahui ternyata ibu bayi tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak masih bersekolah?
- Bahwa Anak dilahirkan dari ibu yang bernama Asmara Dewi dan ayah yang bernama Efendi bin Kadir;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Syukri bin Sa'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi turut menemukan mayat bayi tersebut setelah mendapat kabar dari Saksi Ansori;
- Bahwa mayat bayi tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB di bawah pohon kelapa sawit di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 6 dari 21*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dipanggil Saksi Ansori yang memberitahukan bahwa ada orang membuang mayat bayi di kebunnya lalu Saksi bersama Saksi Ansori melihat ke lokasi mayat bayi tersebut ditemukan dan Saksi melihat mayat bayi yang terbungkus jilbab warna putih dengan posisi berada di atas pelepah sawit, Selanjutnya Saksi kembali ke depan rumah dan Saksi Ansori pergi menelepon Kasi Kesra Desa Pulau untuk melaporkan penemuan mayat bayi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa ibu atau orang tua dari mayat Bayi tersebut dan baru pada persidangan ini Saksi mengetahui ternyata ibu bayi tersebut adalah Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Zainul Fahri, S.Pd.Sd Bin M. Ali Daud, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi pernah mengikuti sidang adat karena Saksi dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap Anak;
- Bahwa sebelum ada penemuan mayat bayi ini Saksi dilaporkan ke sidang adat oleh Saksi Asmara Dewi yang merupakan ibu kandung Anak dengan tuduhan bahwa Saksi ada mengatakan Anak sedang hamil padahal Saksi tidak pernah mengatakan Anak sedang hamil dan sidang adat tersebut berakhir dengan perdamaian antara Saksi dengan pelapor yaitu Saksi Asmara Dewi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penemuan mayat bayi dari Kepala Desa;
- Bahwa saat penemuan bayi tersebut Saksi belum tahu siapa orang tua dari bayi tersebut dan baru setelah dipanggil dan diperiksa di kepolisian sehingga Saksi mengetahui dari penyidik bahwa ibu bayi tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak masih bersekolah;
- Bahwa anak Saksi adalah kakak kandung Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Efendi bin Kadir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak karena Saksi adalah Ayah kandung dari Anak;

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 7 dari 21*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi mendapat kabar bahwa anak kandung Saksi yaitu Anak, ditangkap polisi karena diduga melakukan aborsi;
  - Bahwa sejak Saksi bercerai dengan ibu kandung Anak yaitu Saksi Asmara Dewi Saksi sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada penemuan mayat bayi di dekat rumah Saksi Asmara Dewi;
  - Bahwa setelah diperiksa di kepolisian, Saksi mengetahui dari penyidik bahwa ibu bayi tersebut adalah Anak;
  - Bahwa setelah diperiksa di kepolisian, Saksi mengetahui dari penyidik bahwa ayah bayi tersebut adalah kakak kandung Anak yang juga merupakan putra kandung Saksi yaitu Anak Saksi;
  - Bahwa saat Anak diperiksa di kepolisian Saksi turut mendampingi;
  - Bahwa Saksi bercerai dengan Saksi Asmara Dewi sejak tahun 2010;
  - Bahwa Saksi mohon agar apabila Anak dinyatakan bersalah, agar dapat dihukum seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena selaku orang tua dari Anak, Saksi masih meyakini bahwa Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar masih dapat meraih cita-cita;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya penemuan mayat bayi di dekat rumah Anak saksi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian, Anak Saksi mengetahui dari penyidik bahwa ibu bayi tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui ayah bayi tersebut adalah Anak Saksi setelah Anak Saksi diperiksa di kantor polisi dan Anak mengakui telah hamil akibat persetubuhan dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui saat Anak menggugurkan kandungannya, bahkan saat penemuan mayat bayi tersebut Anak Saksi bahkan ikut-ikutan mengambil foto mayat bayi tersebut karena Anak Saksi tidak tahu bahwa mayat itu adalah bayi Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak pertama kalinya pada bulan September tahun 2017 di rumah Anak Saksi yang juga

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 8 dari 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rumah Anak tepatnya di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;

- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak sudah sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Anak Saksi ada melakukan ancaman pada Anak setiap hendak menyetubuhi Anak dengan mengancam apabila Anak tidak mau bersetubuh dengan Anak Saksi maka Anak Saksi akan memukul Anak;
- Bahwa awalnya di sekolah, Anak Saksi sering menonton video porno dari handphone teman Anak Saksi, karena terlalu sering menonton video porno timbul nafsu dalam diri Anak Saksi kemudian pada bulan September tahun 2017 pukul 13.30 WIB Anak Saksi melihat Anak sedang menonton televisi di rumah dan pada saat itu di rumah hanya ada Anak Saksi dan Anak, melihat situasi di rumah hanya ada Anak dan Anak Saksi (berdua) timbul nafsu dalam diri Anak Saksi terhadap Anak lalu Anak Saksi menarik tangan Anak dan mengajak Anak ke dalam kamar akan tetapi Anak menolak, kemudian Anak Saksi mengancam akan memukul Anak dengan berkata "Kalo gak ikut abang, abang pukul" lalu akhirnya Anak menurut dan terjadilah hubungan badan antara Anak Saksi dan Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah menceritakan pada Anak Saksi bahwa Anak telah hamil;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan pada persidangan ini karena telah menggugurkan kandungan Anak dan Anak membuang bayi tersebut hingga akhirnya mayat bayi tersebut ditemukan warga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Anak menggugurkan kandungan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 18.00 WIB di rumah Anak sendiri tepatnya di dalam kamar di Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak takut diusir dari rumah jika ibu Anak yaitu Saksi Asmara Dewi mengetahui bahwa Anak hamil;
- Bahwa Ayah dari bayi tersebut adalah kakak kandung Anak yaitu Anak Saksi;

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 9 dari 21*

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak pertama kalinya pada bulan September tahun 2017 di rumah Anak Saksi yang juga merupakan rumah Anak tepatnya di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak sudah sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Anak Saksi ada melakukan ancaman pada Anak setiap hendak menyetubuhi Anak dengan mengancam apabila Anak tidak mau bersetubuh dengan Anak Saksi maka Anak Saksi akan memukul Anak;
- Bahwa ibu yaitu Saksi Asmara Dewi tidak ikut membantu menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi ada memberikan ramuan sari pati kunyit dicampur garam tetapi tujuannya bukan untuk menggugurkan kandungan melainkan untuk memperlancar halangan (datang bulan);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira sore hari saat Saksi Asmara Dewi baru pulang dari memotong karet, Anak berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak sakit karena sedang halangan lalu Saksi Asmara Dewi menyuruh Anak mengoleskan minyak angin agar sakitnya reda, beberapa saat setelah Anak mengoleskan minyak angin ke perut Anak, Anak kembali berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak masih sakit walau sudah dioles minyak angin lalu Saksi Asmara Dewi pergi mencari sari pati kunyit dan kemudian memberi Anak ramuan sari pati kunyit yang dicampur garam untuk Anak minum, setelah Anak minum ramuan tersebut sekitar pukul 18.00 WIB bayi tersebut keluar lalu Anak melihat bayi tersebut masih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut memang tidak menangis, selanjutnya Anak memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah Anak potong tali pusarnya ternyata bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak membalut bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian Anak letakkan di bawah kasur lalu Anak pergi ke dapur untuk makan, Keesokan harinya saat Saksi Asmara Dewi pergi bekerja, Anak membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah lalu Anak menggali tanah tersebut tidak terlalu dalam dan Anak timbun mayat bayi tersebut ke dalam lubang tersebut kemudian Anak pulang ke rumah;
- Bahwa Anak ada mengurut-urut perut Anak saat itu;
- Bahwa saat Anak mengurut-urut perut, Saksi Asmara Dewi ada di dapur;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi pernah membujuk Anak untuk pergi ke dokter karena curiga Anak sedang hamil;

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 10 dari 21*

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asmara Dewi pernah mengancam akan mengusir Anak apabila terbukti Anak hamil;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi tidak pernah mengajak Anak untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi tidak pernah ikut membantu menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa dalam BAP penyidik yang Anak tanda tangani tertulis bahwa Saksi Asmara Dewi turut membantu Anak menggugurkan kandungan dengan cara memberi ramuan saripati kunyit lalu Saksi Asmara Dewi mengurut perut Anak hingga bayi tersebut keluar, tanggapan Anak terhadap keterangan saudara tersebut adalah bahwa Keterangan tersebut tidak benar karena Anak dipaksa untuk mengakui bahwa ibu Asmara Dewi turut membantu Anak menggugurkan bayi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan sdr. Efendi bin Kadir, selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila Anak dinyatakan bersalah, agar dapat dihukum seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena selaku orang tua dari Anak, Saksi masih meyakini bahwa Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar masih dapat meraih cita-cita;
- Bahwa selaku orangtua juga menyatakan sanggup untuk mendidik dan mengasuh Anak menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Kemasyarakatan Nomor I.B/45/VI/2018 atas nama Anak;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang lahir di Desa Pulau pada tanggal 6 September 2002, anak ke dua, jenis kelamin perempuan, dari suami-isteri Efendi-Asmara Dewi;
3. Visum et Repertum atas nama Anak dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak wanita akil balik dengan dugaan telah pernah melahirkan melalui jalan normal;
4. Visum et Repertum atas nama Bayi dari Anak dengan kesimpulan penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi);
5. Visum et Repertum Psikiatrikum No. Ket. 2328/RSJ-2.1.1/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. Victor Eliezer, Sp.KJ, Dokter yang memeriksa Anak pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, dengan hasil pemeriksaan:

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 11 dari 21*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

1. Pada saat ini tidak dijumpai adanya gejala-gejala gangguan jiwa;
2. Terperiksa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;
- 1 (satu) buah taplak meja warna coklat;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada para Saksi dan juga Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan pada persidangan ini karena telah menggugurkan kandungan Anak dan Anak membuang bayi tersebut hingga akhirnya mayat bayi tersebut ditemukan warga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Anak menggugurkan kandungan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 18.00 WIB di rumah Anak sendiri tepatnya di dalam kamar di Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak takut diusir dari rumah jika ibu Anak yaitu Saksi Asmara Dewi mengetahui bahwa Anak hamil;
- Bahwa Ayah dari bayi tersebut adalah kakak kandung Anak yaitu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak pertama kalinya pada bulan September tahun 2017 di rumah Anak Saksi yang juga merupakan rumah Anak tepatnya di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak sudah sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Anak Saksi ada melakukan ancaman pada Anak setiap hendak menyetubuhi Anak dengan mengancam apabila Anak tidak mau bersetubuh dengan Anak Saksi maka Anak Saksi akan memukul Anak;
- Bahwa ibu yaitu Saksi Asmara Dewi tidak ikut membantu menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi ada memberikan ramuan sari pati kunyit dicampur garam tetapi tujuannya bukan untuk menggugurkan kandungan melainkan untuk memperlancar halangan (datang bulan);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira sore hari saat Saksi Asmara Dewi baru pulang dari memotong karet, Anak berkata pada Saksi

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 12 dari 21*

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmara Dewi bahwa perut Anak sakit karena sedang halangan lalu Saksi Asmara Dewi menyuruh Anak mengoleskan minyak angin agar sakitnya hilang, beberapa saat setelah Anak mengoleskan minyak angin ke perut Anak, Anak kembali berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak masih sakit walau sudah dioles minyak angin lalu Saksi Asmara Dewi pergi mencari sari pati kunyit dan kemudian memberi Anak sari pati kunyit yang dicampur garam untuk Anak minum, setelah Anak minum sari pati kunyit tersebut, Anak mengoles minyak angin ke perut Anak serta mengurut-urut perut Anak, kemudian sekira pukul 18.00 WIB bayi tersebut keluar lalu Anak melihat bayi tersebut masih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut memang tidak menangis, selanjutnya Anak memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah Anak potong tali pusarnya ternyata bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak membalut bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian Anak letakkan di bawah kasur lalu Anak pergi ke dapur untuk makan, Keesokan harinya saat Saksi Asmara Dewi pergi bekerja, Anak membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah lalu Anak menggali tanah tersebut tidak terlalu dalam dan Anak timbun mayat bayi tersebut ke dalam lubang tersebut kemudian Anak pulang ke rumah;

- Bahwa Anak ada mengurut-urut perut Anak saat itu;
- Bahwa saat Anak mengurut-urut perut, Saksi Asmara Dewi ada di dapur;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi pernah membujuk Anak untuk pergi ke dokter karena curiga Anak sedang hamil;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi pernah mengancam akan mengusir Anak apabila terbukti Anak hamil;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi tidak pernah mengajak Anak untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa Saksi Asmara Dewi tidak pernah ikut membantu menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa dalam BAP penyidik yang Anak tanda tangani tertulis bahwa Saksi Asmara Dewi turut membantu Anak menggugurkan kandungan dengan cara memberi ramuan saripati kunyit lalu Saksi Asmara Dewi mengurut perut Anak hingga bayi tersebut keluar, tanggapan Anak terhadap keterangan saudara tersebut adalah bahwa Keterangan tersebut tidak benar karena Anak dipaksa untuk mengakui bahwa ibu Asmara Dewi turut membantu Anak menggugurkan bayi tersebut;

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 13 dari 21*

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Anak tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 77 Ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;
3. dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Anak sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum di dalam persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, yang lahir di Desa Pulau pada tanggal 6 September 2002, anak ke dua, jenis kelamin perempuan, dari suami-isteri Efendi-Asmara Dewi dikategorikan sebagai Anak dan Anak di persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dipandang sebagai pihak yang diminta untuk

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 14 dari 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dimana tujuan unsur ini adalah untuk menghindari kekeliruan atas diri orang/pelaku (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah Willens en Weten yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya itu, sejalan dengan itu menurut teori mengenai kehendak (Wilstheori) menafsirkan "Opzet" sebagai "Wil" (kehendak), dimana apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk menimbulkan sesuatu akibat, yang dikehendaki orang itu bukan hanya perbuatannya saja akan tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Dalam hal ini maka akibat yang dikehendaki itu memberi dorongan kepada si Pelaku untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aborsi atau pengguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya, Aborsi yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut "aborsi induksi" atau "abortus provokatus". Kata aborsi umumnya hanya digunakan dalam pengertian abortus provokatus. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan "aborsi tahap akhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, Anak dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira sore hari saat Saksi Asmara Dewi baru pulang dari memotong/menyadap karet, Anak berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak sakit karena sedang halangan lalu Saksi Asmara Dewi menyuruh Anak mengoleskan minyak angin agar sakitnya reda, beberapa saat setelah Anak mengoleskan minyak angin ke perut Anak, Anak kembali berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut Anak masih sakit walau sudah dioles minyak angin lalu Saksi Asmara Dewi pergi mencari sari pati kunyit dan kemudian memberi Anak sari pati kunyit yang dicampur garam untuk Anak minum, setelah Anak minum sari pati kunyit tersebut, Anak mengoles minyak angin ke perut Anak serta mengurut-urut perut Anak, kemudian sekira pukul 18.00 WIB bayi yang ada dalam kandungan Anak

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 15 dari 21*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keluar lalu Anak melihat bayi tersebut masih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut memang tidak menangis, selanjutnya Anak memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah Anak potong tali pusarnya ternyata bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi, lalu Anak membalut bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian Anak letakkan di bawah kasur lalu Anak pergi ke dapur untuk makan, keesokan harinya saat Saksi Asmara Dewi pergi bekerja, Anak membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah lalu Anak menggali tanah tidak terlalu dalam dan Anak timbun mayat bayi tersebut ke dalam lubang tersebut kemudian Anak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat adanya perbuatan Anak dengan sengaja ingin menyembunyikan keadaan atau kondisi kehamilan Anak, adanya perbuatan Anak yang sengaja mengurut-urut perutnya sampai keluarnya bayi dan Anak juga dengan sengaja menyembunyikan kondisi pada saat dan setelah Anak melahirkan bayi sampai dengan bayi tersebut meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian aborsi atau pengguguran kandungan yaitu berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematian bayi tersebut, meskipun sebenarnya Anak masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa bayi tersebut yaitu pada saat Ibu si Anak (Saksi Asrama Dewi) curiga akan kehamilan Anak dan membujuk Anak untuk memeriksakan kesehatan Anak ke dokter akan tetapi Anak menolak bahkan sampai bayi lahir pun Anak masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan bayinya, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah alasan-alasan dan tata cara yang dilakukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke dua tersebut tidak sesuai dengan alasan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kesehatan reproduksi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 dimana di dalamnya diatur mengenai keadaan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, akan tetapi tindakan aborsi akibat perkosaan

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 16 dari 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir;

Menimbang, bahwa indikasi kedaruratan medis meliputi:

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/atau
- b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;

Menimbang, bahwa penanganan indikasi kedaruratan medis tersebut dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak telah disetubuhi oleh Anak Saksi sekira bulan September tahun 2017 dan Anak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada bulan Mei tahun 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat usia kehamilan Anak sudah melewati usia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir dan dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta pendukung adanya kedaruratan medis sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak dilakukan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjukkan peran atau perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku sehingga berkaitan dengan penentuan pertanggungjawaban apabila Si Pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam tuntutan bahwa Saksi Asmara Dewi (Ibu Kandung dari Anak) berperan sebagai orang yang ikut membantu perbuatan aborsi dengan cara memberi sari pati kunyit dan mengurut perut Anak sehingga janin keluar dari rahim Anak namun dalam fakta di persidangan Saksi Asmara Dewi membantah keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan yang menyatakan bahwa Saksi Asmara Dewi ikut melakukan aborsi namun ternyata pengakuan Saksi Asmara Dewi memberikan sari pati kunyit kepada Anak adalah untuk menghilangkan rasa sakit perut yang dialami oleh Anak dan Saksi Asmara Dewi tidak pernah mengurut perut Anak, keterangan Saksi Asmara Dewi tersebut

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 17 dari 21*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Anak yang menyatakan bahwa Anak meminum sari pati kunyit adalah untuk menghilangkan rasa sakit perut dan Anak sendirilah yang mengurut-urut perutnya tanpa dibantu oleh Saksi Asmara Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terungkap bahwa tidak adanya perbuatan Saksi Asmara Dewi dalam perbuatan menggugurkan kandungan Anak, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk menjerat atau membuktikan adanya pelaku lain dalam perbuatan Anak, secara hukum Pasal 55 ayat (1) ke-1 (KUHP) tersebut merupakan Pasal penambah atau pelengkap sehingga tidak terikat dengan pasal pokok maka apabila pasal penambah atau pelengkap tersebut tidak terbukti, secara hukum tidak menghilangkan unsur kesalahan Pelaku dalam pasal pokoknya, dengan demikian dalam perkara a quo, pembuktian kesalahan Anak hanya berdasarkan Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut telah terbukti, Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Aborsi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, Majelis Hakim juga memperhatikan Laporan Hasil Kemasyarakatan tanggal 7 Juni 2018, dengan Hasil Rekomendasi sebagai berikut:

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 18 dari 21*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh Klien diancam hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
- b. Klien ingin melanjutkan pendidikan agar cita-citanya menjadi guru tercapai;
- c. Klien berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut maupun tindak pidana lainnya
- d. Lingkungan sosial tempat tinggal orang tua dan saudara kandung Klien cukup baik dan kondusif bagi Klien;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan keterangan orangtua anak yaitu EFENDI bin KADIR yang menyatakan akan lebih mengawasi dan membina serta mendidik anak dengan baik agar dapat mencegah tindakan-tindakan menyimpang dari anak dalam pergaulannya baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dimana dalam hal penjatuhan pidana, terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan dengan memperhatikan Hasil Penelitian dari Petugas BAPAS, keterangan orangtua dari Anak, berat atau ringanya perbuatan, kesalahan dan atau akibat dari perbuatan Anak, yang mana terhadap perkara Anak ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan Anak, bayi yang dilahirkan oleh Si Anak telah kehilangan haknya untuk hidup akan tetapi meskipun demikian putusan perkara ini lebih ditekankan kepada pidana yang bersifat **edukatif** bagi Anak dan masyarakat (agar perbuatan serupa tidak terulang lagi), bukan sebagai suatu pembalasan, maka Majelis Hakim menilai adalah patut dan adil kepada Anak perlu diterapkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Anak menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;
- 1 (satu) buah taplak meja warna coklat;

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 19 dari 21*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Asmara Dewi binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

### Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak berpotensi terhadap degradasi moral generasi muda;
2. Perbuatan Anak berpotensi membahayakan keselamatan dirinya sendiri;

### Keadaan yang meringankan:

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar masih dapat meraih cita-cita;
3. Anak mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 20 dari 21*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah telapak meja warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Asmara Dewi binti Sulaiman;

6. Membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh RAIS TORODJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H dan LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Eko Wahyudi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, serta Orangtua Anak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H.

Rais Torodji, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

*Putusan Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, halaman 21 dari 21*

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER